

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan
Penulis : Yunita Nur Fadilla, Yana Sahyana

Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dana Penataan Ruang Kota Padang
Penulis : Wilda Septia, Rahmadani Yusran

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah (Studi Hubungan United Arab Emirates - Israel)
Penulis : Nur Rizki Eka Putra, Rakha Ridhyu Rasyadan, Nur Achmada Shaka Ramadhan, Intan Safitri

Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
Penulis : Danisa Luthfi Azura, Indah Adi Putri

Kinerja Pemerintahan Desa (Studi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae)
Penulis : Muhammad Akbar , Ariana

Pedagogi Feminis sebagai Framework : Menelusuri Upaya dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Penulis : Amaliatulwalidain, M. Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, Melinda

Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti
Penulis : Muliono, Nasuhaidi

Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Penulis : Mulyadi, Muhammad bin Abubakar, Taufik Abdullah, Bimby Hidayat

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang melalui Sister City : Tantangan dan Hambatan
Penulis : Novia Kencana, Raniasa Putra, Yuni Permatasari

Peran Budaya Populer dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia di Era Globalisasi
Penulis : Hana' Fairuz Akbar Lubis, Shavira Melanie Putri

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 9 Nomor 4 November 2024

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik. Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG

H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D
(Rektor Universitas IGM)

PENANGGUNG JAWAB

Aji Windu Viatra, S.Sn., M.Sn
(Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM

Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Phil. Ridho Al Hamdi, M.A. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Titin Purwaningsih, M.Si (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Helen Dian Fridayani, S.IP., M.I.P., Ph.D. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, M.I.P. (Universitas Sains Al Qur'an)
Dr. Ady Muzwardi, M.I.P. (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Riska Sarofah, M.I.P. (Universitas Siliwangi)
Ilham Zitri, M.I.P (Univ. Muhammadiyah Mataram)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam 45 Bekasi)
Dr. Hazel D. Jovinta (Mindanao State University – Iligan Institute of Technology)
Dr. Isabella, M.Si. (Universitas IGM)
Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si (Universitas Gadjah Mada)

EDITOR IN CHIEF

Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A.
(Universitas IGM)

SECTION EDITOR

Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P. (Universitas IGM)
Dr. Doris Febriyanti, M.Si (Universitas IGM)
Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.IP. (Universitas IGM)
Herman Lawelai, M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Buton)
Afrijal, M.I.P. (Universitas Syiah Kuala)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P (STPMD "APMD" Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P (Universitas Jambi)
Dr. Atrika Iriani, M.Si (Universitas Sriwijaya)
Novia Kencana, S.I.P., M.P.A (Universitas Sriwijaya)
Ryllian Chandra, M.A. (UIN Raden Fatah)
Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.I.P. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)

TIM REDAKSI

Melinda

PENERBIT

LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
ALAMAT REDAKSI

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 9 Nomor 4 November 2024

DAFTAR ISI

Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan	Hal 259-264
Yunita Nur Fadilla, Yana Sahyana	
Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dana Penataan Ruang Kota Padang	Hal 265-273
Wilda Septia, Rahmadani Yusran.....	
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah (Studi Hubungan United Arab Emirates - Israel)	Hal 274-281
Nur Rizki Eka Putra, Rakha Ridhyu Rasyadan, Nur Achmada Shaka Ramadhan, Intan Safitri	
Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020	Hal 282-290
Danisa Luthfi Azura, Indah Adi Putri	
Kinerja Pemerintahan Desa (Studi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae)	Hal 291-299
Muhammad Akbar , Ariana.....	
Pedagogi Feminis sebagai Framework : Menelusuri Upaya dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	Hal 300-306
Amaliatulwalidain, M. Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, Melinda.....	
Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti	Hal 307-313
Muliono, Nasuhaidi	
Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh	Hal 314-322
Mulyadi, Muhammad bin Abubakar, Taufik Abdullah, Bimby Hidayat	
Kebijakan Pemerintah Kota Palembang melalui Sister City : Tantangan dan Hambatan	Hal 323-330
Novia Kencana, Raniasa Putra, Yuni Permatasari	
Peran Budaya Populer dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia di Era Globalisasi	Hal 331-337
Hana' Fairuz Akbar Lubis, Shavira Melanie Putri	

Jurnal ini diedarkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan

Yunita Nur Fadilla¹⁾, Yana Sahyana²⁾

^{1),2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Email Korespondensi : yunitanurfadilla555@gmail.com.

ABSTRACT

This study analyzes the crucial role of legal rules in creating a governance framework that promotes sustainable democratic participation. Through qualitative research methods and literature review, this research highlights that legal rules establish a legal framework governing the formulation, implementation, and oversight of public policies, ensuring orderliness in political decision-making processes and enforcing government accountability. The findings demonstrate that legal rules play a vital role in upholding good governance, sustainable democracy, and the achievement of broader development goals, including human rights protection and sustainable development. In the context of Indonesia, strengthening the power of legal rules and effective law enforcement are key to achieving good governance and sustainable democracy.

Keywords : *Democratic, Good Governance, Participation, Indonesia, Rule of Law*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran krusial aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang mempromosikan partisipasi demokratis yang berkelanjutan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menyoroti bahwa aturan hukum membentuk kerangka kerja legal yang mengatur perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, memastikan keteraturan dalam proses pengambilan keputusan politik, serta menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum berperan penting dalam menjaga tata pemerintahan yang baik, demokrasi yang berkelanjutan, dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kekuatan aturan hukum dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tata pemerintahan yang baik dan demokrasi yang berkelanjutan.

Kata kunci : Aturan Hukum, Demokrasi, Partisipasi, Pemerintah yang Baik, Indonesia

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) telah menjelaskan bahwa 'pemerintahan' merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Oleh karena itu, 'pemerintahan yang baik' adalah proses yang memenuhi karakteristik tertentu yang diakui oleh badan-badan internasional. UNESCAP sendiri telah menetapkan delapan karakteristik tersebut. Karakteristik umum yang diterima dalam pemerintahan yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap hukum, responsif, kesetaraan dan inklusi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi.

Good governance terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam konteks ini, terdapat Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik, yang berfungsi sebagai pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata dari administrasi negara (Manan, 2002).

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik karena menciptakan dasar tanggung jawab yang kuat bagi pemerintah. Ini mengharuskan pemerintah untuk menjadi akuntabel atas keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat yang mereka layani (Suparji, 2019). Dengan kata lain, pemerintah harus menjawab atas kebijakan yang mereka buat dan tindakan yang mereka ambil. Ini menciptakan kontrol yang sehat dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan, yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ketika pemerintah mengakui dan menerima tanggung jawabnya, masyarakat dapat memiliki kepercayaan lebih besar pada pemerintah mereka dan merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mereka sebagai pemegang kekuasaan (Simamora *et al.*, 2023).

Selanjutnya, transparansi dalam proses pemerintahan adalah elemen penting yang memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat (Novatiani *et al.*, 2019). Ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pemerintahan, karena masyarakat dapat mengawasi dan menilai tindakan pemerintah secara terbuka. Proses pengambilan keputusan yang transparan juga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses tersebut. Ketika masyarakat dapat melihat bagaimana dan mengapa keputusan dibuat, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan mengajukan pertanyaan yang relevan.

Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi, transparansi bukan hanya tentang memberi tahu masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga tentang menciptakan interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat yang mereka layani. Responsif berarti bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan berbagai

kepentingan di dalam masyarakat serta selalu responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan mereka. Kesetaraan dan inklusi dalam pemerintahan yang baik mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua individu dan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan, sambil memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Efektifitas dan efisiensi berarti penggunaan sumber daya dengan optimal dan pengurangan pemborosan sebanyak mungkin.

Menurut (Fitriyono, 2023) hubungan yang erat antara isu-isu keadilan sosial dan ketidaksetaraan dengan kebijakan publik dan politik hukum diakui. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya dianggap sebagai demokrasi formal, tetapi juga dianggap berperan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Seperti yang telah ditekankan oleh (Hofi, 2023) dan (Kiwang *et al.*, 2015) keterlibatan publik dianggap sebagai landasan utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Pada dasarnya, negara yang meningkatkan dinamika demokrasi dianggap sebagai urusan internal, namun fenomena hubungan internasional pada era globalisasi seperti hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dipandang sebagai bagian dari isu-isu internasional (Rugian dkk, 2022).

Proses partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi dan keterlibatan dalam berbagai bentuk seperti debat, pertemuan umum, kertas konsultasi, dan memorandum. Ini merupakan cara pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum merancang undang-undang dan menerapkan kebijakan.

Jurnal ini akan berfokus pada peran aturan hukum dalam pemerintahan yang baik dan bagaimana aturan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baik mempromosikan dan menerapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya.

2. Pembahasan

Aturan Hukum

Aturan Hukum adalah pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, berbeda dengan pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan dan kehendak seorang penguasa mutlak (PBB, 2008). Ini sangat terkait dengan prinsip keadilan dan penolakan terhadap kekuasaan mutlak dan kebijakan sepihak. Rule of law sekarang telah tertanam dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pembukaannya, salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah,

"Untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan". Tujuan utama Organisasi ini adalah "untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional... dan untuk mencapai dengan cara damai,

dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran perdamaian." Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tahun 1948, diakui bahwa, "... sangat penting, jika manusia tidak ingin terpaksa menggunakan pemberontakan sebagai upaya terakhir, hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menekankan pentingnya *rule of law* dalam suatu negara, yang mengacu pada adanya kerangka hukum yang kuat sebagai pondasi bagi pemerintahan yang efisien dan adil. Ini dimulai dengan Konstitusi, yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Selain itu, kerangka hukum yang jelas dan konsisten, beserta implementasinya, diperlukan untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan dengan adil dan konsisten kepada semua warga negara.

Institusi-institusi seperti sistem keadilan, pemerintahan, keamanan, dan hak asasi manusia juga memiliki peran sentral dalam menciptakan *rule of law* yang efektif. Institusi-institusi ini harus terstruktur dengan baik, diberi sumber daya yang memadai, dan dilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan independen dan adil. Proses dan mekanisme keadilan yang transparan dan berdasarkan hukum juga merupakan bagian penting dari sistem *rule of law* yang kuat.

Akhirnya, peran masyarakat sipil dan publik tidak boleh diabaikan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam memantau pelaksanaan hukum, mengingatkan pemerintah atas ketidakpatuhan, dan mendesak pertanggungjawaban pejabat publik dan lembaga. Partisipasi masyarakat sipil menciptakan sistem yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, *rule of law* adalah norma, kebijakan, lembaga, dan proses yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat di mana individu merasa aman, hak-hak mereka dilindungi, sengketa dapat diselesaikan secara damai, dan semua yang melanggar hukum diadili dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Semua ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengintegrasikan prinsip *rule of law* saat berurusan dengan hubungan antar negara. Juga, Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2008) menyatakan dalam pembukunya bahwa,

"Berangkat dari kewajiban yang ada dalam hukum internasional, nilai-nilai dan prinsip inti PBB mencakup penghormatan terhadap Piagam dan hukum internasional; penghormatan terhadap kesetaraan berdaulat negara-negara dan prinsip tidak menggunakan

atau mengancam penggunaan kekuatan; pemenuhan dengan itikad baik terhadap kewajiban internasional; kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai; penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar; pengakuan bahwa perlindungan dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang bukan hanya tanggung jawab negara terhadap penduduknya, tetapi juga tanggung jawab komunitas internasional, hak-hak yang sama dan penentuan diri sendiri dari rakyat; dan pengakuan bahwa perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, aturan hukum, dan demokrasi saling terkait dan saling memperkuat. Aturan hukum internasional yang sesuai berlaku untuk Organisasi seperti halnya untuk negara-negara.

A.V. Dicey yang menyusun teori konstitusi tentang prinsip *rule of law* menulis (Dicey, 1885);

Pertama-tama, itu berarti supremasi atau dominasi mutlak hukum yang teratur dibandingkan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, dan mengesampingkan keberadaan sewenang-wenang, hak prerogatif, atau bahkan kewenangan diskresioner yang luas dari pemerintah. Orang Inggris diatur oleh hukum, dan hanya oleh hukum; seseorang dapat dihukum dengan kami karena melanggar hukum, tetapi dia hanya bisa dihukum karena itu. Ini berarti, lagi, kesetaraan di depan hukum, atau subyek yang sama dari semua kelas terhadap pengadilan hukum biasa; 'aturan hukum' dalam arti ini mengesampingkan gagasan pembebasan pejabat atau orang lain dari kewajiban patuh pada hukum yang mengatur warga lain atau dari yurisdiksi pengadilan biasa; tidak ada yang benar-benar sesuai dengan 'hukum administrasi' (*droit administratif*) atau 'pengadilan administrasi' (*tribunaux administratifs*) di Prancis. Ide ini sama sekali tidak dikenal dalam hukum Inggris, dan memang secara mendasar tidak konsisten dengan tradisi dan adat istiadat kami.

Dicey menulis risalatnya pada tahun 1885 setelah mempelajari konstitusi Inggris yang tidak tertulis dibandingkan dengan hukum konstitusi Prancis. Buku berjudul "Pengantar Studi Hukum Konstitusi" membahas supremasi atau *rule of law* dan apa yang dimaksudkannya dalam hubungannya dengan konstitusi Inggris yang tidak tertulis.

Janet Munro-Nelson mengingatkan kita akan akar sejarah istilah "*rule of law*" yang berasal dari pemikiran Plato dan Aristotle, dua filsuf Yunani terkenal yang hidup pada abad ke-4 SM. Meskipun istilah initelah dikenal sejak lama, adalah A.V. Dicey yang membawa konsep ini ke dalam perdebatan yang lebih luas pada abad ke-19. Kontribusi penting Dicey terletak pada klarifikasi konsep "*rule of law*" dalam konteks konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Dia menyoroti tiga aspek utama dari "*rule of law*." Pertama, supremasi hukum yang teratur, yang menunjukkan bahwa pemerintahan harus tunduk pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Kedua, kesetaraan di depan hukum, yang menekankan bahwa semua individu, tanpa pandang bulu, harus tunduk pada pengadilan hukum biasa. Ketiga,

hak dan kebebasan individu yang terlindungi oleh hukum. Meskipun pemikiran ini mungkin telah ada sejak zaman kuno, Dicey memberikan kerangka yang jelas dan relevan untuk memahami konsep "rule of law" dalam konteks hukum modern.

Dicey's Rule of Law menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ini memiliki implikasi penting dalam masyarakat modern. Mereka menegaskan pentingnya hukum sebagai landasan bagi pemerintahan yang adil dan teratur. Kehadiran hukum yang jelas dan konsisten, serta pengawasan masyarakat sipil terhadap pelaksanaannya, adalah langkah-langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan individu. Dalam konteks global, prinsip-prinsip "rule of law" yang diperkenalkan oleh Dicey juga berlaku untuk hubungan antar negara dan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang tepat tentang "rule of law" tetap menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berdasarkan hukum di seluruh dunia, sebagaimana diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristotle.

Tata Kelola dan Aturan Hukum yang baik

Bagaimana tata pemerintahan yang baik dipertahankan melalui aturan hukum? Aturan hukum memainkan peran penting dalam menjaga tata pemerintahan yang baik sebagai salah satu karakteristiknya. Aturan hukum memberikan legitimasi dan otoritas kepada pemerintah serta menyediakan kerangka kerja untuk tindakan dan proses pengambilan keputusan. Tanpa aturan hukum, upaya mencapai tata pemerintahan yang baik tidak akan berhasil (*World Justice Project on Rule of Law*, 2012)

Menurut survei World Justice Project pada tahun 2012, sebagian besar negara di Asia dan Pasifik, kecuali Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura, menunjukkan praktik aturan hukum yang rendah. Skor rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lambatnya sistem peradilan, biaya tinggi dalam litigasi, dan tingginya tingkat korupsi. Negara-negara tersebut juga dihadapkan pada tantangan seperti proses hukum yang panjang, rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti memperkenalkan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, upaya penegakan hukum yang kuat, terutama dalam hal anti-korupsi, juga perlu ditingkatkan dengan mengadopsi metode yang efektif yang telah diterapkan di Hong Kong (*World Justice Project on Rule of Law*, 2012).

Salah satu cara untuk memastikan tata pemerintahan yang baik adalah dengan mendorong partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini melibatkan memberikan akses yang mudah bagi warga kepada informasi resmi dan mendorong transparansi pemerintah melalui program-program

seperti pertemuan di balai kota. RUU Kebebasan Informasi juga perlu dipertimbangkan sebagai sarana untuk warga memperoleh dokumen pemerintah (Chukwu, 2022).

Dalam rangka memperkuat aturan hukum, peningkatan penegakan hukum dan upaya anti-korupsi menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang efektif. Selain itu, revisi aturan terkait proses penyelidikan awal menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan efisiensi penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak korupsi. Selain itu, pengawasan dan keberlanjutan dari komisi hak asasi manusia di negara-negara Asia memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang independen dan tidak terpengaruh oleh agenda politik (Chukwu, 2022).

Semua langkah ini merupakan upaya konkrit untuk memperkuat landasan aturan hukum dalam menjaga tata pemerintahan yang baik, yang merupakan prasyarat penting untuk mencapai stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Dengan peningkatan penegakan hukum, perbaikan dalam proses investigasi, dan komitmen terhadap hak asasi manusia yang kuat, negara-negara Asia dapat bergerak menuju tata pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Tata Hukum Pemerintahan Indonesia

Hukum Tata Pemerintahan di Indonesia saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis. Di sisi positifnya, Indonesia adalah negara demokratis dengan pemilihan umum yang rutin, menunjukkan stabilitas politik yang relatif tinggi. Sistem politik Indonesia juga memiliki perwakilan yang kuat di parlemen tingkat nasional dan lokal, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dihormati, yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Indonesia juga telah mengakui hak asasi manusia dalam konstitusinya dan telah membuat kemajuan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak individu. Terakhir, masyarakat sipil semakin aktif dalam mengawasi tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Di sisi negatifnya, korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di dalam birokrasi dan sistem peradilan, merusak tata kelola yang baik dan menghambat pembangunan ekonomi. Kesengsaraan sosial dan ekonomi juga masih ada, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Implementasi hukum sering kali tidak konsisten dan dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, menciptakan ketidakpastian hukum. Korupsi juga masih menjadi masalah dalam sistem peradilan, yang dapat mempengaruhi keadilan dan integritas proses hukum. Isu regional dan agama di beberapa daerah juga

dapat memengaruhi stabilitas nasional, sementara tantangan dalam tata kelola dan administrasi publik termasuk birokrasi yang lamban dan korupsi dalam pelayanan publik tetap ada. Meskipun upaya reformasi telah dilakukan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

Demokrasi Berkelanjutan

Konsep demokrasi berkelanjutan adalah konsep yang telah diintegrasikan, menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keberlanjutan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengakuan dalam konsep ini adalah bahwa demokrasi yang sehat dan berkelanjutan tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Muhammad *et al.*, 2023).

Prinsip kesetaraan dan keadilan ditekankan dalam demokrasi berkelanjutan, di mana hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi diberikan kepada setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Mangkurat & Mirajiah, 2021). Prinsip ini juga diterapkan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi guna mencapai keadilan sosial. Partisipasi publik yang luas dan transparansi dijadikan sebagai pijakan utama dalam demokrasi berkelanjutan (Melati & Asmorowati, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka didorong, dan komitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pemerintah (inisiatif ini) dilakukan. Dengan demikian, lingkungan diciptakan di mana kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran Aturan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Membangun Demokrasi Berkelanjutan

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik merupakan pondasi penting dalam mewujudkan kerangka demokratis yang inklusif. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi publik, dialog terbuka, atau partisipasi dalam forum-forum partisipatif, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, partisipasi ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjadi jembatan penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan publik di mata publik (Muhammad *et al.*, 2023).

Kebijakan publik dan aturan hukum memiliki hubungan yang erat dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, di mana aturan hukum membentuk kerangka kerja legal yang mengatur perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan

menghormati hak-hak warga negara. Aturan hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak asasi manusia, memastikan keteraturan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, aturan hukum dan kebijakan publik bersinergi dalam membentuk landasan hukum yang kuat untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak-hak warga negara, dan keadilan dalam pemerintahan yang berdemokrasi keberkelanjutan.

3. Kesimpulan

Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang mempromosikan partisipasi demokratis yang berkelanjutan sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berdasarkan hukum. Aturan hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa aturan hukum yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih besar.

Daftar Pustaka

- Chukwu, M. C. (2022). Peoples Democratic Party (Pdp) and the Challenges of Internal Party Democracy in Nigeria (1999-2015). *International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR)*, 6(2), 24–34.
- Dacey, A.V. (1885). *The Study on the Law of the Constitution*.
- Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. *Hakim*, 1(3), 141- 153.
- Fitriyono, J. (2023). Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia : Sebuah Pandangan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 23–44.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71
- Manan, B. (2002). *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan yang Baik*. Universitas Padjajaran: Bandung.
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2021). Politik Kontemporer : Tantangan dan Prospek dalam membangun Demokrasi yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 135–171.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 257.

- Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum : Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 354–368.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. 3
- Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. (2008). 1–35.
- Rugian, F. E., Niode, B. N., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2).
- Simamora, D. F., Girsang, M., Purba, T. M. R., & Ivanna, J. (2023). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Social Science Research*, 3(6), 8541–8555.
- Suparji. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance? World Justice Project on Rule of Law. (<http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>)

Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dana Penataan Ruang Kota Padang

Wilda Septia¹, Rahmadani Yusran²

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail Korespondensi : yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the Management of Regional Property at the Public Works and Spatial Planning Office of Padang City (PUPR). This study was conducted to understand the obstacles that arise in the implementation of this policy, providing an overview of the challenges faced by the agency related to regional asset management. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with stakeholders actively involved in policy implementation, as well as through documentation studies related to the management of regional property at the PUPR Office of Padang City. The results of the study indicate that there are two inhibiting factors in the implementation of the regional regulation. First, the low awareness of users of regional property regarding their responsibility to report the condition and status of the goods they use. This leads to inaccuracies in reporting and recording assets, which impacts asset management. Second, the limited budget allocated to support the implementation of management, especially in asset maintenance. This budget limitation hinders the optimization of regional asset management and poses a challenge for the PUPR Office in effectively implementing the regulation. This research is expected to provide recommendations to improve the implementation of this policy in the future.

Keywords: *Inhibiting Factors, Implementation, Regional Asset Management*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang (PUPR). Penelitian ini dilakukan untuk memahami kendala yang muncul pada pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi oleh instansi terkait pengelolaan aset daerah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam implementasi kebijakan, serta melalui studi dokumentasi terkait pengelolaan arang milik daerah di Dinas PUPR kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, pertama rendahnya kesadaran pengguna barang milik daerah mengenai tanggungjawab mereka dalam melaporkan kondisi dan status barang yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakakuratan dalam pelaporan dan pencatatan aset yang berdampak pada pengelolaan aset. Kedua terbatasnya anggaran yang alokasikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan, terutama dalam pemeliharaan aset. Ketebatasan anggaran ini menghambat optimalisasi pengelolaan aset milik daerah dan menjai tantangan bagi Dinas PUPR dalam menerapkan perda secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan tersebut dimasa akan mendatang

Kata Kunci: Faktor penghambat, Implementasi, Pengelolaan Barang Milik

1. PENDAHULUAN

Manajemen aset daerah suatu hal yang penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (Riwukore 2022). Barang daerah diperoleh dari APBN dan perolehan lainnya yang sah termasuk dari hasil hibah, perjanjian kontrak dan berdasarkan keputusan hukum serta aset ini yang akan menunjang seluruh kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah, aset ini dapat menunjang kegiatan dalam pembangunan daerah untuk mmeberikan pelayanna kepada masyarakat, untuk itu penting menjaga aset tetap terjaga dengan baik baik dari segi pemeliharaan atau administrasinya. Dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pengelolaan barang sebagai pejabat yang sering dengan perkembangannya, serta pengelolaan yang semakin kompleks sehingga barang perlu dikelola secara efektif dan efesien. Dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014, Pemerintah daerah adalah sebagai penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Asas otonomi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada otonomi, yang artinya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, alam dan sumber daya lainnya. Pemerintah daerah adalah sebagai kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya sendiri termasuk dalam pembangunan.

Kota padang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas sebesar 693,96 km serta memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk kota padang bertambah 919,15 jiwa dan pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk bertambah 928,541 jiwa (<https://padangkota.bps.go.id>) Padang menjadi salah satu kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan yang memiliki penduduk yang besar dan memiliki kegiatan industri dan perdagangan.

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terutama dalam melakukan pembangunan daerah. Salah satunya pemerintah harus menjaga dan mengelola aset daerah dengan tepat untuk menunjang operasional pembangunana daerah Maka sangat diperlukan instrument yang tepat dalam pengelolaan aset daerah seperti dimulai dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan (Fauziah 2021)

Hal ini menunjukkan PUPR tidak hanya melakukan urusan pemerintah saja tetapi sebagai pengguna bmd , pupr juga terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset. Namun pupr dan wali kota bekerja sama dalam menjlaankan kebijakan yang ada untung melakukan pembangunan daerah.

Jadi tidak hanya bagian dari pemeliharaan saja tetapi juga ikut andil dalam pengadministrasian seluruh bmd. Guna aset tersebut untunk menujung manfaat selanjutnya.

Berikut adalah Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang S.d Desember 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang S.d Desember 2022 DPUPR kota Padang.

No	Nama Barang	Saldo awal		Berkurang	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Tanah	11.079	3.508.143.236.205	6	1.252.734.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.336	17.643.825.983,46	75	485.913.615,34
3	Gedung dan Bangunan	14	110.375.636.342,00	-	125.859.463.051,00
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	5.244	2.786.776.524.968,43	4	5.777.546.673,00
5	Aset Tetap Lainnya	3	1.810.592.600,00	-	1.053.031.500,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	118	44.278.315.639,22	11	25.265.856.859,00
7	Aset Lainnya	70	1.053.031.500,00	-	1.538.945.115,00

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa barang milik daerah berupa aset teap pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang sangat besar. Hal ini menimbulkan kendala tersendiri bagi pengurus pengelola barang PUPR sebagaipengguna BMD di tuntut selalu singgap dan professional dalam mengelola barang milik daerah.

Berikut adalah barang atau aset yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang.

Tabel 1.2 Aset Pada dinas pekerjaan umum dan penatataan ruang kota padang

No	Nama Aset	Ket
1.	KIB A (Tanah)	Aset ini digunakan unuk aktivitas operasional pemerinah dan siap digunakan. tanah adalah aset pemerinah ang penting pada operasional pemerinah dan pelaana pada warga.
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Meja,Komputer ,alat berat
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Tugu,Gedung,Bangunan
4	KIB D(jalan irigasi dan jaringan)	Jalan,,jembatan,jaringan telepon
5	KIB E (Aset tetap Lainnya)	Barang bercorak kesenian
6	KIBF(Kontruksidalam Pengerjaan)	Aset yang sedang dikerjakan

Sumber : Kantor PUPR kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas membuktikan bahwa begitu banyak aset barang milik daerah yang dikelola pleh kantor dinas PUPR kota padang, yaitu

dimulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan dan irigasi serta aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan belanja barang dan jasa. Semua aset ini harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi nilai tambah serta berguna untuk kemajuan kantor dan pembangunan daerah (Arifin, 2011).

Menindaklanjuti tentang pengelolaan barang milik daerah, dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang mengatakana bahwa peraturan daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD. Pada pasal 90 ayat 3 bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum dan pada pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD, maka pemerintah mmebuat peraturan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah kota padang mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam azas fungsional, kejelasan hokum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas. Dalam pasal layat 20 pelaksanaan tata kelola aset daerah meliputi semua kegiatan yan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemnfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemmusnahnm penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset daerah yang semakin banyak, masih belum dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah kota pdang, terutama padas dinas Pkerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang, sehinga implementasi pengelolaan barang milik daerah masih menimbulkan berbagai permasalahanpada DPUPR Kota Padang. Hal ini sebbakan karena bebrapa permasalahan, sebagai berikut :

Pertama, Sumber daya manusia yang tidak memadai, khususnya dalam pengelolaan barang pada dinas pupr. Terbatas SDM dan tenaga kerja dapat mengakibatkan pendataan barang yang tidak teratur, terutama dalam pemeliharaan serta pengawasan barang. Masalah ini juga berdampak pada pencatan aset yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah pada inventaris, dan ini akan mengganggu pelaporan selanjutnya Permaslaahn ini dikemukakan oleh kasuba umum PUPR kota padang, Sorraya mengemukakan :

“...untuk kendala kita dalam mengelola bmd,kita memang kekurangan SDM sama tenaga kerja, untuk saat ini pengurus hanya 3 orang, seharusnya lebih dari ini ya sedangkan kita dalam mengelola aset ini kita mulai dari kegiatan perencanaan samai pengendali bahkan sampai penghapusan. Contoh, Barang/aset kantor yang sulit di

kontrol adalah Alat tulis kantor dan peralatan dan mesin. Peralatan (ATK) yang dimana barang ATK ini dipakai oleh seluruh bidang dan pegawai PUPR. Untuk itu barang ATK ini harus jelas keluar dan masuknya barang agar pengelola bisa menuliskan dalam Buku Pendistribusian Barang. Serta aset peralatan dan mesin seperti kursi, leptop, komputer dll, dan harus jelas keberadaan barang tersebut yang akan dievaluasi oleh BPKAD setiap tahunnya. (Wawancara, 15 Januari 2024)

Kedua, Kurangnya Pengawasan dan pemeliharaan aset, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Adanya keterbatasan anggaran dan biaya, menimbulkan kurang optimalnya dalam kegiatan pemeliharaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutindan berkala. Sebagaimana diungkapkan oleh Pengguna Pengurus Pengelola BMD PUPR, Emelda , mengemukakan bahwa:

“...kurangnya pemeliharaan sama pengawasan ini kita terbatas dari segi biaya atau anggaran, apalagi kita banyak mengelola bmd, belum lagi aset yang ada diluar di dinas, belum lagi aset pada alat berat, aset peralatan dan mesin itukan biaya nya cukup besarnya. Contohnya aja kendaraan, kendaraan ini kan harus kita lakukan servis secura aberkala dan rutin agar bisa digunakan secara optimal, belum lagi aset elektronik kan butuh kita servis itu agar pekerjaan kita tidaka terhambat.” (Wawancara 15 Januari 2024)

Ketiga, Rendahnya komunikasi dan Koordinasi antar pengurus dan pemakai barang. Akibatnya banya barang yang tidak jelas keberadaannya dan kepemilikannya, sehingga pengurus kesulitan dalam melkukan pendataan ulang dan tidak sesuai dengan kartu inventaris ruang (KIR). Hal ini mmebuat pengurus kesulitan dalam mengontrol barang. Sebagaimana diunkapkan oleh Pengguna pengurus pengelola BMD, Emelda:

“...Permasalahanya adalah Kurangnya komunikasi dan Koordinasi antar pegawai, misalnya dalam pemindahan kepemilikan barang dilakukan tanpa sepengetahuan pengelola akibatnya kepemilikan barang tidak jelas. dan saat pengurus ingin melakukan pendataan ulang barang tersebut tidak ditemukan pada tempatnya karna tidak sesuai dengan surat terima barang dan Kartu Inventaris Ruang (KIR)nya, dari sini lah pengeola kesulitan dalam mengontrol barang apalagi di saat pengelola melakukan pengecekan atau pendataan ulang aset...” (Wawancara 15 Januari 2024)

Kempat, Kesulitan dalam melkauan penghapusan dan pemusnahan barang/aset.

Penghapusan barang bisa dilakukan ketika barang sudah tidak layak pakai atau rusak berat atau masanya sudah habis serta menjadi lankah akhir dalam pengelolaan BMD (Subowo 2024) Penghapusan aset ini bisa dilakukan ketika sudah memneuhi syarat yang sesuai dengan prosedurnya seperti keberadaan barang harus jelas dan harus dapat persetujuan dari pemerintahan daerah. Aset yng tidak dihapus akan terus berada dalam laporan inventaris dan akan berpengaruh lapora keungan aset serta berpengaruh dlama perencanaan dimasa akan datang. Sebagaimana diungkapkan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, iqbal :

“...Permasalahan pelaksanaan pengelola barang itu saat ingin melakukan pemusnahan atau penghapusan barang/aset yang sudah rusak atau barang yang seharusnya di musnahkan ,tetapi barang tersebut tidak di temukan. Karna kita ketika ingin melakukan penghapusan atau pemusnahan barang harus terlihat secara fisiknya dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah daerah...” (wawancara 17 Januari 2024)

Kegiatan penghapusan aset yang kompleks,karena banyaknya melibatkan instansi seperti BPKAD sebaai pengelola BMD bertanggungjawab dalam keungan dan administrasi serta sebagai tangan kanan dadi sekretaris daerah. Dan inspektorat sebagai badan pengeawasan terhadap kegiatan pengelolaan BMD termasuk dalam penghapusan. Hal ini menunjukan bahwa penghapusan aset tidak hanya sampai di pupr saja tetapi juga melibatkan pihak lain yang berwenang.

2. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan hal diatas tentang pengelolaan aset daerah, Sebelumnya juga dilakukan oleh Piri (2016) dan Elvis (2023). Piri (2016) mengangkat dan membahas tentang Eektivitas pengelolaan barang milik daerah/ aaset kantor pelayanan perijinan dan terpadu satu pintu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah masih belum efektif dilakukan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam permendagri N0 tahun 2017 seperti tidak diadakannya penilaian attas barang, karena tidak diberlakukannya pemanfaatn barang serta pemindahtanganan yang dihapus.

Selanjutnya penelitian ini juga dilakuka oleh Elvis (2023) elvis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan barang milik daerah pada kabupaten minahasa. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kegiatan pengelolaan bmd masih belum optimal dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek, pertama komunikasi dengan kurangnya sosialisai. Kedua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran. Ketiga disposisi,

menunjukkan kurangnya kesadaran dalam melakukan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola bmd, keempat, struktur birokrasi adalah kurangnya pemahamanterhadap SOP.

Kemudian Hartanto (2018) juga melakukan penelitian terkait implementasi No27 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd dalam upaya meningkatkan evektivitas pengelolaan barang jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan bmd masih belum efektif. Masalah ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia aparatur masih belum ditingkatkan, serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana, dan sistem manajemen harus di tingkatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitad dengan maksud serta tujuan untkk melihat dan memhaami apa yang terjadi di lapangan, serta melalui deskriptif studi pustaka (sandi 2024) terkait dengan implemntasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dinas pupr kota ppadang. Focus penelitian ini untuk mencakup dan menganalisis bagaimana suatu kebijakan diterapkan dilapangan dan apa yang dihadapi. Lokasi penelitian tersebut di kanotr dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang. Dengan informan terdiri dari para pejabat, staf dinas dan pihak lain yang terlibat seperti bpkad dan inspektorat

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara atau keterlibatan langsung dari sumber yang diamati, Dan melalui dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, buku catatan, ambar (kamera, perekam suara) dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang didapat oleh peneliti. (Wafa, 2024) dan pemelihan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi dan pengetahuan yang mendapat tentang kebijakan diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara tentang keperluan penelitian ini, dengan jumlah informan penelitian 6 (enam orang) yaitu Kasubag Umum, Pengguna Pengurus Pengelola BMD, Pengguna Pengurus Pembantu Pengelola BMD, Kabid BPKAD, Bidang pengawasan IV Inspektorat Pengelola BMD, Sementara data sekunder dikumpulkan melalui dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

Analisi data dilakukan dengan mengikuti yang diusulkan oleh Milies dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021) Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang relevan dan diikuti dengan penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur atau table untuk memudahkan pemahaman serta melakukan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan data yang di analisis (Sugiyono, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazmanian Sabatier (1979) dalam buku Syahrudin (2018) menyebutkan implementasi adalah memahami apa yang nyata terjadi sesuai suatu program yang dinyatakan berlaku maupun dirumuskan, serta peristiwa atau kejadian yang timbul setelah kebijakan di tetapkan serta usaha untuk mengadministrasikan dampak dari kebijakan tersebut. Anderson (1978) dalam Tachjan (2006) juga menyebutkan "*Policy implementation is the application of the policy by the goverment administrative machinery to the program.*" Artinya implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah untuk masalah.

Sugono dalam (Nalien 2021) menyebutkan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa aspek. Pertama, isi kebijakan itu sendiri berperan krusial. Kegagalan dalam implementasi ini disebabkan karena kurangnya rincian dalam maksud dan tujuan kebijakan, ketidakjelasan sarana atau program, serta kurangnya ketentuan yang jelas. Kedua, informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan harus tersedia, namun sering kali tidak tersampaikan karena gangguan komunikasi, serta adanya dukungan dari berbagai pihak juga sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak mengalami kesulitan. Ketiga, pembagian potensi di antara pelaku implementasi dapat menjadi faktor penghambat jika tidak ada kesesuaian dalam wewenang dan tanggungjawab, yang akan berpotensi menyebabkan masalah dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas.

Manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses untuk menangani dan mengurus sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Suawa 2021). Pengelolaan atau manajemen sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam kegiatan organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan sebagai upaya yang sistematis dalam menjalankan pekerjaan dan memiliki SDM untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dilakukan dengan berbagai pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, teridentifikasi dua faktor penghambat utama dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaann Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Kebijakan Edward III (Dalam Roby H.P. 2019:238), teori ini memberikan kerangka kerja yang berfokus pada empat faktor utama yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran pemakai barang dan keterbatasan anggaran. Kedua faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap masalah dalam pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan serta pendataan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

a. Kurangnya Kesadaran Dalam Pemakaian barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubag umum PUPR Kota Padang, ia mengatakan bahwa masalah kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang. Dalam hal ini pengurus seringkali tidak mengetahui tentang kondisi barang, karena pemakai tidak melaporkan kondisi barang dengan baik dan tepat waktu. Pengurus mengetahui akan kondisi barang setelah melakukan pendataan, atau ketika sudah terjadi kerusakan berat atau bahkan kehilangan. Tantangan ini semakin besar karena banyaknya barang yang berada di luar kantor, seperti dilapangan, sehingga sulit bagi pengurus untuk melakukan pengawasan langsung dengan keadaan barang tersebar di lokasi yang berbeda dan membuat pengawasan jadi terbatas. Dalam hal ini pengurus sangat bergantung pada kesadaran dan keaktifan pemakai barang untuk melaporkan kondisi barang yang dipakai secara teratur. Kekurangan kontrol akan keadaan barang secara langsung pengurus hanya mengetahui masalahnya ketika sudah terjadi kerusakan atau kehilangan dan hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran pemakaian barang masih belum optimal. Ketidaksihan serta pemakai barang dalam kegiatan pelaporan aset akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan akan membuat pembengkakan biaya (Ahmed 2021) Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum PUPR, Sorraya mengatakan:

"...Masalah ini bisa dikatakan masalah utama yang kami hadapi selaku pengurus barang, kita kan tidak tau ya bagaimana orang ini memakai barang dan di tambah lagi barang ini banyak belum lagi barang di luar kantor kayak dilapangan, tentu tidak semua nya bisa kontrol. Tentu kita tau nya saat pemakai barang melaporkan kita terkait kondinya di luar, belum lagi nanti barangnya hilang dan kita baru tau atau rusak berat karna setiap kegiatan kita ada prosedurnya" Wawancara 2 Agustus 2024)

Ketidakpatuhan pengguna atau pemakai barang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan, hal ini terkait minimnya pelatihan dan edukasi tugas sebagai pemakai barang (Hadi 2022) Penjelasan informan di atas tentang kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pemakaian barang juga disampaikan oleh pengguna pengurus pengelola BMD, mengatakan bahwa setiap pengguna atau pemakai barang seharusnya ikut serta dalam menjaga dan merawat, serta melaporkan akan kondisi barang atau perubahan yang terjadi seperti pemindahan aset ke tempat lain. Hal ini dilakukan agar pengurus bisa melakukan atau mengupdate data yang ada pada kartu inventaris ruang (KIR) dan sesuai dengan prosedur yang ada. Ketidakpatuhan ini tidak hanya akan memberatkan tugas pengurus tetapi juga mengganggu pengelolaan barang secara keseluruhan terutama dalam pengamanannya. Akibatnya akan

terjadi ketidakaturan dalam pencatatan barang dan proses pelaporan yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan dalam administrasi. Berikut pernyataan disampaikan, Emelda :

“...Kadang yang bikin pusing itu selain tidak ada palaporan tentang kondisi barang ini tu, barang ini sering berpindahtangan atau tempat. Karna kan saat kita melakukan pendataan tu kita berpatakan ke KIR yang kita buat awal ya, mau tidak mau kita harus cek ke satu satu ruangan itu kan bikin nambah kerjaan ya. Misal printer di awal di ruangan keuangan pas didata tidak ada, di cari-cari nyampe aja di bagian tata ruang tentu kita buat lagi berita acaranya kita ubah lagi di sistem” (Wawancara 30 juli 2024)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD (Barang Milik Daerah), bahwa tidak adanya keasadaran serta tanggungjawab pamakai barang dalam melaporkan kondiis barang, akibatnya akan berdampak pada konidi aset itu sendiri dan akan mengganggu oprasional pekerjaan dan akan menghambat juga dalam melakukan perencnaan di masaka akan datang. Hal ini disebabkan barang yang diajaukan masih tercatat di inventaris dan akan berdampak juga pada pengajuan pemeliharaan dan pergantian barang. Oleh karena itu penting untuk setiap pemakai melaporkan kondisi barang agar pekerjaan bisa di lakukan secara baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD. kesadaran dan tanggungjawab dalam pemakai barang milik daerah dalam melaporkan kondisi aset sangat penting untuk menjaga aset tetap baik serta dapat menjaga manajemen aset. Ketika ada barang yang hilang atau rusak, pemakai memiliki kewajiban untuk melaporkan segera kepada pengurus barang. Kegagalan dalam melaporkan masalh ini tidak hanya menunjukkan kelalaian terhadap tugas mereka, tetapi juga bisa berdampak pada kerugian yang lebih besar, baik dari operasional maupun dari segi barang. Kondsi ini juga akan menghambat dalam melakukan perencanaan aset di masa akan datang karena barang rusak atau hilang masih tercatat di inventaris, akan mengakibatkan ketidak seimbangan dan hambatan dalam alokasi anggran dan pengadaan baru. Oleh karena itu pelaporan yang tepat waktu tidak hanya menunjukkan tanggung jawab individu saja, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan aset yang lebih baik. Berikut pernyataan dari Iqbal:

“...Sebagai pengurus kita memang harus dikasih tau ya gimana keadaan barang di pakainya, nanti misalnya ada barang yang rusak segera kita perbaiki agar kerjaan pemakai tidak terganggu, kalau ada yang hilang biar cepat kita

telusuri apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Agar nanti perencanaan kita selanjutnya, karna nanti barang hilang tidak segera dihapuskan akan tetap tercatat di inventaris” Wawancara 30 Juli 2024)

Selanjut pendapat kurangnya kesadaran pemakai barang dalam pengguna barang milik daerah, juga diperkuat oleh Kabid BMD BPKAD. setiap ada permintaan bahan bakar harus disertai alasan jelas, dan sangat tidak dibenarkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seperti mengalihkan bahan bakar ke kendaraan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pengelola BMD tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggungjawab pemakai terhadap aset yang seharusnya untuk kepentingan dinas. Hal ini disampaikan oleh oleh Kabid BMD, Tabliq:

“...Kadang para pemakai barang ini tidak menggunakan barang dengan baik, misalnya sering kali dalam pemakai kendaraan dinas pakai sembarangan, mereka sering meminta bahan bakar dengan jumlah yang berlebihan dengan alas an tertentu, tpi nyatanya kendaraan dinas itu dimasukkan ke kendaraan pribadinya, tentu itu tidak sesuai denan fungsinya” (Wawancara 08 Agustus 2024)

Pendapat dari Kabid BMD BPKAD diperkuat oleh pandangan dari Analisis penatausaha pengelola BMD. Ia menegaskan bahwa kurangnya kesadaran pemakai baran di instansi diartikan sebagai ketidakpatuhan terhadap tanggungjawab dalam menggunakan aset. Pemakai barang yang tidak memahami pentingnya melaporkan kondisi barang akan berdampak pada tata kelola aset daerah, karena data inventaris menjadi tidak akurat, rusak terlamabat untuk diperbaiki , dan aset yang hilang cepat diproses. Hal ini dikemukakan oleh Analisis penatausa pengelola BMD, Antoro “

“ kurangnya kesadaran dalam pemakain barang tu memang sangat penting ya, apalagi kita sebagai pengurus sangat penting untuk tahu akan kondisi aset. Ini nanti juga menghambat pemeliharaan aset. Misalnya disalah satu ruangan ada kerusakan AC, tapi gk ada yang melaporkan ke pengurus, pengurus tau nya setelah melakukan pemeriksaan, kalau dilaporkan diawal bisa saja kita cepat memperbaikinya. Jadi ini berdampak pada data inventaris kita yang tidak akurat. (Wawancara 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan bmd ialah kurang kesadaran dalam pemakai barang, akibatnya inventaris yang tidak akurat yang terjadi karena tidak adanya pelporan terkait kondiis aset. Hal ini terjadinya kurang

pemahaman bagi pemkaai barang tentang pentingnya pelaporan pada aset ke pengurus, komunikasi dan koordinas yang kurang baik akan menyebabkan pengelolaan tidak optimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih lanjut agar dapat meningkatkan pemahaman akan kesadaran dan tanggungjawab dalam pemakaian barang.

b. Adanya Keterbatasan

Adanya keterbatasan anggaran ini juga menghambat dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam pemeliharaan, pengadaan barang sehingga kurang optimal. Hal ini mengakibatkan barang kurang mendapatkan perawatan yang memadai dan cenderung mengalami kerusakan yang lebih cepat, yangnpada akhirnya akan meningkatkan biaya pergantian dan perbaikan dimasa kan datang. Selain itu kekurangan anggaran juga berdampak pada kekurangan fasilitas dalam penyimpanan barang agar tetap terawatt denan baik. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum, Sorraya :

“...untuk anggaran dibilang cukup tidak cukup ya, tapi kalau dibilang kurang ya kurang tentu kurang, karena kita kan harus melakukan pemeliharaan secara rutin, dan pandai-pandai kita aja mendahulukan yang urgen dulu. kita juga kurang Sarana dan Prasarana dalam penyimpanan barang seperti alat-alat berat dan kita baru punya 1 gudang yang letaknya di dekat belanti dan satu lagi baru dapat kita sewa, dan itu terjadi karnna anggran tidak ada untuk beli tanah, bangun gudang juga ya. Dan tidak hanya sarana dan prasarana aja si kita kekurangan dari SDM juga, tenaga kerja juga kurang. Bahkan pembantu pengurus barang merangkap 2 jabatan ya untuk membantu mengelola barang” (wawancara 2 Agustus 2024)

Selanjutnya keterbatasan anggaran ini juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, yang menyebutkan bahwa adanya keterbatasan anggaran ini khususnya dalam pemeliharaan barang BMD, terutama dalam perbaikan besar. Sehingga peengurus harus mendahulukan barang apa yang akan di ajukan pemeliharaannya. Dalam hal ini prioritas terhadap barang yang membutuhkan perbaikan mendesak dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab, namunkeputusan untuk menunda perbaikana bisa menyebabkan barang semakin rusak dan berujung pada pembengkakan biaya di masa depan. Hal ini dikemukakan leh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, Iqbal:

“...Terbatas anggaran memang masalah utama ya ,apalagi untuk melakukan pemeliharaan barang. Terutama untuk perbaikan alat-alat berat biaya cukup besar, dan kita pengurus hanya bisa memprioritaskan barang yan memnag seharus di perbaiki” Wawancara 30 juli 2024)

Kemudian pendapat keterbatasa anggaran juga disampaikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV Perwita Sari dan sejalan yang disampaikan oleh Kasubag Umum dan Pengguna pengurus peembantu Pengelola BMD. Yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dalam pengelolaan BMD menjadi tantangan yang besar, ketika anggaran yang diajukan jauh lebih besar dari yang terima. Pengurus barang harus mmebuat keputusan yang sulit dalam memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan urensi dan dampaknya. Misalnya, jika instansi mengusulkan angggaran 1 milyar rupiah tetapi hanya menerima 500 juta, maka pengurus harus mendahulukan barang yang penting dulu untuk dilakukan pemeliharaan. Berikut pernyataan dari Perwita sari:

“... Dari segi Anggaran kita memang selalu kurang ya , misalnya kita mengusulkan 1M dan kita hanya di kasih 500 juta tentu yang kita prioritaskan dulu yang kita lakukan pemeliharaan dan apa yang kita usulkan itu tidak semua terpenuhi dan terakamodir. Dan apalagi semenjak covid kemarin anggaran kita selalu berkurang sampai saat ini Misalnya pemeliharaan alat berat kan, dan belum lagi barang yang ada di kantor” (Wawancara 22 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa adanya keterbatasan anggran bisa dikatakan sebagai faktor penghambat dalam kegiatan pengelolaan bmd, yang berakibatkan sering kali terjadinya penundaan dalam pemeliharaan, perbaikan, pergantian dan pengadaan baru. Selain itu, adany keterbatasan anggaran juga berdampak pada penyediaan sarana dan prasaran terutama untuk penyimpanan alat-alat berat yang ada lapangan. Hal dapat berakibat dalam perawatan barang tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penelolan BMD adalah kurangnya kesadaran dalam memakai barang yang menyebabkan ketidakakuratan data inventaris, karena adanya kerusakan dan kehilangan barang yang tidak dilaporkan tepat waktu. Selain itu keterbatasan anggaran juga dapat menghambat pemeliharaan, pengadaan, dan pergantian barang serta penyediaan fasilitas penyimpanan barang, yang berakibatkan pada penurunan kondisi barang, sehinggammempengaruhi efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan.

Berikut adalah laporan rekapitulasi realisasi anggaran pendapat belanja untuk tahun yang berakhir sampai 30 juni 2024 dan 2023 (Belanja Pemeliharaan)

Jenis Belanja	Anggaran Th 2024	Realisasi Th 2024	Anggaran Th 2023	Realisasi 2023
Total Belanja Pemeliharaan	Rp 3.442.626.250,00	Rp 442.110.150,00		12,84% Rp 1.075.930.342,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 1.486.580.000,00	Rp 442.110.150,00		29,74% Rp 1.075.930.342,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	Rp 0,00	Rp 0,00		0,00% Rp 207.438.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan				
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 0,00	Rp 0,00		0,00% Rp 21.551.500,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 149.760.000,00	Rp 59.876.750,00		39,98% Rp 846.940.742,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp 443.080.000,00	Rp 165.689.000,00		37,39% Rp 0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 294.690.000,00	Rp 103.163.200,00		35,01% Rp 0,00
Kendaraan Bermotor Khusus	Rp 599.050.000,00	Rp 113.381.200,00		18,93% Rp 0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan aset dikota padang tidak semua nya terrealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 realisasinya hanya 12,84% dan sebagian besar anggaran tidak terpakai. Dan ada beberapa kegiatan pemeliharaan barang juga tidak terrealisasi secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2023 juga terjadi penurunan anggaran dan banyak juga yang tidak terealisasi. Hal ini menunjukkan keterbatasan anggaran berdampak besar pada kemampuan Dinas PUPR untuk melihat aset dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd di dinas pupr kota padang, ada beberapa hambatan yang ada seperti kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang. Hal ini dilihat dari tanggungjawab pemakai dalam melaporkan kondisi barang, akibatnya barang akan menalami kerusakan berat dan menujung kehilangan barang serta akan menyebabkan tergangunya dalam pemeliharaan dan pergantian barang. Hal ini akan berdampak pada Nilai dan manfaat aset. Adanya keterbatasan anggaran, akibatnya terbatasnya kegiatan dalam pemeliharaan barang serta melakukan perawatan barang sehingga rentan untuk barang mengalami rusak berat dan bisa terjadi kenaikan biaya di masa akan datang.

Saran diberikan pada penelitian ini untuk meningkatkan t implementasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd adalah

- perlu dibuatkan pelatihan atau sosialisasi terhadap pemakai barang tentang tugas dan tanggungjawab sebagai pemakai barang.
- Dan dinas pupr sebaiknya membuat sistem berbasis teknologi untuk melaporkan kondisi barang agar mempermudah pemakai dalam melakukan pleaporan ke pengguna. Hal ini juga mempermudah para pengurus untj mengambil keputusan dalam melakukan pemeliharaan atau pergantian aset secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media.
- Ahmed, Shamima. 2021. *Effective Nonprofit Management: Context, Concepts, and Competencies*. Routledge.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

Arifin, M. H. (2011). *Analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).

Fauziah, Nabila Nisa. 2021. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021." *Jurnal Administrasi Pemerintah (JANITRA)* 3(2).

Hadi, P. 2022. "Strategi Peningkatan Kesadaran Pengguna Aset Di Instansi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Negara* 10(3)

Luminkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1106-1116

Mulyapradana, Aria, Aghus Jamaludin Kharis, Farikul Muafiq, Intan Indi Paramita, and Madina Cahya Lestari. 2023. "Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Desa Plelen." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8(3):221-28.

Nalien, Elvira Mulya. 2021. "Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1-13.

Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan

- Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223-237
- Piri, T. O. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini. 2022. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7(1).
- Rizqullah, Naufal, and Eko Subowo. 2024. "Efektifitas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan." IPDN.
- Sandi, J. R. A., & Satriawan, B. H. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 27-34.
- Sugiyono. 2021. "Statistika Untuk Penelitian." Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, S. E. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusamedia.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPi Bandung
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang no 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah (Studi Hubungan United Arab Emirates - Israel)

Nur Rizki Eka Putra¹, Rakha Ridhyu Rasyadan², Nur Achmada Shaka Ramadhan³, Intan Safitri⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17 Menteng, Jakarta, Indonesia 10310
E-mail Korespondensi : nurrizki2223344@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Indonesian Government's Policy Related to Diplomacy in the Middle East Region. The aim of the research is to understand the origins of the UAE-Israel relationship, the normalization process, and its implications for Southeast Asian countries, particularly in the context of Indonesian policy. The method used is library research with qualitative descriptive analysis, relying on secondary data from various literature sources. The results of the research show that the normalization of this relationship has created a positive climate for cooperation between the UAE and Southeast Asian countries, especially Indonesia, which also plays an important role. However, this normalization process has also triggered opposition from several countries that consider it contrary to their commitment to Palestine. The recommendation of this research is that both Indonesia and the UAE can act as more active mediators in resolving the Israel-Palestine conflict and enhance economic and diplomatic cooperation with Southeast Asian countries to create regional stability.

Keyword : *Diplomatic Relations, United Arab Emirates, Government Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami awal mula terbentuknya hubungan UEA-Israel, proses normalisasi, serta implikasinya bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam konteks kebijakan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif, mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hubungan ini telah menciptakan iklim positif bagi kerjasama antara UEA dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang juga memiliki peranan penting. Namun, proses normalisasi ini juga memicu kontra dari beberapa negara yang menganggapnya bertentangan dengan komitmen terhadap Palestina. Rekomendasi penelitian ini adalah agar Indonesia maupun UEA dapat berperan sebagai mediator yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas regional.

Kata Kunci: Hubungan Diplomasi, United Emirat Arab (UEA), Kebijakan Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Dunia Internasional yang terdiri dari berbagai negara tidak bisa terlepas dari adanya hubungan-hubungan yang terjalin dengan negara-negara lain. Hubungan ini sebagai bentuk relasi internasional yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut misalnya tujuan dagang, politik, dan bahkan pertukaran informasi politik serta tujuan-tujuan lainnya. Hal inilah yang juga mendorong adanya hubungan diplomasi yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel sebagai salah satu negara dengan segudang konflik yang dimilikinya. Adapun konflik yang terjadi dalam diri Israel adalah persetujuan yang terjadi selama bertahun-tahun dengan Palestina sebagai akibat dari konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak adanya Perang Dunia I. Konflik ini merupakan dampak dari adanya penyerahan wilayah Palestina oleh Inggris kepada bangsa Yahudi, yaitu masyarakat dengan agama samawi yang kemudian menganggap bahwasanya Palestina telah menjadi milik masyarakat bangsa Yahudi. Namun, adanya penolakan oleh masyarakat Islam Palestina mendorong adanya pertikaian perebutan wilayah Palestina yang berdasarkan sumber dari kitab beberapa agama tidak akan ada habisnya (Syah & Winarti, 2023).

Namun, di sisi lain, adanya konflik yang terjadi pada Israel bukan menjadi hambatan bagi Uni Emirat Arab untuk menjalin kerjasama dan hubungan diplomatis yang berkelanjutan dengan Israel. Hubungan yang dijalin dengan baik oleh Uni Emirat Arab dengan Israel berjalan selama kurang lebih satu tahun sebagai bentuk normalisasi hubungan konflik yang bertentangan sebagai akibat adanya upaya perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Uni Emirat Arab menjadi salah satu pihak yang menentang keras adanya hal tersebut di masa lalu dengan dasar adanya nilai kemanusiaan, dan juga alasan stabilitas internasional (Reuters, 2023).

Di sisi lain, karena adanya tujuan untuk menghentikan adanya wacana perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel, mendorong adanya upaya normalisasi dengan harapan perluasan wilayah tidak diteruskan. Hal ini juga mengacu pada kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab yang melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel. Layaknya hubungan manusia di dunia, tidak ada hubungan kerjasama yang terus memberikan nilai positif bagi khalayak, melainkan juga terdapat kontra yang mewarnainya. Termasuk dalam hal hubungan kerja sama yang terjalin kembali antara Israel dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk normalisasi hubungan yang semula diawali dengan konflik hebat di antara keduanya. Kontra muncul dalam bentuk protes dari negara-negara lain di dunia karena pada dasarnya, normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab telah melukai perjanjian Arab Peace Initiative yang disahkan pada tahun 2002 dan dianggap telah mengingkari komitmen untuk mendukung Palestina

sebagai pihak yang dirugikan oleh Israel (AMN News, 2020).

Adanya normalisasi ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab sebagai mediator dan dianggap bukan sebagai negara pendukung adanya upaya invasi kepada Palestina atas kepemilikan wilayah yang digugat oleh Israel. Melainkan upaya untuk memediasi adanya upaya tersebut melalui tindakan pencegahan yang bersifat substansif dan preventif. Sehingga diharapkan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel dapat menggugurkan niat Israel untuk terus menggugat dan memperluas wilayah di Palestina atas kepemilikannya (Billah, et al., 2023).

Normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, telah terjadi sejak dekade sebelumnya, dimulai dengan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel pada 1979 setelah Perang Arab-Israel dan Perang Yom Kippur. Yordania mengikuti dengan perjanjian damai pada 1994 setelah Perang Enam Hari. Pada abad ini, normalisasi yang lebih baru terjadi dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko, dengan kesepakatan UEA-Israel ditandatangani pada Agustus 2020 dan Bahrain-Israel pada September 2020. Langkah ini mendapat kecaman keras dari Palestina, Iran, dan Turki, yang menilai bahwa normalisasi tersebut adalah pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Selain itu, normalisasi ini tidak terlepas dari pengaruh politik Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berusaha meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan presiden dengan meraih dukungan dari komunitas Yahudi di AS (Derajat & Kurniawan, 2022).

Langkah normalisasi dianggap menjadi langkah yang paling tepat sebagaimana model aktor rasional yang disampaikan oleh Graham T. Allison. Di mana dalam hal ini, langkah atau upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab merupakan langkah yang dirasa nir risiko dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam hal stabilitas publik, perekonomian, dan juga menjadi landasan untuk memperkuat posisi strategisnya di lingkungan internasional (Ahmadi & Bumi, 2022). Oleh karenanya, adanya normalisasi ini juga memberikan dampak bagi masyarakat dunia, termasuk di antaranya yaitu masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Adanya keterhubungan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan Israel, misalnya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Dengan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel akan memberikan iklim hubungan yang baik pula antara Uni Emirat Arab dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, secara konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui pendekatan solusi dua negara sesuai dengan resolusi PBB, meskipun normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab seperti UEA dan Bahrain dengan Israel berpotensi menantang posisi

tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa normalisasi tersebut tidak mengubah komitmennya terhadap Palestina, mendorong dialog dan negosiasi, serta berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sikap ini tercermin dalam tindakan Indonesia yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam acara olahraga dan mengingatkan Dewan Keamanan PBB tentang tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat terhadap nasib bangsa Palestina (Hakiem, et al., 2023).

Indonesia secara tegas menolak Abraham Accords dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel, mengacu pada UUD 1945 yang melarang kerja sama dengan negara penjajah. Isu Israel menjadi sorotan hangat di Indonesia, terutama setelah pernyataan Anthony Blinken pada akhir 2021 yang memicu pembicaraan intensif sepanjang 2022. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dan sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia dianggap menjadi target utama Israel setelah Arab Saudi (Kusuma, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk membahas lebih dalam berkaitan dengan harmonisasi hubungan yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel serta dampaknya bagi kehidupan negara-negara di Asia Tenggara di lingkungan dunia internasional. Dengan begitu akan didapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan bagaimana awal mula terbentuknya hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta perjalanannya hingga mengalami normalisasi serta dampak hubungan di antara keduanya bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

3. METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu proses penelitian yang berlandaskan pada literatur yang sudah ada, sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan dokumen lainnya (Nasution, 2023). Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan predikat pada variabel yang diteliti berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan, sering digunakan dalam penelitian evaluasi untuk menilai sejauh mana variabel sesuai dengan kriteria yang diharapkan (Hikmawati, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat data primer (Nasution, 2023). Penelitian akan dijelaskan dan dipaparkan secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta perjalanannya hingga mengalami normalisasi serta dampak hubungan di antara keduanya bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

2. TINJAUAN TEORI

Diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yg lain (www.KBBI.co.id)

Menurut G.R. Berridge (2023) diplomasi didefinisikan sebagai seni untuk menjaga hubungan internasional melalui komunikasi formal antara wakil-wakil negara. Definisi ini menekankan pentingnya komunikasi dalam menjaga dan mengelola hubungan antar negara, yang merupakan elemen krusial dalam politik internasional. Diplomasi melibatkan berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan antar negara. Salah satu metode utama dalam diplomasi adalah perundingan, di mana wakil negara melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan atau menyelesaikan konflik. Perundingan ini dapat mencakup berbagai isu, mulai dari perdagangan, keamanan, hingga hak asasi manusia.

Dalam hukum internasional, telah diatur mengenai hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan antara negara-negara yang bersangkutan. Umumnya, hubungan ini didasari pada adanya kebutuhan yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, karena adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkanlah hubungan internasional dengan negara lain dalam bentuk sistem timbal balik, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan negara itu sendiri serta kepentingan bersama.

Adanya kerjasama yang terjalin umumnya juga menyebabkan adanya ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan begitu, kerjasama yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan sangat sulit untuk diputuskan karena adanya ketergantungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kerjasama ini biasanya meliputi bidang perekonomian, keamanan dan pertahanan, pendidikan, politik, serta sosial budaya (Polanunu, et.al, 2023).

Hubungan antar negara tidak hanya dilihat dari kerjasama yang terjalin saja, tetapi juga terkadang terdapat konflik di antara mereka. Konflik ini didasari oleh permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perselisihan, baik dalam dunia politik maupun keamanan. Dengan adanya konflik ini, stabilitas dalam sistem kerjasama internasional dapat terancam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh kepada negara-negara lain yang berdekatan, baik secara geografis maupun dalam hal hubungan bilateral.

Sehingga, sangat mudah kita temui adanya persekutuan negara-negara yang saling melawan dan membentuk kubu untuk saling melakukan blokade guna mengalahkan lawan. dan membentuk kubu untuk saling melakukan blokade guna mengalahkan lawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konflik Israel dan Palestina

Adapun konflik yang terjadi dalam diri Israel adalah perseteruan yang terjadi selama bertahun-tahun dengan Palestina sebagai akibat dari konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak adanya Perang Dunia I. Konflik ini merupakan dampak dari adanya penyerahan wilayah Palestina oleh Inggris kepada bangsa Yahudi, yaitu masyarakat dengan agama samawi, yang kemudian menganggap bahwa Palestina telah menjadi milik masyarakat bangsa Yahudi. Namun, adanya penolakan oleh masyarakat Islam Palestina mendorong adanya pertikaian perebutan wilayah Palestina yang berdasarkan sumber dari kitab beberapa agama tidak akan ada habisnya (Prihatna & Lewoleba, 2024).

Masyarakat Islam Palestina menyebutkan bahwa upaya untuk menyerahkan wilayah kepada masyarakat Yahudi untuk didirikan negara samawi merupakan bentuk pemaksaan dan bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Permasalahan ini berlanjut hingga pada peristiwa Perang Dunia II, di mana pada masa kekejaman Hitler yang menewaskan kurang lebih enam juta penganut Yahudi di Eropa, jutaan warga Eropa melakukan migrasi ke Palestina untuk menyelamatkan diri (Firdaus & Nuraeni, 2023). Namun, karena adanya upaya pembatasan imigran yang tertera dalam sebuah traktat yang disebut dengan perjanjian kertas putih atau White Paper pada 1939, hanya diperbolehkan adanya arus imigrasi sebanyak 75 ribu orang hingga tahun 1944. Hal ini mendorong adanya imigran gelap yang memaksa untuk dapat masuk ke Palestina untuk menghindari adanya pemusnahan massal yang ada di Eropa oleh Hitler dan kawanannya Nazi (Wibowo, 2021).

Para imigran gelap ini kemudian ditangkap dan ditahan di kamp-kamp pengungsian di wilayah Siprus. Tidak hanya di Siprus, penahanan juga dilakukan di Palestina dan juga Mauritius. Adanya penahanan ini membuat pihak Yahudi tidak terima, sehingga bermunculan teror sebagai bentuk protes atas penahanan yang dilakukan terhadap imigran. Teror ini diinisiasi oleh kawanannya sayap kanan Zionis yang mendesak pihak Inggris untuk segera membukakan pintu imigrasi bagi Yahudi (Bagaskara, 2023).

Adanya permasalahan imigrasi ini terus berlanjut hingga munculnya rekomendasi Komite Gabungan PBB yang menyarankan adanya migrasi 100 ribu orang Yahudi untuk berpindah ke Palestina, namun upaya ini ditolak oleh pemerintah Arab karena akan mengganggu stabilitas internal masyarakat Palestina. Perkara ini tidak dapat diselesaikan oleh Inggris, sehingga konflik migrasi yang berujung pada perebutan wilayah ini masih berlanjut hingga saat ini (Encyclopædia Britannica, 2024). Pada tahun 1948, Yahudi sebagai pihak imigran malah mendeklarasikan terbentuknya negara Israel di tubuh negara Palestina. Hal ini mendorong adanya konflik yang terus bergemuruh antara Israel dan Palestina, sekaligus melibatkan negara-negara yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut dalam lingkup dunia internasional

Hal ini pula yang menjadi batu sandungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel, yaitu masa lalu yang masih terus berlangsung hingga saat ini dan tidak kunjung ditemukan solusi atas hal tersebut. Namun, diharapkan hubungan baik yang diharmonisasi antara Israel dengan Palestina dapat memberikan dorongan yang positif bagi kehidupan masyarakat Palestina dan keterhubungannya dengan Israel sebagai pihak antagonis yang menjadi pandangan mutlak masyarakat internasional, termasuk pemerintah Indonesia (Wibowo, 2021).

Harmonisasi hubungan di antara keduanya harus dipupuk, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hati yang luluh dari Israel untuk menghentikan upaya invasi yang menyebabkan adanya kematian yang tidak sedikit jumlahnya bagi masyarakat Palestina..

b. Diplomasi Uni Emirat Arab dengan Israel

Hubungan yang dijalin dengan baik oleh United Emirat Arab dengan Israel berjalan selama kurang lebih satu tahun sebagai bentuk normalisasi hubungan konflik yang bertentangan sebagai akibat adanya upaya perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Uni Emirat Arab menjadi salah satu pihak yang menentang keras adanya hal tersebut di masa lalu dengan dasar adanya nilai kemanusiaan, dan juga alasan stabilitas internasional (Arif & Zaman, 2023).

Hubungan diplomasi Uni Emirat Arab pada dasarnya bukan merupakan hubungan yang baik. Karena Uni Emirat Arab merupakan satu rumpun dengan Palestina di tanah Arab yaitu Timur Tengah yang mana merupakan keluargabangsa Arab yang merasa stabilitasnya dirugikan akibat kehadiran Yahudi yang saat ini telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang disebut Israel. Sebagai negara yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Palestina, Uni Emirat Arab menentang upaya perebutan wilayah oleh Israel kepada Palestina. Hal ini dibuktikan adanya boikot - boikot yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terhadap Israel. Baik dalam hal perekonomian, kerjasama dagang, pertahanan keamanan, dan juga kerjasama dalam hal - hal lainnya (Arif & Zaman, 2023)..

Adanya normalisasi ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab sebagai mediator dan dianggap bukan sebagai negarapendukung adanya upaya invasi kepada Palestina atas kepemilikan wilayah yang digugat oleh Israel. Melainkan upaya untuk memediasi adanya upaya invasi tersebut melalui tindakan pencegahan yang bersifat substansif dan preventif. Sehingga diharapkan adanya hubungan yang baik antara Uni Emirat Arab dengan Israel dapat menggugurkan niat Israel untuk terus menggugat dan memperluas wilayah di Palestina atas kepemilikannya (Multiningtyas, 2020).

Disisi lain karena adanya tujuan untuk menghentikan adanya wacana perluasan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel mendorong adanya upaya normalisasi dengan harapan perluasan wilayah tidak diteruskan (AMNNews, 2020). Hal ini juga mengacu pada kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab

yang dengan melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel.

Langkah normalisasi dianggap menjadi langkah yang paling tepat sebagaimana model aktor rasional yang disampaikan oleh Graham T. Allison. Dimana dalam hal ini, langkah atau upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab merupakan langkah yang dirasa nir resiko dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam hal stabilitas publik, perekonomian, dan juga menjadi landasan untuk memperkuat posisi strategisnya di lingkungan internasional. Hubungan baik yang diharmonisasi antara Israel dengan palestina diharapkan dapat memberikan dorongan yang positif bagi kehidupan masyarakat palestina dan keterhubungannya dengan Israel sebagai pihak antagonis yang menjadi pandangan mutlak masyarakat internasional termasuk pemerintah Indonesia (Ardinata, 2022).

Dalam hal ini harmonisasi hubungan diantara keduanya harus dipupuk, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hati yang luluh dari Israel untuk menghentikan upaya invasi yang menyebabkan adanya kematian yang tidak sedikit jumlahnya bagi masyarakat Palestina.

c. Dampak Hubungan Diplomasi Uni Emirat Arab Bagi Indonesia

Hubungan baik yang terjalin kembali antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel melalui Abraham Accords dapat berdampak signifikan pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang unik dalam diplomasi Timur Tengah, terutama terkait dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Sebagai negara yang menolak adanya upaya invasi dan perebutan wilayah Palestina oleh Israel, Indonesia tidak lantas goyah melihat adanya kerjasama yang terjalin antara United Emirat Arab dan Israel. Dan menurut pengamat publik, bahwasanya hubungan yang terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel tidak akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Sudan dan Bahrain (Roni & Aufiya, 2023).

Dampak adanya normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, melainkan dengan setiap negara di Asia Tenggara dan juga negara-negara di dunia yang menjalin hubungan dengan Israel, dan juga negara-negara yang sudah berhubungan dengan Uni Emirat Arab. Dampak yang dirasakan tidak hanya bersifat positif, melainkan juga dampak-dampak negatif seperti misalnya hilangnya kepercayaan terhadap Uni Emirat Arab dalam menjamin nilai Hak Asasi Manusia masyarakat Palestina yang telah diciderai oleh Israel, dan juga menurunnya pandangan baik masyarakat internasional terhadap Uni Emirat Arab yang dianggap pro dan mendukung adanya upaya invasi dan perebutan wilayah Palestina oleh Israel (Hakiem, et.al, 2023). Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung

perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan dan kemerdekaan. Bahkan, meskipun ada wacana dari pihak Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel, Indonesia tetap mempertahankan posisinya yang mendukung solusi dua negara sesuai dengan parameter internasional (BBC News, 2024).

Normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel telah mengubah dinamika politik di Timur Tengah, dengan beberapa pihak menilainya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Meski memahami keputusan negara-negara Arab, Indonesia tetap konsisten memperjuangkan hak-hak Palestina berdasarkan Resolusi PBB dan Arab Peace Initiative. Kebijakan luar negeri Indonesia, terutama terkait konflik Israel-Palestina, tidak terpengaruh secara signifikan oleh normalisasi ini. Namun, normalisasi tersebut dapat memengaruhi opini publik di Indonesia, dengan sebagian masyarakat mungkin mempertimbangkan manfaat ekonomi dari normalisasi hubungan Indonesia-Israel, meski dukungan terhadap Palestina masih kuat.

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah

Salah satu pilar utama kebijakan diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah adalah dukungan yang konsisten terhadap perjuangan Palestina. Indonesia secara tegas mendukung hak-hak bangsa Palestina untuk merdeka dan memperoleh keadilan. Dukungan ini tidak hanya disuarakan dalam pernyataan resmi pemerintah, tetapi juga diperjuangkan secara aktif di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia memandang masalah Palestina sebagai isu yang sangat penting, sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan berbagai negara di Timur Tengah. Hubungan historis dan ikatan keagamaan menjadi modal penting dalam mempererat kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang berkembang dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, terutama di sektor energi, pariwisata, dan tenaga kerja. Melalui kerjasama ini, Indonesia tidak hanya memperluas pengaruh diplomatiknya, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan (Kemenlu, 2024).

Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi multilateral di Timur Tengah. Indonesia mendorong dialog dan negosiasi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi di kawasan ini, seperti konflik di Suriah, Yaman, dan Libya. Melalui peran di PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia berupaya meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian dengan cara-cara damai. Pendekatan diplomasi multilateral ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan serta

kepatuhannya terhadap hukum internasional (Susanto, 2024).

Indonesia secara aktif berupaya meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah melalui diplomasi yang mendorong deeskalasi. Indonesia menyerukan pengendalian diri dari negara-negara yang terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam kasus ketegangan Iran-Saudi atau konflik bersenjata di Yaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan cara-cara damai dan diplomatik, serta menghindari penggunaan kekuatan militer sebagai solusi (Susanto, 2024).

Meski belum menjadi mediator resmi dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan untuk mendorong dialog perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga aktif mempromosikan solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina (Wahyudi, 2024).

Indonesia memahami keputusan negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Meskipun tidak mengambil langkah yang sama, Indonesia menghormati keputusan negara-negara tersebut dan tetap mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui resolusi PBB dan solusi damai yang adil. Kebijakan diplomasi Indonesia di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh opini publik dalam negeri yang mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan aspirasi masyarakatnya dalam merumuskan kebijakan luar negeri terkait Timur Tengah, terutama dalam menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, meskipun ada tekanan dari perubahan dinamika internasional seperti normalisasi hubungan Arab-Israel (Wahyudi, 2024).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan diplomasi Indonesia di Timur Tengah berfokus pada dukungan konsisten terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka dan memperoleh keadilan, yang diperjuangkan di forum internasional seperti PBB dan OKI. Selain itu, Indonesia menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, serta berperan aktif dalam diplomasi multilateral untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Melalui pendekatan damai dan diplomatik, Indonesia mendorong deeskalasi konflik seperti di Yaman dan Suriah. Meski belum menjadi mediator resmi dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia tetap mendukung solusi dua negara dan menghormati keputusan negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, sambil mempertahankan komitmen pada dukungan terhadap Palestina. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh opini publik domestik yang kuat dalam mendukung Palestina.

4. KESIMPULAN

Uni Emirat Arab yang dengan melalui upaya normalisasi kembali menjalin kerjasama dengan Israel. Layaknya hubungan manusia di dunia, tidak ada hubungankersama yang terus memberikan nilai positif bagi khalayak, melainkan juga terdapat kontra yang mewarnainya. Termasuk dalam hal hubungan kerja sama yang terjalin kembali antara Israel dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk normalisasi hubungan yang semula diawali dengan konflik hebat diantara keduanya. Kontramuncul dalam bentuk protesme dari negara - negara lain di dunia karena padadasarnya, normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab telah melukai perjanjian Arab Peace Initiative yang disahkan pada tahun 2002 dan dianggap telah mengingkari komitmen untuk mendukung Palestina sebagai pihak yang dirugikan oleh Israel.

Menanggapi hal tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia terkait diplomasi di kawasan Timur Tengah, khususnya mengenai hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel, Indonesia tetap berpegang pada prinsip solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap penjajahan. Meskipun normalisasi hubungan antara UEA dan Israel telah terjadi, Indonesia menegaskan posisinya untuk mendukung penyelesaian konflik berdasarkan resolusi PBB dan solusi dua negara, tanpa mengubah komitmennya terhadap nasib rakyat Palestina. Sikap ini tercermin dalam berbagai langkah diplomatik yang diambil, termasuk partisipasi aktif dalam forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel dalam acara olahraga. Meskipun ada potensi dampak positif dari normalisasi hubungan UEA-Israel terhadap stabilitas di Asia Tenggara, Indonesia tetap waspada terhadap kemungkinan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan terhadap komitmen UEA dalam isu-isu hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung keadilan bagi Palestina sambil mendorong dialog dan diplomasi sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperkuat perannya sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina dengan memanfaatkan posisinya yang strategis di kawasan Timur Tengah dan hubungan baik dengan negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia perlu aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun solidaritas regional terhadap Palestina, termasuk melalui forum-forum internasional seperti OKI dan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspu*, 6(1), 974-980.

- ARDINATA, M. D. R. (2022). Analisis Kebijakan Indonesia Untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 Melalui Perspektif Rational Actor Model.
- Arif, S. M., & Zaman, A. N. (2023). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Melakukan Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel 2020. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 8-18.
- Ahmadi, S. (2022). Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab. *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5 (2), E-ISSN:2657-1560.
- BBC News Indonesia. (2021, December 24). Normalisasi hubungan Israel dan Indonesia disinggung Menu AS saat ke Jakarta - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59777869>.
- Bakry, u. S. (2017). Dasar-dasar hubungan internasional edisi pertama. Kencana.
- Berridge, G. R. (2023). *DIPLOMASI, Teori dan Praktik*. Penerbit Andi.
- Bagaskara, F. S. (2023). Ideologi dan Politik Identitas. *Jurnal ICMES*, 7(2), 177-200.
- Carlsnaes, w., risse, t., & simmons, b. A. (2015). *Handbook hubunganinternasional*. Nusamedia.
- Derajat, a. Z., & kurniawan, t. (2022). Normalisasi hubungan israel dan arab dalamkonteks israel-palestina. *Jurnal ilmiah hubungan internasional*, 18(2), 133- 149.
- Firdausi, D. A., & Nuraeni, N. (2023). Perlawanan Diaspora Yahudi Sulawesi Utara Terhadap Antisemitisme Melalui Museum Holocaust Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 95-111.
- Hadiwinata, b. S. (2017). Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif, dan reflektivis. Yayasan pustaka obor indonesia.
- Huda, N., & Afrita, J. (2023). Pentingnya Bahasa Arab Dalam Pendidikan Diplomasi Dan Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(11), 1242-1252.
- Hakiem, F.N., L.D.M. Putri & N.A. Gustiami. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 8 (2), P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399.
- Hikmawati, Fenti. (2020). *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-4. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Istiqomah, n. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan normalisasi hubungan antara uni emirat arab dan israel pada tahun 2020 (doctoral dissertation, universitas Muhammadiyah yogyakarta).
- Murtiningtyas, E. W. Kebijakan Amerika Serikat Mengupayakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dengan Uni Emirat Arab (Uea), Bahrain, Sudan, Dan Maroko Melalui Abraham Accords Tahun 2020 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasution, Abdul Fatah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative
- Olivia, y. (2013). Level analisis sistem dan teori hubungan internasional. *Transnasional*, 5(01), 890-907.dugis, v. (ed.). (2018). *Teori hubungan internasional: perspektif-perspektif klasik edisi revisi*. Airlangga university press.
- Polanunu, Z. I., Tuhulele, P., & Tahamata, L. C. O. (2023). Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasional. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 46-53.
- Prihatna, C. N., & Lewoleba, K. K. (2024). Analisis Peran Mahkamah Internasional Pbb Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Oleh Israel Terhadap Palestina. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 11-20.
- Rimapradesi, y., & sahide, a. (2021). Kepentingan negara-negara arab (uni emirat arab, bahrain, sudan dan maroko) melakukan normalisasi hubungan dengan israel. *Mandala: jurnal ilmu hubungan internasional*, 4(1).
- Reynaldi, d. R. (2021). Analisis faktor yang memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik uni emirat arab-israel (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Reuters. (2023, November 12). Konflik Gaza Tak Goyahkan Hubungan Diplomatik UEA-Israel. *VOA Indonesia; VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS*. <https://www.voaindonesia.com/a/konflik-gaza-tak-goyahkan-hubungan-diplomatik-uea-israel-/7351572.html>
- Roji, N. F., & Aufiya, M. A. (2023). Kepentingan Israel Dalam Kerjasama Perdagangan Bebas Dengan Uni Emirat Arab (Uea) Tahun 2022. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 50-76.

- Saeri, m. (2012). Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatik. *Jurnal transnasional*, 3(02).
- Syafitra, a. (2022). Pengaruh normalisasi hubungan israel dengan negara-negara arab terhadap dinamika geopolitikdi timur tengah (doctoral dissertation, fisip unpas).
- Tahmi, A. R., Rosyidin, M., & Faiza, M. (2022). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel. *Journal of International Relations*, 8(3), 325-333.
- United Nations Resolution 181. (2024).Palestine, History, Partition, Summary, & Map | Britannica. (2024). In *Encyclopædia Britannica*.
<https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Resolution-181>.
- Vendy Yhulia Susanto. (2024, April 16). Intensifkan Upaya Diplomasi, Indonesia Dorong De eskalasi Ketegangan di Timur Tengah. *Kontan.co.id*; *Kontan*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/intensifkan-upaya-diplomasi-indonesia-dorong-de eskalasi-ketegangan-di-timur-tengah>
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171-194.
- Wibowo, H.(2021). Mengapa Palestina Gagal Merdeka?. *Neosphere Digdaya Mulia*.
- Wangke, H. (2021). Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Wahyudi, Heru. (2024). Perjalanan Diplomasi Indonesia di Konflik Timur Tengah. *Rmol.id*.
<https://rmol.id/publika/read/2024/10/09/640065/perjalanan-diplomasi-indonesia-di-konflik-timur-tengah>

Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

Danisa Luthfi Azura ¹⁾, Indah Adi Putri ²⁾

^{1), 2)} Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
Email : danisaluthfia@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the right of women to be elected in the election contestation. However, the regional election in Tanah Datar Regency has its own challenges for women, one of which is the strong patriarchal culture in West Sumatra. Although Minangkabau culture adheres to a matrilineal system and has indigenous institutions such as Bundo Kanduang that give women an important role in maintaining cultural traditions and values, this does not automatically support women's involvement in politics. Based on these problems, researchers want to analyze these factors using the theory of Affirmative Action and the concept of the challenge of women Regional Head candidates in the regional elections. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that there are several challenges for Women Regional Head candidates in the 2020 regional elections in Tanah Datar Regency, socio-cultural barriers and economic barriers. Socio-cultural barriers in the nomination of women as candidates for regional heads is the public's view of women who become regional heads in Minangkabau. Patriarchal views in Tanah Datar where most people consider that men are more appropriate to lead than women, this is always associated with religion where the majority of West Sumatran society is Muslim. Economic barriers, insufficient Financial for women when nominating to be regional heads in flat lands that do not have financial power, have deficiencies in terms of social and economic power, it is increasingly difficult to enter the political sphere which is dominated by men, which is a challenge for women in running for political participation.

Keywords : *Partriarchal Culture, Women's Involvement, Bundo Kanduang*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang hak perempuan untuk dipilih pada kontestasi pilkada. Namun, Pilkada di Kabupaten Tanah Datar memiliki tantangan tersendiri bagi perempuan, salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di Sumatera Barat. Meskipun budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal dan memiliki institusi adat seperti Bundo Kanduang yang memberikan peran penting kepada perempuan dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, hal ini tidak secara otomatis mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisis faktor-faktor tersebut peneliti menggunakan teori Affirmative Action dan konsep tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan calon kepala daerah perempuan dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar, adanya hambatan sosio budaya dan hambatan ekonomi. Hambatan sosio budaya dalam pencalonan perempuan sebagai calon kepala daerah yaitu adanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang menjadi kepala daerah di Minangkabau. Pandangan patriarki di Tanah Datar yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama islam. Hambatan ekonomi, finansial yang kurang cukup pada perempuan saat mencalon jadi kepala daerah di Tanah Datar yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat didominasi oleh kaum laki-laki menjadi tantangan perempuan dalam mencalonkan diri untuk ikut serta dalam politik.

Kata Kunci : *Budaya Partriarki, Keterlibatan Perempuan, Bundo Kanduang*

1. PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia adalah isu penting yang mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Pasal 65 ayat (1) UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 mewajibkan partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif (Zikra Putri Irmalinda, 2019). Hal ini menunjukkan upaya legislatif untuk menciptakan kesetaraan dalam berpolitik, mengingat demokrasi yang substansial harus melibatkan perempuan secara aktif. Namun, kenyataannya partisipasi politik perempuan di Indonesia masih terbatas. Representasi perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan cenderung rendah, berdampak pada kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan (Mufrikhah, 2020). Keberadaan perempuan dalam politik dianggap esensial untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghasilkan generasi perempuan yang lebih maju (Nantri, 2003).

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya terpilihnya calon perempuan meliputi kendala eksternal seperti strategi kampanye dan dukungan partai, serta faktor internal seperti pengalaman politik dan sumber daya ekonomi (Syalfia, 2015). Stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu dalam mengambil keputusan juga menjadi penghalang signifikan. Stereotip menunjukkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan untuk mengintervensi pihak lain. Dalam konteks gender, pelabelan negatif sering diberikan kepada wanita (Herman, 2022). Misalnya, wanita dianggap lemah, tidak berdaya, emosional, tidak cakap dalam pengambilan keputusan, hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, dan penyumbang nafkah tambahan. Di sisi lain, pria dipandang sebagai sosok yang kuat, berkuasa, rasional, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta sebagai pencari nafkah utama.

Budaya Minangkabau, yang dikenal dengan sistem matrilinealnya, ternyata tidak secara otomatis mendukung keberhasilan perempuan dalam politik. Sebagai satu-satunya kawasan di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditentukan melalui ibu, Minangkabau memiliki potensi homogenitas etnis yang tidak berkontribusi pada keterwakilan perempuan di bidang politik. Bahkan di Sumatera Barat terdapat sebuah adat istiadat yang khusus dinaungi oleh perempuan, yang dikenal dengan istilah "Bundo Kanduang". Bundo Kanduang memiliki peran sebagai institusi adat yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Jalius, 2023). Sejak dahulu, Bundo Kanduang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengayomi masyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang menjadi tempat berkeluh kesah bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah adat. Vitalnya peran Bundo Kanduang menjadi bukti nyata representasi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu.

Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam aspek sosial dan budaya, politik tetap didominasi oleh laki-laki. Faktor-faktor seperti minimnya dukungan

sumber daya materi, norma sosial yang masih patriarki, kurangnya pengalaman politik, dan keterbatasan jaringan politik menjadi penghalang bagi perempuan. Untuk meningkatkan keberhasilan perempuan dalam politik, pemahaman mendalam tentang dukungan basis, proses rekrutmen, dan strategi kampanye perlu ditingkatkan. Pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki sering menjadi penghalang dalam mendukung calon legislatif perempuan, menyebabkan perempuan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam politik (Damayanti, 2021). Persepsi ini harus diubah melalui pendidikan dan advokasi yang terus menerus untuk mendukung penuh partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Berangkat dari keadaan tersebut, munculnya politisi perempuan yang menyatakan siap bertarung dalam Pilkada di wilayah yang masih kuat budaya patriarkinya menjadi fenomena menarik. Ditambah dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang menginginkan pemimpin perempuan untuk maju di Pilkada tahun 2020, harapan tinggi pun terbentuk. Namun, tanpa diduga, hasil perolehan suara menunjukkan kekalahan. Budaya Minangkabau yang matrilineal dan peran penting Bundo Kanduang dalam adat tidak secara otomatis mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun perempuan memiliki peran signifikan dalam aspek sosial dan budaya, mereka masih menghadapi hambatan besar dalam politik. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, perlu ada perubahan signifikan dalam norma sosial, peningkatan akses perempuan ke sumber daya dan dukungan politik, serta pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat.

Calon politik perempuan di Minangkabau seringkali dihadapkan pada tantangan khusus dalam kampanye, seperti harus mengatasi stigma gender dan membangun koneksi yang kuat dengan pemilih. Mekanisme Pilkada langsung menuntut kandidat untuk lebih proaktif mendekati pemilih, dimana kandidat perempuan harus bekerja keras untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial. Namun, melekatnya stereotip budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat menyebabkan terciptanya hambatan untuk meraih dukungan bagi calon legislatif perempuan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan kebebasan hak politik bagi kaum perempuan. Stereotip budaya patriarki terus digaungkan sehingga membuat kepercayaan perempuan maju menjadi pemimpin semakin memudar. Ketika perempuan maju ke dunia politik, beban yang ditanggung akan semakin berat.

Kondisi ini menciptakan antitesis yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut yaitu bagaimana budaya yang secara tradisional memberikan peran penting kepada perempuan dalam aspek sosial dan adat bisa gagal mendukung mereka dalam bidang politik. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam politik memerlukan lebih dari sekadar struktur budaya yang mendukung, namun perlu ada transformasi dalam norma sosial, dukungan material, dan peluang untuk partisipasi politik yang setara. Maka, menjadi kajian menarik

tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar dari perspektif perwakilan perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap pengalaman subjektif, persepsi, dan konteks sosial-politik yang mempengaruhi kandidat perempuan. Lokasi penelitian berada di Tanah Datar. Data yang digunakan berasal dari dua sumber utama: data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, dokumen resmi, buku, skripsi, jurnal, dan artikel terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar.

2. PEMBAHASAN

Pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2026. Pemilihan ini digelar bersamaan dengan Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020. Menariknya pada Pilkada serentak tahun 2020 ini, dari empat pasangan calon di Kabupaten Tanah Datar ada kandidat pasangan calon perempuan yang berani ikut dalam pesta akbar demokrasi ini. Pasangan nomor urut empat yaitu Betti Shadiq Pasadigoe dengan pasangannya Edytiawarman yang akan bertarung untuk menjadi nomor satu di Kabupaten Tanah Datar.

Betti Shadiq Pasadigoe adalah istri dari Shadiq Pasadigoe mantan bupati Kabupaten Tanah Datar dua periode (Wiki, 2018). Betti memiliki riwayat organisasi menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dekranasda, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013). Penghargaan yang pernah didapatkan oleh Betty diantaranya Citra Kartini Indonesia (2008), Citra Wanita Pembangunan (2008), Manggala Karya (2009), dan Kartini Indonesia (2010). Jabatan terakhir yang dipegang oleh Betty yaitu sebagai Direktur Dana Pensiun Semen Padang (2010-2013).

Betti Shadiq Pasadigoe juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019 Komisi IX dari fraksi Golkar dan satu satunya perempuan dari ranah Minang yang duduk di parlemen ketika itu. Pada Pilkada serentak 2020 ini Betti Shadiq Pasadigoe adalah satu satu bakal calon bupati wanita yang lolos dan siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2020. Tidak hanya di Kabupaten Tanah Datar saja, tetapi untuk seluruh Pilkada diseluruh Sumatera Barat hanya Betti calon perempuan. Patut diacungi jempol karena diantara jutaan perempuan yang ada di ranah Minang, Betti Shadiq Pasadigoe memang

perempuan dan memiliki jiwa pemimpin yang patut dicontoh. Betti Shadiq Pasadigoe berani menentang opini publik bahwa di Minangkabau masih agak jarang perempuan yang maju menjadi pejabat politik. Tetapi kini sudah masanya perempuan berkarir di politik.

Shadiq Pasadigoe adalah seorang bupati yang terbilang sukses dan salah satu bupati yang berprestasi, selama dua periode masa jabatannya banyak gebrakan dan kemajuan yang telah dilakukan Shadiq dalam memimpin sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar ini. Banyak pujian yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan Shadiq selama menjabat sebagai bupati di Tanah Datar. Bahkan tak sedikit pula dari masyarakat yang menginginkan Shadiq dapat menjadi Gubernur dan memimpin Sumatera Barat kedepannya.

Shadiq sudah mempunyai karir panjang. Mulai dari awal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu mengemban berbagai jabatan, sampai menjadi Bupati dua kali periode bahkan di percaya menjadi Sekretaris Jendral Asosiasi Bupati se- Indonesia. Selain kiprah besar dalam PNS, ia juga pernah tampil sebagai tokoh pemuda dalam organisasi mekanisme sentral penyalur aspirasi pemuda seperti AMPI dan KNPI Sumatera Barat. Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar, Shadiq dicatat sukses di era sejarah otonomi daerah. Fakta pujian yang diberikan kepada Shadiq selama memimpin, ia bertabur bintang dan prestasi serta mendapat reputasi baik disebut “bupati berprestasi”.

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Paslon Pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Calon	Partai pendukung	Perolehan Suara	Persentase
1.	Zuldafri Darma – Sultani	GOLKAR, PKS	41.929 Suara	(27,2 %)
2.	Jon Enardi – Syafruddin	HANURA, NASDEM, PDIP	8.671 Suara	(5,6%)
3.	Eka Putra – Richi Aprian	DEMOKRAT, GERINDRA	65.318 Suara	(42,4%)
4.	Betti Shadiq Pasadigoe – Edytiawarman	PPP, PAN	38.199 Suara	(24,8%)

Sumber: KPU Tanah Datar, 2020

Dari tabel diatas, Betti yang merupakan seseorang perempuan yang memiliki catatan politik yang baik mengalami kekalahan. Kekalahan perempuan pada Pilkada Tanah Datar disebabkan oleh adanya pandangan *stereotype*. Di Tanah Datar, stereotip mengenai kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam politik masih sangat kuat dan mengakar. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai penjaga rumah tangga dan pengasuh anak, sehingga dianggap kurang cocok untuk peran publik dan politik. Pandangan tradisional ini membuat banyak orang meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin dan membuat keputusan

penting, karena dianggap lebih emosional dan kurang rasional dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan dianggap kurang mampu mengelola konflik dan menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan. Pengalaman politik perempuan yang terbatas juga memperkuat stereotip bahwa mereka kurang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang politik.

Meskipun perempuan Minangkabau memiliki peran penting dalam adat sebagai Bundo Kandung, peran ini lebih terkait dengan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, bukan dalam pengambilan keputusan politik. Pandangan religius tertentu juga menegaskan bahwa perempuan sebaiknya tidak memimpin laki-laki dalam konteks publik dan politik, meskipun ini sering tidak dinyatakan secara eksplisit. Stereotip-stereotip ini mengurangi dukungan pemilih terhadap calon perempuan, membatasi akses mereka ke sumber daya yang diperlukan untuk kampanye, dan menciptakan hambatan struktural dalam partai politik. Untuk mengubah persepsi ini, diperlukan upaya pendidikan, advokasi, dan perubahan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi (Susilowati et al., 2024).

Sistem patriarki yang kuat dalam budaya masyarakat lokal menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang berdampak luas, mulai dari kehidupan ekonomi hingga sosial dan politik. Laki-laki umumnya dianggap sebagai pengendali utama dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap memiliki pengaruh yang terbatas dan hak yang lebih sedikit di ruang publik. Di Kabupaten Tanah Datar, persepsi stereotipik yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang seharusnya mendapatkan kesempatan dan posisi dalam arena politik masih bertahan. Oleh karena itu, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam demokrasi (Arofah, 2019). Menurut *Women Research Institute*, beberapa hambatan membuat perempuan sulit bersaing dalam politik, termasuk keterlambatan awal dalam berpolitik dibandingkan laki-laki, beban ganda yang mereka pikul di sektor privat, publik, dan komunitas, kapasitas ekonomi yang lebih rendah, pendidikan politik yang tidak sebanding, serta stigma budaya patriarki (Wibisono, 2023).

Hambatan dalam partisipasi politik perempuan bisa dikategorikan menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam politik, sering kali karena norma sosial-kultural yang ada. Sedangkan hambatan eksternal termasuk birokrasi yang paternalistik, kebijakan pembangunan ekonomi dan politik yang tidak seimbang, serta disfungsi partai politik. Lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan potensi perempuan.

Pandangan negatif terhadap perempuan yang berkecimpung dalam politik, terutama di pemilihan kepala daerah, sering kali berasal dari budaya patriarki yang mendalam. Patriarki, yang mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin tunggal dan sentral, terus mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Budaya yang masih menganggap perempuan sebagai penunggu rumah tanpa keharusan berpartisipasi dalam kepemimpinan politik mencerminkan pemikiran yang ketinggalan zaman dan cenderung mengecilkan potensi kepemimpinan perempuan (Saragih, 2021).

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Tanah Datar tidak memberlakukan syarat khusus bagi calon kepala daerah yang sesuai dengan adat Minangkabau, LKAAM tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, menegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara peran dan kontribusi perempuan terus meningkat dalam berbagai sektor, dalam politik, perempuan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dukungan untuk kebijakan afirmatif dan dari partai politik yang progresif dapat meningkatkan peluang perempuan untuk mencalonkan diri dan menduduki posisi kepemimpinan, memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

a. Peluang Calon Pemimpin Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah

Dalam konteks pencalonan perempuan sebagai kepala daerah, peluang ini muncul dari dua faktor sesuai dengan teori dari Utami mengenai faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap keterwakilan politik perempuan yaitu:

Affirmative Action

Struktur masyarakat yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan kesempatan bagi perempuan agar dapat berpartisipasi di ranah politik. Ini semakin penting mengingat aturan formal yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik sudah ada sejak era reformasi. Kesempatan dan partisipasi perempuan diatur dalam kebijakan dan undang-undang yang jelas, termasuk undang-undang yang mendukung affirmative action. Masyarakat dan perempuan perlu menunjukkan kesiapan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Affirmative action adalah kebijakan di mana negara memberi perlakuan khusus kepada kelompok tertentu untuk mempercepat pencapaian kesetaraan melalui sistem kuota, termasuk kuota keterwakilan perempuan dalam politik. Setelah amandemen UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menetapkan bahwa partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling tidak 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

Menurut Hendri Hen dalam sebuah wawancara, kebijakan ini sangat mendukung rekrutmen calon kepala daerah perempuan. Meskipun demikian, tidak semua partai berani mengajukan calon perempuan, dan pemilih seringkali lebih memilih kandidat laki-laki. Di Kabupaten

Tanah Datar, meskipun jumlah pemilih perempuan besar, partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, budaya patriarki yang kuat, dan kurangnya pelatihan politik bagi perempuan. Faktor-faktor ini membuat perempuan kurang terlibat dalam kegiatan politik dan lembaga politik formal.

Seorang perempuan baru-baru ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Tanah Datar, menunjukkan bahwa kuota 30% belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemilihan perempuan. Afirmasi dirancang untuk memberi dukungan dan motivasi bagi perempuan yang memenuhi syarat untuk mencapai kesetaraan. Kuota 30% telah membantu meningkatkan semangat perempuan untuk terlibat dalam politik, namun masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen, termasuk bias gender dan hambatan kultural.

Strategi untuk meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan melalui penguatan kemitraan dengan organisasi perempuan sangat penting. Afirmasi harus lebih dari sekadar mengatasi ketidakadilan gender, dan harus mendorong inklusivitas yang lebih luas dalam kebijakan pembangunan nasional. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa affirmative action sangat penting untuk menempatkan perempuan secara adil dalam politik dan mendukung kesetaraan. Meskipun tantangan masih ada, peran perempuan dalam politik terlihat semakin kuat berkat affirmative action.

Partai Politik

Partai politik dalam kerangka negara demokrasi sangat berperan dalam upaya rekrutmen putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin pada kancah politik nasional dan daerah. Partai politik yang dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kinerja baik di politik nasional dan lokal, merupakan bukti keberhasilan partai tersebut dalam membangun iklim demokrasi. Tentu tujuan ini harus dibekali oleh kapasitas kelembagaan yang baik oleh partai politik. Maka penting bagi semua partai politik di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya agar kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat. Peningkatan kapasitas dan kualitas dapat memperkuat fungsi agregasi partai itu sendiri yaitu menghimpun aspirasi rakyat yang mewakilkan kepentingan rakyat secara nasional.

Partai pendukung memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan proses pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Jika suatu partai politik tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan maka partai politik tersebut tidak bisa memberikan rekomendasi kepada perempuan untuk maju dalam pemilihan calon legislatif, tidak berlaku untuk pemilihan kepala daerah (Budiarjo, 1982). Karena majunya seorang calon itu harus mendapatkan rekomendasi dari partai.

Partai politik memiliki peran sebagai penyedia calon, yang artinya mereka mencalonkan kandidat untuk memperebutkan jabatan kepala daerah. Partai pendukung,

dalam hal ini, adalah partai politik yang secara resmi mendukung calon tersebut, baik melalui dukungan politik, dukungan sumber daya, maupun dukungan finansial. Dukungan ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi calon dalam perjalanan kampanye dan persaingan politik.

Dalam hakikatnya setiap partai sudah memberikan kuota dan kesempatan kepada perempuan guna menyuarakan aspirasi perempuan juga, tentunya dalam hal ini seperti wawancara peneliti dengan salah satu informan kader perempuan partai Golkar yang juga menyebutkan bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari partainya dan juga sebagai kandidat khusus perempuan dengan adanya affirmative action tadi menjadi poin dukungan bagi perempuan dalam terlibat dalam partai politik. Peneliti melihat bahwasanya perempuan harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan menjadikan partai sebagai batu pijakan bagi mereka dengan memanfaatkan kuota perempuan yang telah disediakan.

Beberapa informan menyampaikan hal yang berbeda dalam hal dukungan partai, mereka menyampaikan bahwa partai politik sebenarnya hanya sebagai kendaraan untuk menuju Pilkada, yang terpenting adalah bagaimana calon tersebut ditengah masyarakat, serta juga eksistensinya ditengah masyarakat. Peran dari calon kepala daerah juga menjadi penentu bukan hanya partai saja, namun jika tidak ada partai juga akan susah bagi calon kepala daerah maka dari itu partai dan calon kepala daerah berkolaborasi guna memenangkan kursi di Pilkada.

Pengamat Politik Universitas Negeri Padang UNP Nora Eka Putri mengatakan, perempuan minang mengalami kesulitan mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik. Hal ini disebabkan karena keaktifan perempuan untuk berkegiatan di partai sangat minim. Kesulitan ini juga dialami oleh Betty Shadiq Pasadigoe untuk maju di Pilkada. Penyebabnya karena nuansa budaya patriarki yang kental sehingga menyebabkan Betty kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Lalu ada pernyataan yang juga mendukung pernyataan sebelumnya mengenai dukungan partai yang menyebutkan bahwa memang partai sebagai kendaraan saja untuk calon kepala daerah namun bukan tidak mungkin itu semua tidak terlihat dari eksistensi dari calon kepala daerah tersebut. Ruang bagi perempuan untuk dapat ikut berkontestasi di pemilihan pimpinan lembaga eksekutif masih terbuka lebar, selama perempuan memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik. Peneliti melihat bahwasanya partai itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk seseorang maju dalam Pilkada karena seorang calon harus mengikuti partai supaya terdapat kejelasan status dari calon tersebut.

Partai politik memiliki peran penting dalam hal proses demokratisasi institusi politik. Partai politik berperan untuk membantu perempuan menempati posisi legislatif di Parlemen. Salah satunya terlihat dalam fungsi partai yaitu kandidasi untuk mencalonkan perempuan sebagai kepala daerah. Peneliti menyimpulkan bahwasanya ada dukungan dari partai politik yang sejalan

dengan teori Utami tadi bahwa partai politik mengusung seorang calon untuk maju dalam Pilkada, akan tetapi faktor terbesar tidak dari dukungan partai melainkan bagaimana figur/eksistensi seorang calon ditengah masyarakat, partai hanya sebagai wadah bagi seorang calon. Akan tetapi keterlibatan partai juga tidak bisa dihindarkan dikarenakan apabila tidak ada dukungan dari partai maka akan sulit bagi seorang calon untuk terlibat ditengah masyarakat. Meskipun sikap partai politik akan mengakomodasi kepentingan masyarakat, kekentalan pola pikir patriarki sudah mengakar pada pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia, merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis partai-partai politik tersebut.

b. Tantangan Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah : Hambatan Sosio Budaya

Dalam pemilihan kepala daerah para calon kepala daerah memiliki beberapa faktor penghambat kemenangan dari pasangan calon, salah satu faktornya yaitu dalam hal sosio budaya dan ekonomi. Hambatan sosio budaya adalah persepsi umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kalau perempuan cukup fokus mengurus urusan domestik seperti mengurus pekerjaan rumah ketimbang terlibat dalam dunia politik (Hidayati, 2015). Pandangan ini menyebabkan motivasi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik menjadi sulit. Dikarenakan pandangan ini sudah berlaku bagi seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan dukungan rendah yang didapatkan oleh calon perempuan. Budaya patriarki secara umum menitikberatkan laki-laki harus menempati posisi struktural yang lebih tinggi dari perempuan untuk mengiaku posisi inti dari suatu lembaga. Tentu saja hal ini mengakibatkan peluang bagi kaum perempuan mengurus urusan publik menjadi kecil (Astuti et al., 2023). Calon perempuan satu-satunya dalam Pilkada kalah karena ada faktor budaya patriarki, dimana warga masyarakatnya yang masih kental dengan pandangan *stereotipe* yang menjadi tantangan untuk calon kepala daerah perempuan dalam bersaing apalagi duduk menjadi kepala daerah.

Stereotip merupakan anggapan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan jenis kelamin, asal tanpa adanya upaya menganalisis secara objektif. Dikatakan terdapat penarikan kesimpulan terlalu dini tanpa melakukan penelaah yang baik. Stereotipe dalam politik adalah persepsi terhadap aktor maupun partai politik berdasarkan karakteristik jenis kelamin, agama, ras, etnis, atau orientasi politik (Surya, 2021). Stereotipe dalam politik jika disuarakan secara terus menerus akan mempengaruhi pandangan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini yang menjadi kekhawatiran karena dapat mempengaruhi sikap dan keputusan politik seseorang, tanpa berdasarkan penelaah fakta yang sebenarnya. Pada konteks keterwakilan politik perempuan, stereotip politik dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan partisipasi politik perempuan dapat dibatasi ketika stereotip politik patriarkat telah mengental dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu membuat

keinginan politik perempuan menjadi rendah karena menganggap kontestasi politik itu keras dan tidak ramah perempuan.

Peneliti Spektrum Politika Institut Andri Rusta mengatakan minimnya keterlibatan perempuan pada posisi jabatan eksekutif karena anggapan “Bundo Kanduang” tidak memiliki kemampuan menjadi memimpin dan berperan dalam pengambil keputusan untuk kepentingan daerah. Tantangan perempuan dalam Pilkada tahun 2020 salah satunya disebabkan karena munculnya isu gender dalam pertarungan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Isu gender akhir-akhir ini memang sering kali dibicarakan, terutama disaat menjelang Pilkada diadakannya. Pada Pilkada di Kabupaten Tanah Datar isu gender dimanfaatkan sebagian oknum politik untuk mendoktrin masyarakat Tanah Datar agar memilih calon berdasarkan gender dan yang dirugikan disini tentunya perempuan karena memang struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas.

Dari berbagai diskusi serta kajian yang dilakukan oleh berbagai pakar di bidang sosial budaya, orang Minang memang cenderung “sulit” untuk menerima perubahan. Namun ketika perubahan itu *rancak* maka semua orang akan ikut. Salah seorang contoh Perempuan di Tanah Datar adalah Betty Shadiq Pasadigoe yang mana awal kemunculannya menuai sedikit protes dari kalangan agama dan kalangan adat tetapi akhirnya bisa diterima oleh pihak tersebut setelah ada pencerahan dari ahli agama dan ahli adat sendiri. Selama ini kita sering terjebak dengan adagium perempuan susah jadi pemimpin, tidak ada Datuk yang perempuan dan berbagai alasan tradisional dan tidak logis lainnya. Dalam Pilkada kita tidak memilih Datuk tetapi memilih Bupati. Di negara Asia seperti Indonesia, Filipina dan Singapura, India, Pakistan dan Myanmar pernah dipimpin perempuan. Negara nya tetap maju dan bisa berdiri sejajar dengan negara lain yang dipimpin oleh kaum laki-laki. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kepemimpinan perempuan (Dani, 2020).

Di Minangkabau sendiri sebagai daerah yang menganut matrilineal seharusnya perempuan lebih bisa memenangkan Pilkada namun dalam hal ini beberapa masyarakat menilai bahwa kepala daerah seharusnya laki-laki saja maka dari itu ada beberapa orang yang menganut sistem patrilineal karena pandangan *stereotipe* tadi terus berkembang ditengah masyarakat. Dalam hakikatnya perempuan yang tidak diperbolehkan hanya sebagai *datuak* atau penghulu orang yang terpandang di Minangkabau bukan perempuan dilarang sebagai kepala daerah yang konteksnya dalam memimpin pemerintahan daerah.

Seperti yang disebutkan ketua LKAAM Tanah Datar menyebutkan bahwa sebenarnya calon kepala daerah perempuan itu biasa saja dan bisa diterima di masyarakat karena sebenarnya yang tidak diperbolehkan ialah bilamana perempuan Minang itu menjadi *Datuak* maka dari itu sebagai kepala daerah perempuan itu diperbolehkan saja. Peneliti melihat bahwasanya tidak

bisa disangkut pautkan antara fungsi perempuan di adat dengan kepemimpinan perempuan di politik. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara fungsi perempuan di adat yang tidak bisa menjadi pemimpin seperti penghulu atau *datuak* akan tetapi di adat perempuan mempunyai tempat tersendiri yaitu menjadi *Bundo Kanduang*. Berbeda dengan fungsi perempuan di politik yang mana perempuan bisa menjadi seorang pemimpin baik itu dipemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat salah satu contohnya adalah Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR-RI. Dapat disimpulkan bahwasanya perempuan mempunyai kapabilitas dalam menjadi seorang pemimpin di dalam politik.

Selain keterhambatan seorang calon dengan keuangan terdapat juga hambatan dengan adanya budaya patriarki dalam memilih seorang calon. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya hasil kinerja sebelumnya dari seorang calon perempuan. Dapat dilihat bahwasanya tidak semua calon menghadapi tantangan berupa pandangan *stereotype* masyarakat. Apabila calon tersebut memiliki kemampuan dan eksistensi yang bagus ditengah masyarakat maka budaya patriarki yang biasanya terjadi dapat diminimalisir dengan melihat kinerja dari calon perempuan tersebut. Namun hal berbeda terjadi ketika seorang calon perempuan naik untuk menjadi kepala daerah, masyarakat masih memiliki pemikiran bahwasanya seorang laki-laki lebih cocok memimpin dibandingkan dengan perempuan. Perempuan sering dikatakan tidak bisa mengambil keputusan cepat sebagai akibat dominasi bernuansa patriarkat. Perempuan dinilai tidak memiliki kemampuan dalam agenda rapat perumusan kebijakan sosial, ekonomi dan maupun politik. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa laki-laki yang harus mengambil keputusan karena laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat. Perempuan hanya menjadi opsi pengganti ketika laki-laki berhalangan hadir dalam agenda rapat perumusan kebijakan.

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu sedangkan didaerah lain di Indonesia lebih kental patrilineal. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa adanya tantangan tersendiri bagi perempuan Minangkabau untuk menjadi seorang pemimpin. Di Sumatera Barat masih kental budaya patriarki yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama islam. Akan tetapi jika kita lihat lebih mendalam lagi, didalam islam juga banyak pemimpin perempuan dan sukses dalam memimpin. Salah satu contohnya adalah didalam Al-Quran ada juga diceritakan tentang kepemimpinan ratu Balqis yang mampu memimpin sebuah kerajaan besar hal ini mengisyaratkan bahwa dalam perjalanan sejarah agama islam terdapat kisah tentang kepemimpinan seorang perempuan.

Penulis memandang perempuan harus bisa mematahkan budaya patriarki ini dengan cara membuktikan potensi yang dimiliki dalam menganalisis persoalan politik. Upaya ini dapat mengesampingkan citra

perempuan yang empati, lembut, pengasuh dan sensitif. Ketika potensi seorang perempuan dalam mengemukakan pendapat politik, citra perempuan dapat tumbuh menjadi rasional, kemampuan berfikir logis dan analitis. Inilah harapan peneliti agar citra perempuan yang kritis, rasional dan analitis dapat dikonstruksi secara luas oleh masyarakat.

Pandangan *stereotype* yang berkembang dalam masyarakat tentang citra perempuan dan laki-laki seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia publik atau politik. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Minangkabau kental dengan adat matrilineal bukan budaya patriarki, namun kurangnya rangkulan atau kedekatan dari bakal calon kepala daerah terhadap ibu-ibu atau *bundo kanduang* yang menyebabkan faktor penghambat dibidang sosial. Seharusnya bakal calon itu memanfaatkan jaringan organisasi perempuan yang telah dibangun selama dia menjadi ketua PKK pada periode sebelumnya, namun karena kesalahan itu menjadikan budaya matrilineal hilang dan berkembang kuatlah budaya patriarki.

Sejalan dengan teori Farzanah yang menyebutkan faktor hambatan calon kepala daerah perempuan ialah salah satunya sosio budaya, bahwa budaya patriarki menjadi faktor utama hambatan calon kepala daerah perempuan budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri merupakan kepercayaan dimana calon perempuan dianggap tidak layak untuk memimpin dan seharusnya calon kandidat kepala daerah itu merupakan seorang laki-laki. Kasus yang sering kali dijumpai bahwa perempuan sering tidak diperhitungkan dalam urusan politik. Padahal apabila dikembangkan, sumber daya perempuan akan bagus sehingga kompeten dalam mengurus persoalan politik. Penulis sangat ingin stereotip perempuan hanya perlu mengurus pekerjaan domestik ini dihapuskan dan diganti dengan stereotip perempuan memiliki hak politik yang dapat dikembangkan. Jika kesadaran ini meluas maka akan turut serta membantu penataan sistem politik Indonesia yang sebagian ahli mengatakan masih berbasis patriarki.

c. Tantangan Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah Hambatan Ekonomi

Faktor ekonomi memang memegang peran penting dalam keterpilihan seseorang pada kontestasi Pilkada. Kepemilikan modal ekonomi yang sedikit dapat membuat peluang perempuan terpilih menjadi rendah jika dibandingkan dengan calon laki-laki yang memiliki modal ekonomi besar. Persoalan ekonomi dapat membuat hasrat dan motivasi perempuan mengikuti kontestasi Pilkada menjadi mundur. Money politic yang masih berkembang di tengah tengah masyarakat menjadi hambatan bagi kandidat kepala daerah terkhusus calon perempuan yang dianggap hanya mengandalkan materi dari suami, faktor *money politic* tadi juga sangat menentukan bagaimana calon tadi dianggap serta nantinya dipilih oleh masyarakat.

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah, adalah proses demokrasi di Indonesia di mana masyarakat

memilih pemimpin lokal seperti gubernur, bupati, atau walikota. Saat Pilkada, ada beberapa tantangan ekonomi yang dapat muncul seperti pengeluaran kampanye yang besar. Calon-calon dalam Pilkada seringkali menghabiskan jumlah yang besar untuk kampanye mereka. Aspek popularitas belum cukup menjamin terhadap keterpilihan seorang calon. Komponen modal finansial ekonomi tetap dibutuhkan sekaligus memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Dapat dikatakan partai politik yang memiliki nama besar dan kandidat terkensl harus memiliki modal finansial yang mencukupi kebutuhan selama masa kampanye. Modal ekonomi sangat dibutuhkan untuk melakukan mobilisasi tim pemenangan dan pemilih guna untuk dapat meraih jumlah suara besar, modal ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap Pilkada oleh kandidat dan tim pemenangan.

Kampanye yang mahal memerlukan sumber daya finansial yang cukup. Calon-calon mungkin cenderung mencari pendanaan dari sumber-sumber eksternal, seperti pengusaha atau kelompok kepentingan tertentu. Akan tetapi para calon cenderung melupakan potensi dalam dirinya karena mereka berpikir untuk kebutuhan finansial terlebih dahulu dan melupakan faktor-faktor lain, padahal hal terpenting dalam proses seseorang dalam mencalon adalah bagaimana dia mampu membranding dirinya dengan kelebihan yang dimiliki.

Faktor finansial menjadi hal yang sangat penting, karena untuk maju di dalam pertarungan Pilkada membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Faktor uang hingga kini memang masih mendominasi setiap kali Pilkada. Berbeda dengan Pemilu Legislatif yang berbasis partai politik, Pilkada adalah berbasis individu kandidat, dengan demikian ketokohan seorang figur kandidat akan sangat menentukan tingkat keterpilihannya.

Faktor finansial menjadi penentu bagi seorang pemilih untuk memilih seorang kandidat karena masyarakat mempunyai fikiran apabila kandidat tersebut memiliki finansial yang lebih maka kecil kemungkinan akan terjadinya korupsi dan juga masyarakat berfikirannya bahwasanya seorang kandidat yang memiliki finansial yang lebih akan lebih royal kepada Masyarakat. Politik dan uang telah menjadi mata koin yang saling melekat. Aktivitas politik membutuhkan biaya yang besar seperti saat masa kampanye. Terdapat empat faktor yang harus dipenuhi dalam kampanye Pilkada, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, tim kampanye dan sumber daya uang. Uang memiliki bobot signifikan dari berbagai faktor tersebut karena semua operasional menyampaikan program kerja dan membentuk tim pemenangan membutuhkan uang.. Seorang pakar politik mengatakan: *"Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it."* (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang) (Hayati & Noor, 2020).

Hal ini membenarkan bahwasanya finansial berpengaruh penting untuk seorang calon. Hal diatas tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan karena ada juga sebagian masyarakat tidak mementingkan akan hal itu, bagi sebagian masyarakat yang terpenting bagi seorang calon adalah bagaimana figur seorang calon tersebut dan juga melihat kinerjanya pada kepemimpinan sebelumnya. Kebanyakan masyarakat memilih seseorang calon itu berdasarkan bagaimana calon itu bisa merangkul masyarakat salah-satunya dengan mengadakan pertemuan dan memberikan cendramata atau sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan triangulasi Lince peneliti melihat bahwa seorang calon butuh finansial yang lebih banyak karena banyak kebutuhan-kebutuhan selama kampanye seperti mencetak baliho, kartu nama, memberikan cendramata, memberikan suatu penghargaan kepada tim sukses dan lain-lain. Uang merupakan komponen vital untuk usaha meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan politik. Setiap usaha mendapatkan pengaruh politik baik itu mencari dukungan dari kalangan elit tokoh masyarakat dan menyampaikan ajakan kepada masyarakat membutuhkan uang dalam pelaksanaannya. Mengingat masih banyaknya terdapat ketimpangan masalah ekonomi, maka kesempatan untuk dipilih juga tidak merata peluangnya bagi setiap masyarakat. Pada aktivitas kampanye uang dapat diubah nilainya dengan barang yang memiliki fungsi untuk melancarkan usaha meraih dukungan dari masyarakat. Biasanya aktor politik yang memiliki uang dalam jumlah besar memiliki pengaruh politik yang kuat dalam mempertahankan kekuasaannya.

Sejalan dengan teori Farzanah yang menyebutkan faktor hambatan calon kepala daerah perempuan ialah salah satunya faktor ekonomi, kurangnya finansial calon perempuan dalam bersaing dipemilihan kepala daerah sejalan dengan temuan peneliti dilapangan yang menyebutkan bahwa memang ekonomi juga menjadi faktor hambatan perempuan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Faktor finansial pun tak kalah jauh menjadi tantangan bagi perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Perempuan yang tidak memiliki sumber daya finansial besar dan kurang memiliki relasi sosial akan sulit terpilih untuk masuk pada tanah politik. Apalagi tanah politik tersebut didominasi oleh kaum patriarkat. Perempuan sering menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk kampanye politik yang efektif. Dana politik, dukungan finansial, dan akses ke jaringan bisnis yang kuat adalah beberapa contoh sumber daya yang mungkin terbatas bagi perempuan calon kepala daerah.

3. KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Tanah Datar adalah hambatan sosio budaya dan hambatan ekonomi. Hambatan sosio budaya dalam pencalonan perempuan sebagai calon kepala daerah yaitu adanya pandang masyarakat tentang perempuan yang menjadi kepala daerah di Minangkabau. Pandangan patriarki di

Tanah Datar yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama Islam. Akan tetapi jika kita lihat lebih mendalam lagi, di dalam Islam juga banyak pemimpin perempuan dan sukses dalam memimpin. Oleh karena itu ini menjadi suatu tantangan yang menyebabkan perempuan kalah pada Pilkada tahun 2020. Hambatan ekonomi finansial yang kurang cukup pada perempuan saat mencalon jadi kepala daerah di Tanah Datar. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat didominasi oleh kaum laki-laki menjadi salah satu faktor penghambat serta juga tantangan perempuan dalam mencalonkan diri untuk ikut serta dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, L. (2019). Wacana Kesetaraan Gender Studi pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 1(1), 44–57.
- Budiarjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, T. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Dani, R. (2020). Menakar Peluang Perempuan di Pilkada Tanah Datar. *Jurnal Minang*, 1.
- Hayati, M., & Noor, R. S. (2020). Korelasi Pilkada Langsung dan Korupsi di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 102–115.
- Herman, M. (2022). Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam Dan Minangkabau. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 21(2), 93. <https://doi.org/10.24014/marwah.v21i2.14039>
- Jalius, A. (2023). Analisis Peran Bundo Kanduang dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota , Sumatera Barat Analysis of the Role of Bundo Kanduang in Women ' s Representation in 50 ' Kota Regency , West Sumatra. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 28(2), 67–83.
- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Nantri, A. P. (2003). Perempuan dan Politik. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1), 1–13.
- Saragih, R. G. A. (2021). Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Utara. *Local History and Heritage*, 1(2), 45.
- Susilowati, R., Rafinzar, R., & Tamsyah, I. (2024). Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Struktural: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 101–112.
- Syalfia. (2015). Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*, 4(3), 1–16.
- Wibisono, R. B. (2023). Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 67–80. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.61>
- Wiki. (2018). Profil Ringkas Betti Shadiq Pasadigoe. *Jejak Parlemen*. <https://doi.org/https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef777>
- Zikra Putri Irmalinda. (2019). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019. *Jom FISIP*, 6(2), 1–6.

Kinerja Pemerintahan Desa (Studi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae)

Muhammad Akbar¹, Ariana²,

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, *Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar, Sulawesi Selatan*, 90245
E-mail Korespondensi : muhammadakbarabbal@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the performance of the village government with an emphasis on road infrastructure development in Turu Cinnae Village, Lamuru District, Bone Regency. The aim of this research is to understand the political dynamics of the performance of improving road infrastructure development in Turu Cinnae Village and identify factors that hinder the development of this infrastructure. This research adopts a qualitative descriptive method by collecting primary data through observation, interviews and documentation, as well as secondary data from literature reviews such as books, journals, annual reports and related websites. The results of the study show that the performance of village heads in road infrastructure development is still lacking, optimal, as evidenced by the many complaints from the local community. Disincentives include the lack of attention from the village bureaucracy, the poor health of village leaders, and the reluctance of the community to donate land for road construction or rehabilitation. On the other hand, community enthusiasm to support the implementation of infrastructure development is an important supporting factor.

Keywords: *Performance, Village Government, Infrastructure Development*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kinerja pemerintah desa dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika politik terhadap kinerja perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur tersebut. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari tinjauan pustaka seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan situs web terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan masih kurang optimal, terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat setempat. Disinsentifnya antara lain kurangnya perhatian birokrasi desa, buruknya kesehatan pemimpin desa, dan keengganan masyarakat menyumbangkan lahan untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan. Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi faktor pendukung yang penting.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur

1. PENDAHULUAN

Ketika Anda mendengar kata "Birokrasi", Anda mengira itu adalah proses pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain yang kompleks dan berliku-liku, dan akhirnya memakan biaya yang mahal. Berdasarkan definisi birokrasi, istilah ini merujuk pada organisasi yang didirikan secara resmi dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan pemerintahan, termasuk sistem kelembagaan, alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan sosial.. (Rahman, 2007).

Perkumpulan yang meliputi lembaga, alat, sistem, metode, dan lain-lain ini merupakan kelompok unik dalam masyarakat yang mempunyai gagasan dan nilai yang sama sedikit demi sedikit dari itu, mereka juga mempunyai kekuatan sendiri, yang membuat mereka mempunyai tanggung jawab khusus (Rahman, 1998).

Masalah utama dalam birokrasi adalah pemerintah sering kali membuat Penilaian publik kurang akurat dan kurang tepat waktu. Selain itu, birokrasi seringkali dipandang tidak efisien (buruk), seperti halnya dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) di mana belanja untuk birokrasi lebih besar daripada belanja untuk pembangunan. Situasi ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera menjadi prioritas dalam penataan penyelenggaraan kenegaraan (Alamsyah, 2013).

Pembangunan struktur mutu akan membawa substansi bagi masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita membuat struktur yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Kita sering melihat jalan rusak, bangunan terbelah, pulau rusak, dan akses jalan berisiko tersumbat. Ini adalah gambaran buruk yang tidak boleh terus terjadi karena akan mempengaruhi penilaian masyarakat luar negeri terhadap kemampuan kita dalam mengelola struktur.

Kata "birokrasi" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "office" yang berarti meja dan "cratin" yang berarti wewenang. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan berada di tangan orang-orang yang bekerja di belakang meja. Menurut Blau dan Page (1956), birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dengan menggabungkan upaya banyak individu. Blau dan Page menjelaskan bahwa tujuan birokrasi adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meningkatkan efisiensi, meskipun prosesnya dapat menghasilkan inefisiensi. Birokrasi lama bungkam, mempertanyakan praktik terbaik bangsa dalam memenuhi nilai-nilai bangsa demi kesejahteraan rakyat. Faktanya, masyarakat semakin sulit mendapatkan hak-hak pemerintah, apalagi jika harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan kewarganegaraan, seperti surat keterangan tempat tinggal, perkawinan, perceraian, kelahiran anak, pendidikan, dan kesehatan. Sedikit demi sedikit dari itu, pengurusan izin, baik izin usaha maupun izin perapian, juga tidak memuat kewajiban membayar sejumlah ongkos angkut.

Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah kedudukan tercapainya hasil dari Implementasi fungsi khusus. Kinerja bisnis mengacu pada kemampuan untuk

mencapai hasil dalam kinerja aktivitas suatu bisnis atau asosiasi, termasuk aktivitas setiap orang yang ada dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi tersebut (Waani, 2014).

Aparat desa diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ekspektasi yang ada. Untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa, penulis menggunakan berbagai metode pengukuran kinerja menurut Lenvinne dalam (Ratminto & Septi, 2005) sebagai berikut:

1. Responsivitas menggambarkan kemampuan penyedia layanan untuk mengidentifikasi keinginan masyarakat, merencanakan menyusun agenda, menetapkan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program yang selaras dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat responsivitas adalah indikator seberapa baik sebuah perusahaan dapat merespons dan memenuhi harapan, keinginan, aspirasi, dan permintaan pelanggan.
2. Responsibilitas mencerminkan sejauh mana penyediaan layanan publik dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengukur tingkat keterbukaan mencakup memastikan bahwa prosedur, tata cara, pengelolaan pemerintahan, dan aspek lain yang terkait dengan layanan publik disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami, baik melalui permintaan maupun secara langsung.
3. Akuntabilitas merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar-standar yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh semua pihak yang terlibat, seperti nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kriteria ini mencerminkan perhatian atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah atau penyedia layanan dalam mengatasi masalah-masalah terbaru yang sedang berkembang di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, jika perangkat desa bekerja dengan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, pembangunan desa dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Karena itu, dalam implementasinya perlu mengadopsi strategi yang mengakui masyarakat bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Faktor-faktor yang berdampak pada prestasi. Di samping beberapa penunjuk prestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula beberapa elemen yang berdampak pada jumlah dan mutu kinerja individu atau organisasi. Menurut Syamsuddin, terdapat tiga elemen yang memiliki potensi untuk memengaruhi prestasi

pribadi, yaitu kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas individu. (Torang, 2012)

Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan mereka yang memiliki kekuasaan tersebut. (Budiardjo, 2003) Menurut Dalam definisi ini, kekuasaan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada bidang yang tidak terpengaruh. Konsep kekuasaan meluas dari bidang politik ke bidang sosial dan budaya. Kekuasaan merupakan salah satu aspek politik yang paling sering disalahpahami dan diperdebatkan. Banyak masyarakat awam yang memang beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Dalam kebijaksanaan politik, terdapat berbagai kesamaan yang hampir berkaitan dengan kekuasaan, seperti (1) pengaruh, yang menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mau berpindah posisi dan bertindak bebas; (2) memaksa, yang menunjukkan penggunaan non-kekuasaan. - kekuatan fisik untuk memaksa pihak lain bertindak sesuai keinginan penguasa, seperti menimbulkan ketakutan atau membatasi pemenuhan kebutuhan alam (seperti makanan dan minuman); (3) persuasi, kekuatan videlicet yang melibatkan kemampuan untuk bergerak orang lain melalui argumentasi logis, rasional sehingga mereka melakukan kompromi; (4) manipulasi, videlicet penggunaan pengaruh dimana orang yang disuruh tidak menyadari bahwa tindakan mereka mengikuti keinginan pemegang kekuasaan; (5) koersif, videlicet the pengoperasian kekuasaan atau upaya paksaan oleh individu atau kelompok (sering kali melibatkan tindakan fisik atau kekerasan) untuk memaksa pihak bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, bahkan jika hal itu bertentangan dengan keinginannya; (6) wewenang, atau menurut Max Weber otoritas hukum formal adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang berdasarkan legitimasi yang melekat pada dirinya.

Secara etimologis, kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang untuk mempengaruhi dan mengubah orang lain melakukan tindakan yang bertujuan mencapai suatu hal bersama, sehingga individu menjadi pusat dari struktur dan proses kelompok. Dari segi bahasa, banyak penggambaran kepemimpinan yang dikemukakan. Operasi sering kali memandang kepemimpinan dari sudut pandang mereka sendiri dan menilai aspek-aspek yang mereka anggap penting. Sebagai contoh, Edwin A. Locke mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses yang melibatkan membujuk orang lain untuk mengikuti suatu jalur demi mencapai tujuan Bersama (Intan, 2013).

Menurut (Nasution, 2020) Gaya Kepemimpinan mengacu pada cara seorang pemimpin berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan inilah yang menjadi dasar untuk membedakan atau mengklasifikasikan tipe-tipe kepemimpinan. Ada tiga pola pengantar pendekatan kepemimpinan yaitu :

1. Pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan pelaksanaan tugas dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.

2. Pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada hubungan kolaboratif.
3. Pendekatan kepemimpinan yang menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk mencapai cita-cita organisasi, dimana pemimpin memberikan perhatian penuh dan berkeinginan kuat agar setiap anggota mencapai kinerja maksimal. (Ajang, 2015)

Peran manajer sangat penting dalam organisasi karena mereka memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tuntutan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dan pengetahuan lain, baik yang terarah maupun strategis, bertanggung jawab, mampu mempengaruhi dan memimpin orang lain, mampu mengemukakan pendapat, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Anda perlu memiliki ide-ide yang cerdas dan mudah untuk berkomunikasi. Kemudian, lindungi bawahan Anda, berikan motivasi, dan lakukan pendekatan tertentu.

Birokrasi yang buruk jelas berdampak pada pelayanan, yang dapat menimbulkan biaya keuntungan yang tinggi serta merusak moral dan kecerdasan aparatur itu sendiri. Birokrasi di Indonesia semakin memburuk karena prinsip-prinsip peraturan seringkali disalahgunakan dan dimanfaatkan secara curang. Dampak buruknya birokrasi saat ini antara lain permasalahan yang penuh warna, jelasnya. Skala yang kaku menyebabkan birokrasi kehilangan tindakan dan lambat dalam merespons, terutama jika hal ini tidak didorong oleh para tetua. Peraturan yang tidak jelas dan stasiun-stasiun yang mencurigakan menghambat tindakan masyarakat. Kualitas pelayanan publik belum efektif karena belum adanya batasan waktu dan biaya yang jelas. Birokrasi terlalu gemuk karena warisan politik yang monoton, Koneksi hierarkis yang kaku dan ketidakmampuan untuk membedakan tingkat urgensi masing-masing masalah (Alamsyah, 2013).

Sebaliknya, struktur yang dibentuk dapat meningkatkan rasa otoritas dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya setelah desain selesai. Pembangunan struktur desa harus mempunyai tujuan yang tepat secara bertahap agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan dengan cara yang efektif dan efisien (Suryadi, 2005)

Minimnya pembangunan struktur di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Perbaikan jalan seringkali menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat, dengan banyak warga menilai kinerja pemerintah desa dalam hal ini menangani pekerjaan konstruksi belum maksimal, padahal sejauh ini pemerintah desa sudah melakukan tindakan sebanyak tiga kali.

Kondisi jalan di desa ini relatif memprihatinkan, apalagi saat musim hujan, sebagian jalan terendam banjir dan banyak yang berlubang besar, padahal ini merupakan jalur utama keluar masuk kampung masyarakat. Karena pemerintah desa merasa tidak mampu mengatasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki penyebab dan kendala yang menghambat perbaikan jalan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan eksplorasi

dengan judul “Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae dengan menggunakan teori ukuran kinerja menurut Lenvinne dalam (Ratminto & Septi, 2005) yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintahan desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.

2. METODE

Metode penelitian adalah rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi dasar hingga teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang spesifik (Andrew et al., 2019) tanpa dimanipulasi atau diatur oleh eksperimen atau tes (Rashid et al., 2019).

Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diyakini oleh seseorang atau kelompok terkait dengan isu sosial atau kemanusiaan (Harfiani et al., 2020; Wilbur et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada pengamatan fenomena dan mengkaji secara mendalam inti makna dari fenomena tersebut. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada penggunaan kata dan kalimat yang efektif dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih fokus pada proses dan makna dari hasil yang diperoleh (Aspers & Corte, 2019). Penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatian pada unsur-unsur manusia, objek, dan institusi, serta interaksi dan hubungan di antara mereka, dalam rangka memahami peristiwa, perilaku, atau fenomena tertentu (Grodal et al., 2021). Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang akan menerapkan ukuran kinerja dalam perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae. Unit analisis merupakan entitas tertentu yang dijadikan bahan penelitian, yang berarti satuan Analisis berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan-tahapan berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Keabsahan data diuji melalui Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu, mengingat jumlah informan penelitian yang cukup banyak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Turu Cinnae

Upaya kepala desa bisa dipahami sebagai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau seberapa baik kinerja kepala desa dalam mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu fokus utama pembahasan dalam kajian mendalam ini adalah kinerja pemerintah di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Saat ini, gambaran politik yang sebagian besar bersifat normatif telah digantikan oleh penggambaran lain yang tidak terlalu menekankan upaya untuk menciptakan masyarakat yang kedepannya lebih baik lagi, beberapa aspek penting meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan, alokasi program, dan sebagainya. Namun, pemahaman politik sebagai cara untuk mencapai masyarakat yang lebih baik juga merupakan hal yang penting. masih tetap ada. Seperti yang dikatakan Peter Merkl “Politik, dalam bentuknya yang bergaya, adalah upaya untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil (politik, pada hakikatnya adalah perburuan mulia untuk ketertiban dan keadilan).” Meskipun gambaran ini mungkin tidak jelas, namun hal ini tetap menjadi latar belakang dan akhir dari upaya politik. Penting untuk dipahami bahwa pemahaman tentang apa yang baik dan adil ditentukan oleh nilai-nilai, wasiat, dan lingkungan pada setiap periode.. (Budiardjo, 2003).

Secara umum, politik dapat diartikan sebagai cara menetapkan peraturan yang dapat diterima oleh warga negara yang bertanggung jawab untuk memungkinkan hidup berdampingan secara harmonis. Kekuasaan begitu penting dalam kajian politik sehingga politik tanpa kekuasaan ibarat agama tanpa keterlibatan moral. Hal ini, serta kepemimpinan kepala desa, sangat penting untuk membangun komunitas yang kaya dan mandiri dengan Ikatan emosional yang kuat adalah aspek penting dari kepemimpinan kepala desa, yang merupakan elemen kunci dalam setiap posisi di perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Turu Cinnae, pembangunan struktur jalan desa sudah menunjukkan kemajuan, namun pandangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pendapat masyarakat Desa Turu Cinnae. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Turu Cinnae:

“Pembangunan Infrastruktur di Desa Turu Cinnae sudah ada perubahan” (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2024)

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kondisi dilapangan di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, berikut adalah beberapa pandangan dari masyarakat setempat, seorang tokoh pemuda Desa Turu Cinnae menyatakan:

“Mengenai Penyempurnaan saya merasa bahwa jalan desa kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Sejauh ini kami belum melihat bukti apa pun.” (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Salah satu warga Desa Turu Cinnae mengungkapkan:

“Kinerja Desa Turu Cinnae sekarang ini masih harus dilakukan peningkatan karena masih banyak pembangunan infrastruktur tidak terealisasi dan terlaksana di beberapa titik.

Mengingat Kepala Desa sudah menjabat, maka pengembangan struktur masih perlu ditingkatkan." (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Seorang tokoh pemuda sekaligus ketua Karang Taruna Desa Turu Cinnae mengatakan:

"Tetap saja, tidak ada yang terlihat oleh mata, jika dilihat dari konstruksinya. Meskipun anggarannya besar, hasilnya belum terlihat. Mungkin kita perlu menunggu waktu atau tahun mendatang untuk melihat perubahannya pada Tahun 2025 sudah bisa terlihat, namun saat ini belum terlihat, dan jalan tani masih perlu diperbaiki." (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Tabel 1. Pagu Anggaran Dana Desa Turu Cinnae

No	Tahun	Pagu Anggaran Dana Desa
1.	Tahun 2023	Rp 884.529.000
2.	Tahun 2024	Rp 955.939.000

Sumber : Data Desa Turu Cinnae Tahun 2024

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi cara berpikir dan bertindak orang lain, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Biasanya, pengaruh bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sikap seseorang dan sering kali bersaing dengan faktor-faktor lainnya. Bagi mereka yang memahami, ada aspek lain yang perlu ditindaklanjuti.

Pengaruh mungkin kurang efektif dibandingkan kekuasaan, namun elemen otak yang menyentuh hati dapat membuatnya bekerja. Pengabdian masyarakat dalam pengembangan struktur desa masih minim. Buktinya menunjukkan bahwa pembangunan struktur desa memerlukan perhatian khusus yang menunjukkan masih lemahnya kinerja birokrasi dalam memperbaiki atau mengembangkan struktur. Sesuai penuturan salah satu Masyarakat Desa Turu Cinnae:

"Persoalan utama Saat ini, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur, mengingat selama ini belum ada perbaikan infrastruktur yang dilakukan. (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Berdasarkan informasi tersebut, kinerja birokrasi desa masih memerlukan peningkatan karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut para peneliti, layanan desa juga harus digunakan sebagaimana mestinya. Selama ini kantor kelurahan hanya digunakan untuk pertemuan dan acara konvensional lainnya. Ketika pengkondisian layanan masyarakat berlangsung, staf yang berwenang seringkali tidak tersedia selama jam kantor. Hal ini terjadi karena sedikit demi sedikit dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat, petugas desa juga harus mengurus

kepentingan-kepentingan tertentu, seperti tanah agraris yang menjadi penghidupan kedewasaan masyarakat di Desa Turu Cinnae.

Peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja organisasi di Turu Cinnae masih memerlukan peningkatan secara nyata. Meskipun pembangunan desa secara nonfisik relatif baik, namun perkembangan struktur desa masih sangat buruk. Meskipun peran kepemimpinan dalam memotivasi bawahan sangat besar, namun bukannya tanpa hambatan seperti kurangnya keterampilan kepemimpinan, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, serta kurangnya teladan. Akibatnya kinerja tangan menjadi kurang optimal terutama dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pekerjaan. Padahal, dengan anggaran desa yang tepat dan perencanaan yang baik maka pembangunan struktur desa dapat tercapai. Selama ada kerja sama, dukungan kolektif, dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, itu tidak masalah. Hal ini tentunya penting untuk kemajuan dan perkembangan desa di masa depan.

Namun, Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka desa tidak akan berkembang dengan pesat atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Untuk memastikan desa mandiri dapat tumbuh dan berkembang, beberapa syarat berikut perlu dipenuhi:

1. Mengembangkan teknik kepemimpinan yang transparan, artinya pemerintah desa (kepala desa) harus secara terbuka melakukan musyawarah mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga formal yang tersedia di desa.
2. Pemerintah desa, terutama kepala desa, perlu memahami perannya yang bersifat dualistik, yaitu sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat desa dan sebagai wakil pemerintah tingkat atas. Kepala desa harus memikul tanggung jawab atas kemajuan desanya dan menjalankan kepentingan pemerintah.
3. Untuk pengembangan otonomi desa, pemerintah desa harus lebih inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan ide-ide untuk memajukan desa.

Mengelola sumber daya alam dan manusia dengan kemampuan manajerial yang memadai untuk membentuk kekayaan Desa yang bersih dan teratur. Hal ini untuk memastikan bahwa desa dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai kegiatan pembangunan sehari-hari. Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut dan kegiatan-kegiatan terpadu, lambat laun terwujud desa mandiri (Beratha, 1991). Pembangunan partisipatif merupakan upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur desa dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat, berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang Desa) :

“pemerintah desa kurang melakukan perhatian, hingga saat ini belum dilakukan pembenahan infrastruktur.” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2024).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. menyatakan bahwa pemerintahan desa, atau nama lain yang digunakan, didukung oleh petugas desa. mengatur bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan masyarakat, dan komisi kemasyarakatan. Kebijakan adalah serangkaian pendapat yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk menentukan keinginan dan cara mencapainya. Umumnya pihak yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk menerapkannya

Saat ini kepemimpinan Kepala Desa Turu Cinnac belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari indikasi serupa dengan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan struktur jalan. Dengan kata lain, keringat yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai bagian dari kepemimpinannya belum sepenuhnya ditegakkan

b. Faktor- Faktor yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Perbaikan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Turu Cinnac.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Perhatian Dari Aparat Desa

Melihat sikap petugas di Desa Turu Cinnac, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dalam menyempurnakan pembangunan struktur desa, terdapat berbagai faktor penghambat yang dihadapi seperti pada (gambar 1) dibawah ini :

Gambar 1. Kondisi Jalan di Desa Turu Cinnac



Sumber : Hasil Observasi Peneliti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan desa mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembentukan komisi, partisipasi masyarakat,

dan penguatan daya saing. masyarakat adat dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. memperhatikan asas republik dan kesetaraan, keadilan, anugerah, dan keistimewaan hukum adat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Isransyah, 2014).

Seperti penyampaian masyarakat Desa Turu Cinnac mengungkapkan bahwa :

“Jika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan atau memulai pembangunan di desa, sebaiknya adakan rapat terlebih dahulu. Hal ini penting agar kami, anggota BPD, mengetahui dengan jelas apa yang akan dikerjakan. Namun, sering kali tidak ada laporan atau rapat yang diadakan, dan semua hasil kerja tidak pernah dilaporkan kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya telah mencoba mengajarkan cara membuat laporan kepada BPD, tetapi tidak ada perubahan. Pembangunan dilakukan tanpa laporan, dan jika ada pekerjaan yang akan dilakukan, seharusnya terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2024).

Blau dan Page menyatakan bahwa aparat dirancang melakukan fungsi administrasi secara efektif. Konsep ini berlaku terutama pada organisasi besar seperti pemerintahan, di mana segala sesuatu diatur secara formal. Sebaliknya, dalam organisasi kecil, hubungan informal sering kali sudah memadai untuk mengatur berbagai kegiatan (Rahman, 2007).

Pembangunan infrastruktur di Desa Turu Cinnac perlu mendapat perhatian serius dari birokrasi desa, karena saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan desa-desa lain. Sebagai contoh, Desa Barugae telah mengalami perkembangan pesat dalam infrastruktur karena dukungan aktif dari pemerintah desa serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung berbagai kegiatan dan segala pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Seperti yang di katakan oleh Darniati selaku anggota pemudi desa Turu Cinnac :

“Permasalahan yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang mengakibatkan terhambatnya distribusi pembangunan bangunan seperti jalan raya. Sedikit demi sedikit, ketidakmampuan Pemerintah Desa Turu Cinnac dalam mengkoordinasikan desa yang dikelolanya juga menyebabkan desa tersebut tertinggal dibandingkan desa lain. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Saat ini Desa Turu Cinnac tergolong Desa Turu Cinnac, yang terletak di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, merupakan salah satu desa tertinggal. Kurangnya pembangunan infrastruktur fisik mungkin merupakan salah satu faktor penyebab status desa tersebut sebagai desa tertinggal.

2. Kepemimpinan yang tidak efektif

Kepala desa memainkan peranan penting dan memegang posisi yang sangat signifikan dalam pemerintahan desa, karena dia bertanggung jawab untuk menegakkan pemerintahan di desa. Sebagai pemimpin, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. sedikit demi sedikit dalam menyelenggarakan selain tugas administratif Selain tugas terkait pembangunan, kepala desa juga bertanggung jawab untuk mengurus urusan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban, serta memperkuat dan mengembangkan semangat gotong royong di antara warga. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Turu Cinnae, yaitu:

“Kemungkinan masalah kesehatan bisa menjadi salah satu penghalang utama dalam pembangunan infrastruktur, selama masa jabatannya sebagai kepala desa di Desa Turu Cinnae, sering kali kondisi kesehatannya terganggu. Sehingga mengakibatkan hampir seluruh proyek pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan dan ini akan menghambat perkembangan desa ini. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa Turu Cinnae, kesehatan Kepala Desa Turu Cinnae sering mengalami penurunan, yang menyebabkan dia sering absen dari kegiatan resmi seperti pembukaan acara atau memberi sambutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Kepala Desa sangatlah berat. Untuk menjalankan tugas dan meningkatkan pembangunan di desa, Kepala Desa memerlukan dukungan dari perangkat desa lainnya serta kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait. Peneliti berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa, masih membutuhkan perhatian lebih karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai perbaikan jalan yang merupakan akses utama bagi warga desa.

3. Ketiadaan lahan untuk pembangunan jalan

Menurut pemerintah desa, keterbatasan lahan atau keengganan masyarakat untuk menyerahkan sebagian lahannya untuk dijadikan jalan desa menjadi kendala utama. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Turu Cinnae:

“Terutama dalam hal infrastruktur jalan tani, pemilik lahan persawahan biasanya enggan memberikan sebagian tanah mereka, meskipun imbalan yang ditawarkan sudah sesuai.” . (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2024).

Masyarakat enggan memberikan tanah mereka untuk pembangunan jalan karena mereka merasa tidak ada kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah

desa. Selain itu, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan utama mereka, sehingga mereka sangat enggan untuk menyerahkannya, meskipun hanya sebagian kecil.

Kemampuan kepala desa sebagai pelaksana dan pemimpin formal di desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Kepala desa yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerja sama akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan.

Faktor Pendukung

Sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan dan mengelola masyarakat, kepala desa seharusnya memahami kondisi nyata penduduknya. Dengan memahami situasi masyarakat secara mendalam, kepala desa dapat membuat keputusan dan tindakan yang lebih akurat. Jika seorang pemimpin tidak mengetahui kondisi sebenarnya, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Masyarakat merupakan elemen utama yang harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, dan kebutuhan serta kemanfaatannya harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan. Memberikan keterbukaan Interaksi masyarakat merupakan salah satu metode untuk mencapai pembangunan yang efektif. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berjalan lancar, masyarakat perlu berbagi dalam bentuk yang berwarna-warni, seperti menghadiri pertemuan di kantor desa atau kelurahan, memberikan ide dan gagasan, serta menyumbangkan tenaga. Seperti diketahui, masyarakat Desa Turu Cinnae sangat antusias dengan usaha dan pembangunan yang dilakukan. sesuai dengan perkataan saudari Indah bahwasanya :

“Masyarakat Desa Turu Cinnae sangat antusias dan mendukung dalam Pembangunan di desa. Biasanya, ketika ada pembangunan di desa, mereka akan secara aktif bergotong royong dan saling membantu dalam membangun infrastruktur baik dalam hal yang kecil maupun besar.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Faktor pendukung lainnya adalah sektor pertanian. Di Desa Turu Cinnae, sekitar 90% penduduknya adalah petani. Jika pemerintah desa dapat memanfaatkan sektor pertanian dengan baik, masyarakat Desa Turu Cinnae berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian, jika perangkat desa menjalankan kewenangannya dengan baik, selanjutnya segala pembanguna desa bisa berjalan dengan sukses dan

memenuhi harapan. Maka dari itu, usaha yang digunakan harus melibatkan strategi yang memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa: Menurut teori ukuran kinerja Lenvinne yang dikutip dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175), kinerja kepala Desa Turu Cinnae Masih belum optimalnya peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan yang diterima warga mengenai kinerja kepala desa.

Seorang pemimpin harus menyadari tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya. Faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Turu Cinnae termasuk kurangnya perhatian dari aparat desa, sehingga pembangunan belum maksimal. Selain itu, masalah kesehatan kepala desa juga mempengaruhi kinerjanya; seringnya gangguan kesehatan menghambat kemampuannya dalam memimpin dan mengontrol desa. Faktor lainnya adalah Ketiadaan lahan untuk pembangunan jalan

Namun yang mendukung hal tersebut adalah antusiasme masyarakat Desa Turu Cinnae terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa dapat menggunakan energi masyarakat untuk pembangunan dan mengurangi anggaran desa yang dibutuhkan.

Rekomendasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa Turu Cinnae dalam meningkatkan kinerja Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae yakni:

1. Perencanaan yang Komprehensif
 - **Studi Kelayakan:** Lakukan studi kelayakan yang mendalam untuk menilai kebutuhan dan manfaat dari proyek jalan. Ini termasuk analisis biaya-manfaat, dampak lingkungan, dan sosial.
 - **Master Plan:** Integrasikan rencana pembangunan jalan ke dalam master plan yang lebih luas untuk transportasi dan infrastruktur wilayah.
2. Pendanaan dan Anggaran
 - **Sumber Pendanaan:** Diversifikasi sumber pendanaan, termasuk anggaran pemerintah, investasi swasta, dan skema pembiayaan publik-swasta (PPP).
 - **Pengendalian Biaya:** Lakukan pengendalian biaya yang ketat untuk menghindari pembengkakan anggaran dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan keuangan.

3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - **Partisipasi Masyarakat:** Libatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk mendapatkan dukungan dan masukan yang konstruktif.
 - **Koordinasi Antar Lembaga:** Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan sinergi dan kelancaran proyek.
4. Pemeliharaan dan Operasi
 - **Rencana Pemeliharaan:** Buat rencana pemeliharaan jangka panjang untuk menjaga kondisi jalan tetap baik.
 - **Pemantauan dan Evaluasi:** Lakukan pemantauan rutin dan evaluasi kinerja jalan untuk memastikan bahwa jalan tersebut tetap memenuhi kebutuhan pengguna.
5. Dampak Sosial dan Lingkungan
 - **Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL):** Lakukan AMDAL untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek.
 - **Mitigasi Dampak Sosial:** Rencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, seperti relokasi penduduk atau kompensasi bagi yang terdampak.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.

Dalam penelitian ini, terdapat kekurangan yang muncul diantaranya Pada tahap pengumpulan data, hambatan yang penulis rasakan dalam melakukan penelitian adalah peneliti mengalami kesukaran untuk menemui informan karena informan tersebut sibuk dengan pekerjaannya sehingga penulis harus bolak-balik mencari informan di Desa Turu Cinnae dan juga melihat kesehatan dari kepala desa yang mengalami penurunan sehingga peneliti hanya bisa mendapatkan informasi dan data yang minim dalam penelitian ini.

Untuk peneliti selanjutnya terkait Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan pada desa lainnya perlu melihat faktor-faktor lain atau mengembangkan lebih banyak pendekatan tentang kinerja dan lain sebagainya, serta melibatkan banyak responden dalam melakukan penelitian yang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah terpelosok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajang, M. (2015). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*.
- ALAMSYAH, A., IP, S., SI, M., & ZAINAL, N. U. R. A. (n.d.). *Analisis Komposisi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum 2013 Berbasis Integrasi Keilmuan Pada Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin*.
- Andrew, D. P. S., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. (2019). *Research methods and design in sport management*. Human Kinetics.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42, 139–160.
- Beratha, I. N. (1991). *Pembangunan desa berwawasan lingkungan*. (No Title).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Grodal, S., Anteby, M., & Holm, A. L. (2021). Achieving rigor in qualitative analysis: The role of active categorization in theory building. *Academy of Management Review*, 46(3), 591–612.
- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 1(1), 333–339.
- Intan, S. (2013). Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan. *Cet, 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013)*.
- Isransyah, M. (2014). Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun seberang kabupaten kutai kartanegara. *EJurnal Ilme Pemerintahan*, 2(1).
- Nasution, L. (2020). Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19. *'ADALAH*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>
- Rahman, A. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya.
- Rahman, A. (2007). *Rahman HI Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A step-by-step guide for business researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1609406919862424.
- Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadi, A. S. (2005). *Rumah Singgah Anak Jalanan di Yogyakarta Penekanan pada Hubungan antar Ruang Dalam Pengembangan Potensi Anak*.
- Torang, S. (2012). *Metode riset struktur dan perilaku organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Waani, I. M. (2014). Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1, 3.
- Wilbur, J., Kayastha, S., Mahon, T., Torondel, B., Hameed, S., Sigdel, A., Gyawali, A., & Kuper, H. (2021). Qualitative study exploring the barriers to menstrual hygiene management faced by adolescents and young people with a disability, and their carers in the Kavrepalanchok district, Nepal. *BMC Public Health*, 21, 1–15.

Pedagogi Feminis sebagai *Framework* : Menelusuri Upaya dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Amaliatulwalidain¹, M. Alief Akhbar Putra Anwar Ginting², Melinda³

^{1,2,3} Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129
E-mail Korespondensi : amaliatulwalidain@uigm.ac.id

ABSTRACT

This article aims to provide a form of sexual violence prevention strategy based on feminist pedagogy as a framework for the PPKS Task Force in universities. It is known that the main factor in the rampant cases of sexual violence in several universities in Indonesia is basically caused by the imbalance of power relations in unbalanced gender positions, a culture of masculine oppression, including the lack of literacy in understanding knowledge about gender equality so that its linearity has an impact on various forms of sexual violence that occur. The theoretical approach used in this study uses the theory of feminist pedagogy, while the methodology used in this study is qualitative-reflective through literature studies from learning data and observations on the existence and role of the PPKS Task Force in Palembang City, including the PPKS Task Force at Sriwijaya University and the PPKS Task Force at Indo Global Mandiri University. The results of the study show that the prevention of sexual violence carried out by the two PPKS Task Forces at the two universities plays a role in two indicators, namely First, self-reflection and the PPKS Task Force's partisanship on feminist issues. Second, Empowerment of collaborative communities by involving academics through the formation of anti-sexual violence solidarity, namely "Volunteer Satgas PPKS" and "Sister bootcamp" while the transformative social role has not been fully constructive, because there has been no integration of alternative feminist-based curriculum as comprehensive and systematic sexual violence learning in preventing sexual violence in higher education.

Keywords: *Feminist Pedagogy, Satgas PPKS, Sexual Violence, Higher Education*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan bentuk strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis pedagogi feminis sebagai framework bagi Satgas PPKS di perguruan tinggi. Diketahui bahwa faktor utama terhadap maraknya kasus Kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa pada posisi gender yang tidak seimbang, budaya opresi maskulin, termasuk juga minimnya literasi pemahaman pengetahuan mengenai kesetaraan gender, sehingga linearitasnya berdampak pada berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Pendekatan teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pedagogi feminis, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-reflektif melalui studi literatur dari data pembelajaran dan pengamatan pada keberadaan dan peran Satgas PPKS di Kota Palembang, diantaranya Satgas PPKS di Universitas Sriwijaya dan Satgas PPKS di Universitas Indo Global Mandiri Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kedua Satgas PPKS yang diacuh pada framework pedagogi feminis mengacu pada dua indikator, yaitu Pertama, refleksi diri dan keberpihakan Satgas PPKS pada isu feminis. Kedua, Pemberdayaan komunitas kolaboratif dengan melibatkan civitas akademika melalui pembentukan solidaritas anti kekerasan seksual, berupa "Volunteer Satgas PPKS" dan "Sister bootcamp" sedangkan peran sosial transformatif belum sepenuhnya konstruktif terjadi, karena belum terdapat pengintegrasian alternatif kurikulum berbasis feminis sebagai pembelajaran kekerasan seksual yang komprehensif dan sistematis dalam pencegahan kekerasan seksual pada kedua perguruan tinggi.


Kata Kunci: Pedagogi Feminis, Satgas PPKS, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini secara khusus bertujuan menelusuri bagaimana strategi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat di *framework* menggunakan gagasan pedagogi feminis. Gagasan tersebut, bisa mengkonstruksikan sebuah alternatif kurikulum pembelajaran kekerasan seksual yang komprehensif dan tersistematis. Urgensi dalam mengkonstruksikan gagasan pedagogi feminis sebagai *framework* didasarkan pada beberapa realita dan fakta penting bahwa : **Pertama**, ketidaksetaraan relasi kuasa yang bersifat hirarkis-akademis di perguruan tinggi (Putri, 2024), ketidaksetaraan pada relasi kuasa tersebut menjadi penyebab utama terhadap kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh unsur kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban (Bintari, 2024). **Kedua**, Adanya budaya opresi misoginis yang ternormalisasi pada pola-pola patriarkis yang memandang bahwa kekerasan seksual adalah budaya moralitas, kehormatan sehingga terjadi penyudutan perempuan sebagai korban (*victim blaming*) melalui sanksi akademis, ancaman bahkan perberhentian bagi perempuan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi (Andini, 2022). **Ketiga**, kurangnya pemahaman literasi pengetahuan mengenai kekerasan seksual berbasis gender serta linearitasnya yang berdampak pada berbagai kekerasan seksual yang terjadi (Maulinda, 2024).

Kekerasan seksual sebagaimana didefinisikan oleh *United Nations Women*, mengacu kepada setiap tindakan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan di luar kehendak orang lain. Kekerasan seksual termasuk kategori dari kekerasan fisik secara langsung seperti penyerangan, pemerkosaan, bahkan pelecehan yang mengacu pada penetrasi tubuh. Selain melanggar Hak Asasi Manusia (Campbell et al. 2009), secara signifikan dampak kekerasan seksual akan berpengaruh pada kesehatan mental yang menyebabkan gangguan psikologis, gangguan pada kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi (Dr. Phoebe Donnelly, 2023). Dalam laporan internasional yang dirilis oleh lembaga riset *Value Champion* yang bermarkas di Singapura, pasca melakukan penelitian di 14 negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada tahun 2019 lalu, menyatakan bahwa negara Indonesia menduduki urutan ke 2 sebagai negara yang rawan kekerasan seksual bagi perempuan setelah India dan Filipina ¹. Senada dengan

hasil temuan tersebut, perhatian pemerintah terhadap tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, sebenarnya telah ditelusuri melalui survei nasional, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Statistik Nasional pada tahun 2017 lalu terhadap 9000 responden perempuan yang berusia berkisar 15 dan 64 tahun dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan. Faktanya bahwa 33,4 persen responden pernah mengalami kekerasan, yakni 15,3 % pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan 9,1% persen mengalami kekerasan fisik². Perhatian pada lonjakan kasus kekerasan seksual, ditunjukkan juga oleh data dari laporan Komnas Perempuan yang kemudian menghasilkan kompilasi catatan tahunan (CATAHU), berdasarkan data yang ditarik dari tahun 2017 hingga tahun 2020³, menunjukkan grafik kenaikan signifikan kasus kekerasan seksual.



Gambar 1. Grafik Jumlah Kekerasan Seksual
Sumber : CATAHU Komnas Perempuan 2018-2022

Paparan data tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual di Indonesia telah memasuki fase darurat, terlebih di perguruan tinggi, sehingga tahun 2021 keluar kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang menegaskan tindakan pencegahan, pendampingan dan perlindungan untuk korban, institusi termasuk juga saksi. Pada tahun 2022 upaya untuk menghapuskan

[place-for-women-in-asia-pacific-study.html](https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html), diakses pada tanggal 10 Juni 2024, jam 15.04
²<https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/31/survey-finds-widespread-violence-against-women.html>, 10 Juni 2024, jam 16.04
³ Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2017 sebanyak 13.384 kasus, tahun 2020 sebanyak 13.568 kasus dan tahun 2019 sampai 2020 masih konsisten sebanyak 14.719 962 kasus, Lihat (Budiarti et al., 2022)

¹<https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous->

tindak kekerasan seksual semakin diperkuat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang secara eksplisit mengatur pelaporan, penanganan dan perlindungan korban (Putri,2024).

Agresifitas kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan salah satunya, tren kekerasan seksual justru semakin meningkat tajam dengan objek kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh perempuan. Dari data terbaru dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) per- April tahun 2024, telah terdapat total 2.681 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia⁴. Di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang pada tahun 2022 lalu, bahkan terjadi dua kasus fenomenal yang mencuat ke publik, bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua dosen pria di Universitas negeri termana di Kota Palembang. Kedua oknum dosen tersebut berasal dari fakultas yang berbeda, dan secara bersamaan telah melakukan tindak pelecehan kepada beberapa mahasiswi. Kejadian tersebut memberi tamparan keras pada fenomena pelecehan seksual yang sepertinya tidak akan habis-habisnya.

Tingginya lonjakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menandakan bahwa secara dramatis fenomena kekerasan seksual diperguruan tinggi telah menjadi semacam epidemi (Bondestam & Lundqvist, 2020). Realita menjulangnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menambah daftar panjang betapa kompleksnya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik yang terjadi diruang publik, ruang privat bahkan di ruang komunitas. Seolah terasa sulit bagi perempuan untuk menemukan tempat aman guna berlandung dari predator seksual. Perguruan tinggi yang selama ini ditenggarai sebagai ruang komunitas yang aman, sebagai tempat berlangsungnya produksi pengetahuan, seolah berubah menjadi tempat yang tidak aman, mencekam dan rentan bagi perempuan untuk mengalami tindak kekerasan seksual (Adiyanto, 2023).

Merujuk pada pendekatan feminis, akar terjadinya kekerasan seksual berawal dari

adanya ketidaksetaraan relasi diranah personal antara perempuan dan laki-laki, kemudian merambat pada ranah publik, selain itu ciri dan perbedaan biologis juga menjadi alasan atas operasi dan dominasi seksualitas laki-laki terhadap perempuan (Hendrastiti & Wardhani, 2021), sehingga dibutuhkan *tools* metodologis yang konstruktif agar kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat ditanggulangi. Pendekatan gagasan pedagogi feminis mencoba untuk meng-kerangkai bagaimana penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat di praksikan pada metode pembelajaran interaktif yang bermuatan feminis, juga sekaligus sebagai cara dalam memeriksa asumsi kekuasaan dan ketidaksetaraan penyebab dari ketidakadilan gender, sehingga kondisi tersebut harus diakhiri melalui proses emansipatoris yang menumbuhkan kesadaran feminis secara pribadi dan komunitas agar perubahan sosial dapat terjadi (Malka, 2007). Ringkasnya Pedagogi feminis merupakan upaya metodologis yang secara sengaja dimaksudkan khusus untuk membongkar mitos-mitos patriarkis atas kekerasan seksual melalui pengetahuan feminis (Gerung,2015).

Secara argumentatif gagasan pedagogi feminis berfungsi untuk membantu memahami akar masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi menggunakan mesin pengetahuan feminis, sehingga dengan begitu diharapkan akan terbangun rancangan strategi konstruktif-reflektif untuk ditransformasikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang bertindak sebagai agen kolektif dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa dan civitas akademika untuk memahami dan menanggulangi akar masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara khusus tulisan ini, selanjutnya akan menyoroiti bagaimana peran Satgas PPKS Universitas Sriwijaya serta Satgas PPKS di Universitas Indo Global Mandiri, sebagai agen konstruktif yang melakukan tindak pencegahan kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dengan menghubungkan peran keduanya pada pendekatan pedagogi feminis.

2. METODELOGI

Tulisan ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif-reflektif dengan pendekatan pedagogi feminis. Pedagogi feminis, bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan konsep dasar dari elemen-elemen feminis pada implikasi praksisnya sebagai strategi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dirujuk dari studi literatur

⁴<https://www.uph.edu/en/2024/05/02/elefaith-2024-aksi-uph-siapkan-mahasiswa-jadi-agen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses tanggal 12 Juni 2024, jam 20.11 wib

dengan menggumpulkan informasi dan data yang bersumber dari berita, artikel, jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan kekerasan seksual, diantaranya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan analisis pada pasal yang relevan dengan tulisan ini. Selain itu juga pengamatan dilakukan melalui media sosila dari Satgas PPKS Universitas Sriwijaya dan Satgs PPKS Universitas Indo Global Mandiri, melalui berbagai akitivitas dan interaksi kedua Satgas PPKS tersebut dalam upaya atau strategi untuk melakukan tindak pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi masing-masing. Pengambilan data dilakukan Januari-Juni 2024. Data-data yang relevan kemudian dikumpulkan menggunakan kata kunci dan dieksplorasi menggunakan gagasan pedagogi feminis yang juga didasarkan pada pendekatan feminis (Thien, 2009) yang secara spesifik menepong isu-isu perempuan, termasuk dalam memahami dan keberpihakan pada permasalahan perempuan akibat kekerasan seksual (Luna Esther, 2022).

3. HASIL

Dalam pendekatan feminist, gagasan pedagogi feminis muncul sebagai alternatif gagasan untuk mentransformasikan pemahaman kesadaran kritis feminis melalui proses pembelajaran secara interaktif dan transformatif (Schoeman, 2015). Tujuan utama dari gagasan pedagogi feminis adalah mendorong transformasi dari penerima pengetahuan yang pasif menjadi kritis, menjadi orang yang mengetahui secara aktif dan bertindak sebagai agen perubahan sosial. Definisi gagasan pedagogi feminis sangat bervariasi, namun penulis sepakat menggunakan tiga prinsip gagasan pedagogi feminis yang mencakup, yakni : 1). Refleksi diri atau keberpihakan subjek pada isu feminis. 2). Pemberdayaan Komunitas dan. 3). Perubahan Sosial (Lynne M Webb 2002 ; (Branlat 2023 ; Glazer 2021).) Implikasi 3 prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengukur seperti apa praksis dari peran emansipatoris dari satgas PPKS Universitas Sriwijaya dan satgas Universitas Indo Global Mandiri dalam mentransformasikan kesadaran kritis bagi civitas akademika di perguruan tinggi terhadap tindak kekerasan seksual.

3.1 Refleksi Diri dan Keberpihakan Agen pada Isu feminis

Keterlibatan Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi, terlebih dahulu harus direfleksikan secara subjektif sejauh apa para Satgas PPKS sebagai agen dalam memahami geneologi persoalan-persoalan kekerasan seksual menggunakan pengetahuan feminis yang utamanya diukur melalui investigasi pada kesenjangan relasi-opresi maskulin dan budaya patriarkis yang ikut melembaga di perguruan tinggi. Pada dasarnya refleksi diri bertujuan mengkriteriakan pemahaman Satgas PPKS terhadap kemampuan pengetahuan holistik dan paradigma yang berkelanjutan pada kekerasan seksual di perguruan tinggi beserta dampak dan akibatnya. Refleksi diri juga menjadi tanda dalam mempertegas karakter Satgas PPKS sebagai agen transformatif yang berjuang mentransmisikan pengetahuan-pengetahuan feminis dalam ruang Civitas akademika. Idealnya refleksi diri akan tercermin dari penguasaan pengetahuan feminis dari para satgas, termasuk juga responsibilitas yang terjadi apabila para satgas dihadapkan pada permasalahan tersebut. Agar dapat mengetahui seberapa dalam refleksi diri para satgas, maka proses-tahapan seleksi menjadi penentu rekrutmen pada satgas PPKS yang terampil dan memihak perjuangan pada pedagogi feminis. Pada kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, khususnya yang tertuang pada pasal 6 ayat 3, tersirat keharusan perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS (Hidayati, 2024), sayangnya pada aturan tersebut tidak eksplisit mengatur kriteria Satgas PPKS. Menindaklanjuti instruksi tersebut, dalam mekanisme rekrutmen Satgas PPKS di Universitas Sriwijaya dan Universitas Indo Global Mandiri, proses rekrutmen dilakukan secara proposional melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, termasuk menambahkan kriteria-kriteria calon Satgas PPKS yang memiliki pemahaman atau pernah terlibat pada kajian dan aktivisme pada nilai-nilai kesetaraan gender, inklusifitas dan kekerasan seksual⁵ yang mana dari kriteria tersebut telah menyiratkan poin penting bahwa Satgas PPKS terpilih merupakan pribadi yang harus memiliki keberpihakan pada isu feminis.

⁵ Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Terkait Pemilihan Satgas PPKS Universitas Sriwijaya

3.2. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas adalah prinsip pedagogi feminis yang kedua, dengan melibatkan secara partisipatif unsur-unsur civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan secara bersama-sama termasuk juga bertindak sebagai agensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Proses pemberdayaan komunitas secara integral harus difasilitasi oleh perguruan tinggi, dengan peran Satgas PPKS sebagai representasi dan penghubung yang bertindak untuk membentuk basis-basis komunitas yang sadar akan kekerasan seksual, karena untuk memperjuangkan kebebasan dari kekerasan seksual pastinya membutuhkan dukungan berbagai pihak, Pemanfaatan media sosial dilirik menjadi salah satu bentuk alternatif ruang pemberdayaan komunitas, selain sebagai perluasan jejaring, media sosial menjadi aksi pemberdayaan digital komunitas yang paling sering digunakan, khususnya media Instagram.

Keberadaan instagram memberikan kemudham bagi peran satgas untuk memberikan berbagai pertukaran informasi terkait dengan berbagai pengetahuan berisi pemahaman dari berbagai fenomena dari kekerasan seksual yang rentan dialami oleh perempuan, bahkan melalui Instagram terjadi perekrutan volutir yang bersedia membantu peran Satgas dalam menanggulangi kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Seperti yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Sriwijaya, yang melakukan terobosan dengan mengalang solidaritas aktif melalui basis-basis komunitas dari perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari seluruh fakultas dan program studi untuk bertindak sebagai “Voluntir Satgas PPKS” dalam pemberdayaan komunitas jaringan yang sebut dengan “Hello Sister Bootcamp” yang diperuntukkan bagi mahasiswi untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang meliputi pemahaman gender, bantuan korban kekerasan seksual, keamanan digital dan ketrampilan strategi advokasi kreatif bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.



Gambar 2 : Rekrutmen Volunteer Satgas PPKS Unsri



Gambar 3 : Tahapan seleksi wawancara dan Volunteer Satgas PPKS Unsri




Gambar 4 : Rekrutmen Anggota Hello Sister Bootcamp Unsri

Keberadaan dari “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” yang di inisiasi oleh Satgas PPKS Universitas Sriwijaya merupakan realisasi berkelanjutan dari peran Satgas PPKS untuk mengembangkan paradigma pengetahuan feminis melalui pengembangan pada basis-basis komunitas dengan melibatkan mahasiswa dan mahasiswa yang peduli, partisipatif dan kolaboratif dalam melakukan pencegahan dan antisipatif pada bentuk-bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3.3 Perubahan Sosial-Transformatif

Aspek terakhir dari akar pedagogi feminis adalah menekankan perubahan sosial-transformatif untuk menciptakan atau *create* kondisi nyaman dan keamanan di kampus agar bebas dari tindakan kekerasan seksual. Secara ideal posisi perguruan tinggi adalah ruang dan tempat berkembangnya pemahaman mengenai keadilan gender, perubahan sosial dan perjuangan politik dalam mendorong praksis menantang patriarki, dan memungkinkan perubahan sistemik dalam pendidikan di perguruan tinggi, (Manicom 1992 ; Gadis Arivia 2016; Putri 2024) Perubahan sosial-transformatif dalam mewujudkan perguruan tinggi yang “merdeka” dari kekerasan seksual, selain terletak pada aktivisme dari Satgas PPKS, yang paling penting adalah peran perguruan tinggi yang memiliki kuasa imperatif untuk berani

melakukan transformatif sosial dengan mengkonstruksikan kurikulum pembelajaran yang terprogram secara sistematis mengenai kekerasan seksual agar bisa diintegrasikan sebagai pembelajaran wajib (mata kuliah umum) di perguruan tinggi. Sejauh ini peran Satgas PPKS dalam melakukan perubahan sosial-transformatif hanya terbatas merealisasi program-program pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada tataran sosialisasi dan penyebaran informasi-informasi penanggulangan kekerasan seksual di media sosial agar informasi tersebut dapat terjamah oleh komunitas publik di luar perguruan tinggi.



Gambar 5 :Tampilan Instagram Satgas PPKS Unsrat

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil, maka diskusi ini akan memamparkan temuan hasil pengamatan dari penelitian yang telah dielaborasi menggunakan prinsip-prinsip pedagogi feminis, yakni sebagai berikut :

Pertama, Refleksi diri dan keberpihakan Satgas PPKS sebagai agen pada isu feminis, yakni proses rekrutmen Satgas PPKS berdasarkan kriteria penguasaan dan pemahaman holistik- subjektif dari Satgas PPKS pada isu-isu kekerasan seksual sebagai isu feminis.

Kedua, Pemberdayaan komunitas, realisasi pada kegiatan pemberdayaan yang berbasis komunitas-partisipatif dengan membentuk “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” sebagai cara melibatkan unsur-unsur civitas akademika terutama mahasiswa dan mahasiswi agar memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual. Kehadiran dari “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” juga menjadi mitra dari Satgas PPKS secara bersama-sama dalam melakukan upaya kolaboratif pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Ketiga, Perubahan sosial-transformatif, mengacu pada ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam konteks ini, yaitu : Pertama, didasarkan pada posisi strategis

perguruan tinggi sebagai tempat dalam memproduksi pengetahuan, sehingga perguruan tinggi menjadi ruang yang signifikan untuk menerapkan dan mengkonstruksikan penerapan dan pembelajaran yang bersandar pada pemahaman mengenai kekerasan seksual yang berspektif feminis beserta cara pencegahannya. Kedua, Peran Satgas PPKS belum seutuhnya berada dalam peran strategis, karena peran Satgas PPKS masih terbatas pada aspek kegiatan sosialisasi dari program-program mengenai pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui penyebaran modul digital, poster ataupun flyer sehingga perjuangan untuk mengartikulasikan kebutuhan pencegahan kekerasan seksual yang terkoneksi pada pembelajaran yang bermuatan pada isu feminis melalui keberadaan kurikulum yang tersistematis belum bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Campbell et al. (2009). An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health. *Trauma, Violence, and Abuse*, 10(3), 225–246. <https://doi.org/10.1177/1524838009334456>
- Adiyanto, W. (2023). *Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus*. 4, 1–17.
- Andini. (2022). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 119–128.
- Bintari, A. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Permasalahan dan Respon Terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 49.
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education—a systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419. <https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833>
- Branlat, et al. (2023). Tentacular Classrooms: Feminist Transformative Learning for Thinking and Sensing. *Journal of Transformative Education*, 21(1), 26–40. <https://doi.org/10.1177/15413446211068556>
- Budiarti, A. I., Arianto, G. N., & Maharani, Marsha. (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021. In *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.

- Dr. Phoebe Donnelly, E. P. (2023). *Sexual and Gender-Based Violence and International Peace and Security* (Ramona Taheri (ed.); First Edit).
- Gerung, R. (2015). *Feminist Pedagogy: A Political Position*. 1(April).
- Hendrastiti, T. K., & Wardhani, N. S. (2021). Kekerasan seksual dan ketimpangan gender. In *Jurnal Perempuan* (Vol. 26, Issue 2).
- Hidayati, et al. (2024). Pola Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al Mikraj*, 4(2), 656–670.
- Luna Esther, et al. (2022). The Contribution of Critical Pedagogy to Feminist Research on Sexual Violence. *Social Sciences*, 11(8).
<https://doi.org/10.3390/socsci11080328>
- Lynne M Webb, et al. (2002). Feminist Pedagogy: Identifying Basic Principles. *Academic Exchange Quarterly*, 6(1), 67–73.
- Malka, F. & B. (2007). *Feminist Pedagogy. Gender and Education: An Encyclopedia, Volumes I & II*, 1–2(Freire 1970), 731–738.
<https://doi.org/10.4324/9781315786698-26>
- Manicom, A. (1992). Feminist Pedagogy: Transformations, Standpoints, and Politics. *Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l'éducation*, 17(3), 365.
<https://doi.org/10.2307/1495301>
- Maulinda, et al. (2024). Membangun Kampus Merdeka : Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 03(01), 78–84.
- Putri, R. D. D. G. S. (2024). Kebutuhan Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indoneisa. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 146.
- Schoeman, S. (2015). Feminist pedagogy as a new initiative in the education of South African teachers. *Koers*, 80(4).
<https://doi.org/10.19108/koers.80.4.2215>
- Thien, D. (2009). Feminist Methodologies. *International Encyclopedia of Human Geography: Volume 1-12, 1–12*, V4-71-V4-78. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00435-1>

Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti

Muliono¹⁾, Nasuhaidi²⁾

^{1), 2)} Department of Social and Political Sciences, Universitas Jambi
Street of Jambi, Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, 36122
Email Korespondensi : muliono@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the youth social movements in the electoral democracy process of 2024. The social movement was triggered by the various situations that are related to the issue of political dynasty which is seen as producing a sense of injustice and a threat to democracy existence. This study uses a qualitative approach. The data is obtained and observed from various social media reports on the protests against political dynasty issue. This study shows that the protest movement was carried out by more than 700 universities spread across various regions in Indonesia. The protest movement on the streets was dominated by the youth. This study formulates that the social movements carried out involving various framings and repertoires in building narratives for rejecting the political dynasty and demanding a systemic change. Actors in this social movements use social media as a tool for mass mobilization. However, the main challenge in this social movement comes from a strong cultural power system and a complex of democratic dynamics, which affect the results of the protest movement that carried out. Through these two challenges, the protest movement against political dynasty issue has not been so strong enough in accomodating, influencing and changing the political system will by the protesters. The contribution of this study is to expand the research issue related to new social movement that focuses on youth as movement's actors and reveal the layered barrier or challenge of social movement in the context of Indonesia's democracy.

Keywords : Youth Social Movement, Electoral Democracy, Political Dynasty

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendiskusikan gerakan sosial diaktori oleh anak muda dalam proses demokrasi elektoral pada tahun 2024. Gerakan sosial ini dipicu oleh berbagai situasi berkaitan dengan isu politik dinasti yang menghadirkan rasa ketidakadilan dan ancaman terhadap eksistensi demokrasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data utama diperoleh dari observasi dan berbagai laporan media sosial tentang berbagai aksi protes menolak politik dinasti. Studi ini menunjukkan bahwa gerakan protes dilakukan hampir 700 lebih kampus tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan protes turun ke jalanan dominan diaktori oleh anak-anak muda khususnya dari kalangan mahasiswa. Studi ini menemukan bahwa gerakan sosial yang dilakukan melibatkan berbagai *framing* dan *repertoar* dalam membangun narasi menolak politik dinasti dan menuntut adanya perubahan yang bersifat sistemik. Aktor-aktor dalam gerakan sosial menggunakan media sosial sebagai alat mobilisasi massa. Namun tantangan utama dalam gerakan ini adalah kuatnya sistem kultur kekuasaan dan dinamika demokrasi yang kompleks, sehingga memengaruhi hasil gerakan protes yang telah diorganisir. Sistem kultur kekuasaan di Indonesia, secara historis, memiliki kecenderungan pada sistem aristokrasi yang kemudian hal ini menjadi pengaruh dan tantangan demokrasi. Melalui dua tantangan ini gerakan protes terhadap penolakan politik dinasti yang dilakukan belum begitu kuat mengakomodir, memengaruhi, dan merubah sistem politik sebagaimana yang dikehendaki oleh massa protes. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang gerakan sosial baru dengan fokus pada anak muda sebagai aktor dan serta kajian tantangan dalam gerakan sosial pada konteks demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Gerakan Sosial Anak Muda, Demokrasi Elektoral, Politik Dinasti.

1. PENDAHULUAN

Gerakan sosial baru ditandai dengan perkembangan karakter isu-isu mutakhir dialami masyarakat modern. Tipologi gerakan ini melampaui masalah kesenjangan ekonomi dan perjuangan kelas antara proletar dan borjuis sebagaimana tradisi dalam gerakan sosial lama (Buechler, 2015). Aktor dalam gerakan sosial baru dilakukan oleh beragam aktor. Dan, tren mutakhir dalam gerakan sosial diaktori oleh anak-anak muda dengan berbagai isu melatari mereka melakukan aksi (Mei, 2021; Earl et al., 2017; Bublitz et al., 2024). Di Indonesia, gerakan sosial baru adalah merupakan anak kandung yang lahir dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi mendorong adanya kesetaraan dan kebebasan. Reformasi tahun 1998 merupakan landasan bagi arah pembentukan tradisi demokratis di Indonesia (Prasisko, 2016).

Gerakan sosial anak muda dalam praktik demokrasi elektoral, di sisi lain, mengacu pada berbagai gerakan yang diaktori oleh generasi muda yang secara sadar terlibat dalam berbagai gerakan sosial politik. Studi ini mengambil fokus pada demokrasi elektoral pemilihan presiden 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan sosial anak muda memperoleh momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk wacana politik (Wahyuningroem et al., 2024; Miller et al., 2021) Keterlibatan mereka memperlihatkan wacana resistensi terhadap struktur kekuasaan menuntut keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat sipil.

Gerakan sosial anak muda memiliki karakteristik baru yang identik dengan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi massa dan memperkuat wacana mengenai isu-isu utama gerakan yang didiskusikan. Dengan kehadiran teknologi media, anak muda menghadirkan perspektif yang lebih inovatif dalam wacana perubahan sosial politik. Studi ini dimaksudkan untuk mendiskusikan gerakan sosial dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia tahun 2024. Gerakan ini, asumsi dasarnya, bertolak dari praktik demokrasi elektoral 2024 yang syarat bermuatan dinasti politik. Dinasti politik secara substantif mendegradasi sistem demokrasi (Ananda, 2023; Meliala & Permana, 2023). Atas dasar asumsi tersebut, aksi di berbagai daerah diaktori oleh mahasiswa yang notabenehnya adalah anak muda melakukan aksi protes. Studi ini menarik, disamping keluasan gerakan protes di berbagai daerah, gerakan ini juga menjelaskan aktivisme anak muda tentang perjuangan keadilan, radikalisme sistem demokrasi, dan hambatan tantangan gerakan sosial dalam lanskap ke Indonesiaan.

2. LITERATUR REVIEW

Sejauh ini literatur yang mengkaji tentang gerakan sosial anak muda dapat ditelaah dari beberapa fokus bahasan sebagaimana diulas dari beberapa kajian berikut. Studi Afad (2021) tentang dinamika strategi media dalam gerakan anak muda. Kajian ini mengambil fokus kepada masa pandemi covid-19 yang memungkinkan. Selanjutnya studi Tania et al. (2019) tentang pemuda,

diaspora dan penggunaan media baru dalam gerakan sosial Sabang-Merauke. Studi ini menfokuskan bagaimana diaspora muda Indonesia menggunakan media baru untuk mendukung organisasi gerakan sosial mereka, Sabang Merauke, dan gerakan ini diorientasikan pada peningkatan pendidikan dan toleransi. Kemudian studi Addini (2019) tentang fenomena gerakan hijrah di kalangan pemuda muslim sebagai mode sosial. Studi ini mengulas bahwa gerakan ini merupakan bentuk gerakan sosial baru yang tidak saja bertujuan untuk mendekatkan generasi muda kepada Tuhan, tetapi juga merefleksikan suatu transisi simbolik dari reformasi yang lebih mendalam pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kehidupan.

Studi yang telah ada di atas menekankan pada dua konteks, yaitu pertama, kehadiran media dalam berbagai bentuk gerakan sosial. Kedua, konteks gerakan keagamaan kontemporer yang diaktori oleh anak muda. Sementara studi ini pada dasarnya melengkapi kajian yang telah ada dan mengisi kekosongan kajian pada konteks sosial politik yang sedang berkembang terkait isu politik dinasti. Lebih lanjut studi ini tidak saja mengeksplorasi bentuk gerakan yang dilakukan tetapi juga mengungkap kecenderungan tantangan hambatan gerakan yang secara masif dilakukan dan diaktori oleh anak-anak muda.

3. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui serangkaian observasi dan berbagai laporan media sosial mengenai protes terhadap praktik politik dinasti yang dilakukan oleh hampir 700 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Studi ini penting dilakukan tidak saja karena masifnya gerakan ini dilakukan tetapi juga karena pengembangan keilmuan terhadap kajian demokrasi dan gerakan sosial dalam konteks keIndonesiaan. Berbagai data laporan dari media sosial tersebut juga dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep gerakan sosial, yaitu framing dan repertoar. Penelitian ini pada dasarnya berfokus pada analisis gerakan sosial baru dan menekankan aktornya pada anak muda. Istilah anak muda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencakup berbagai identitas yang melekat pada diri mereka sebagai mahasiswa, milenial, dan Generasi Z. Keberadaan anak muda dalam ruang sosial-politik kontemporer dengan terlibat dalam aksi-aksi gerakan sosial menjadi fenomena yang menarik untuk diperhatikan. Secara spesifik, penelitian ini akan diformulasikan ke dalam beberapa bagian, diawali dengan telaah literatur mengenai gerakan sosial pemuda, ruang virtual sebagai alat mobilisasi massa, dan gerakan protes terhadap politik dinasti. Berbagai bentuk dalam gerakan sosial seperti aksi protes, pembungkahan dan repertoar dalam gerakan protes yang dilakukan akan dikaji dalam artikel ini.

4. HASIL DAN DISKUSI

Secara historis, gerakan sosial diaktori anak muda memainkan peran penting dalam konstruksi tipologi gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru secara teoritis, muncul pada tahun 1980-an untuk menganalisis gerakan sosial yang muncul sejak tahun 1960-an (Buechler, 2019). Gerakan ini dikategorikan sebagai gerakan baru karena sebagai antitesa terhadap gerakan sosial lama yang terfokus pada konteks kelas buruh, sementara gerakan sosial baru berfokus pada konteks yang lebih luas mencakup isu-isu ras, etnisitas, gender, seksualitas, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (Buechler, 2019). Teori gerakan sosial baru dalam lanskap global banyak diterapkan untuk menganalisis berbagai bentuk gerakan di negara-negara Eropa Barat, termasuk Prancis, Jerman, Belanda, dan Swiss (Kriesi et al., 1995).

Studi ini menggunakan perspektif teori gerakan sosial baru dan menekankan bentuk *framing* dan *repertoire* dalam menganalisis gerakan sosial yang terjadi dalam konteks upaya yang dilakukan oleh aktor dalam mengkritisi praktik politik dinasti. Gerakan sosial baru mendorong terjadinya perubahan sosial, diorientasikan menjembatani hak-hak kelompok yang terpinggirkan, dan menyoroti isu-isu terbaru dialami masyarakat modern. Beberapa studi mendukung argumen ini ialah seperti studi Earl et al. (2017) tentang kehadiran dan partisipasi anak muda dalam proses politik. Eksistensi anak muda memiliki posisi penting dalam lanskap konsep gerakan sosial, utamanya berkaitan dengan masalah politik dan demokrasi. Kemudian studi Mei (2021) tentang aktivisme anak muda di Hong Kong. Gerakan sosial diaktori anak muda di daerah ini didorong oleh tiga faktor utama yang relatif sama dengan gerakan anak muda dalam lanskap global yaitu ancaman terhadap identitas sosial kolektif, keinginan untuk didengarkan di ruang publik, dan kebangkitan aktivisme secara online.

Pada konteks isu kesejahteraan, studi Bublitz et al., (2024) mendedah gerakan sosial melibatkan anak muda dalam menyoroti peningkatan kesejahteraan individu dan kolektif yang didefinisikan oleh mereka sebagai suatu perasaan atau kondisi kolektif, terhubung secara sosial, dan memiliki tujuan yang jelas ke depan tentang kehidupan yang lebih layak. Studi ini mengeksplorasi praktik gerakan sosial yang mendukung isu kesejahteraan utamanya pada kaum muda. Anak muda adalah generasi sentral dalam sejarah gerakan sosial. Studi Chock (2012) menguatkan argumen ini, bahwa anak muda menjadi sentral dari banyak aksi gerakan sosial besar sepanjang sejarah. Anak muda, oleh Chock, secara aktif terlibat dalam memobilisasi teman sebaya, keluarga, dan komunitas mereka untuk melakukan transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Berbagai gerakan ini penting dalam menyoroti keadilan.

Studi López et al. (2022) mengulas bahwa berbagai gerakan yang diaktori oleh anak muda penting dalam masyarakat karena mereka memiliki keberanian dalam menyoroti perlawanan terhadap berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Studi Lopez lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak dari "suara-suara" sengaja dibungkam oleh mereka yang tidak

menginginkan ketidakadilan dapat berakhir dikarenakan atas dasar kepentingan pribadi mereka dapat dimungkinkan terpengaruh. Gerakan sosial pada dasarnya menentang dan mendobrak kondisi ini, dan relevansi utama gerakan sosial diaktori pemuda terletak pada kemampuan mereka untuk mengubah suatu keadaan negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kesetaraan bagi masyarakat pada umumnya. Berbagai gerakan sosial didorong oleh idealisme dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Kajian literatur gerakan sosial anak muda di atas menjelaskan beberapa hal penting mengenai isu, arah, dan orientasi dalam memobilisasi massa mendorong perubahan berdampak lebih positif bagi masyarakat. Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik tertentu dengan orientasi untuk menolak dan atau mendukung perubahan sosial (Zeller, 2022). Gerakan sosial melibatkan individu, kelompok dan atau organisasi untuk memobilisasi, menyoroti isu-isu kebutuhan dasar yang dianggap bermasalah, pembungkaman (*framing*), motivasi intrinsik, tindakan individu dan kolektif, serta berkaitan identitas kolektif (Grinspun et al., 2022). Hal ini menempatkan bahwa tindakan kolektif diaktori oleh kelompok yang didasarkan pada adanya kesamaan (Asrul, et al. 2024). Gerakan sosial biasanya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk aksi protes. Dan, dalam proses demokrasi elektoral 2024 di Indonesia aksi protes didorong oleh isu politik dinasti sebagai isu utama.

Pada demokrasi elektoral 2024, politik dinasti ditandai dengan kehadiran keluarga Presiden dalam pencatatan kekuasaan seiring dengan pemerintahan Jokowi. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka didaftarkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada 25 Oktober 2023. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK yang ketuanya juga merupakan keluarga Jokowi, melakukan perubahan dengan menetapkan penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q tentang syarat ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan putusan ini pada kelanjutannya memungkinkan anak presiden Jokowi menjadi wakil presiden.

Aksi protes muncul karena hal ini dianalisa sebagai bentuk akumulasi kekuasaan tersentral terhadap satu keluarga dan melibatkan tali kekerabatan. Keluarga dan tali kekerabatan tersebut tersentral kepada kritik terhadap Jokowi sebagai presiden dua periode 2014 hingga 2024. Keluarga presiden tersebar sebagai pejabat publik di beberapa daerah, menjabat pada posisi penting di MK, partai politik, dan bahkan sebagai calon wakil presiden. Kondisi inilah menjadi dasar gerakan ini mencuat. Akumulasi kekuasaan kepada keluarga, akan cenderung menciptakan penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan jalan kerabat demi memperoleh kekuasaan. Kondisi ini diistilahkan dengan politik dinasti. Dinasti politik merupakan strategi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskannya


kepada sanak-kerabat. Politik dinasti pada satu sisi didorong oleh minimnya figur yang berkualitas dari partai politik dan adanya dukungan terhadap status *quo* (Effendi, 2018). Melalui sistem dinasti politik, kekuasaan diwariskan secara turun temurun kepada keturunan ataupun keluarga.

Praktik politik dinasti secara substantif mengancam demokrasi. Ancaman ini didasarkan pada nilai politik dinasti yang praktisnya membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara *fair*, karena hanya mereka dari keluarga tertentu yang memiliki akses dan kesempatan untuk memegang peranan kekuasaan. Dan, hal ini dapat mengancam prinsip dasar berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, politik dinasti menjadi dasar kuat terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Sementara rotasi kekuasaan tidak dapat berjalan dengan baik. Politik dinasti inilah menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai yang dapat berimplikasi negatif terhadap proses keadilan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang virtual sebagai arena mobilisasi gerakan sosial

Dalam melakukan gerakan penolakan politik dinasti, anak muda menggunakan platform ruang virtual dengan penggunaan media sosial sebagai sarana mobilisasi gerakan, menciptakan framing, repertoir, dan serta mengorganisir aksi protes. Ruang virtual menjadi arena penting dalam memobilisasi gerakan menolak politik dinasti. Ini dikarenakan generasi muda merupakan generasi yang melekat dengan teknologi dan media. Hampir keseluruhan kehidupan anak muda saat ini tidak bisa lepas dari gadget. Studi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menyebutkan tingkat pengguna internet Indonesia sampai pada angka 79,5%, yang menandakan bahwa adanya peningkatan konsisten tren pengguna internet Indonesia dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018.

Grafik 1. Tren pengguna internet 2018-2023




Sumber, APJII (2024)

Data di atas menarik difahami bahwa generasi muda adalah merupakan generasi dominan dalam penggunaan teknologi media internet (lihat juga grafik 2). Proses interaksi di dunia nyata dapat secara cepat dibawa ke dalam dunia virtual. Ruang virtual menjadi tempus interaksi dan secara mudah berbagai kalangan untuk terkoneksi, berbagai informasi, membangun diskursus, dan

mengorganisir gerakan protes. Kehadiran teknologi media internet membuka ruang baru aktivisme yang terjadi di dunia nyata, dapat dilakukan di ruang virtual, sekaligus sebagai salah satu platform yang efektif dalam memobilisasi gerakan.

Grafik 2. Klasifikasi pengguna media sosial



Sumber, APJII (2024)

Fakta pengguna media sosial di atas merefleksikan bahwa dalam demokratisasi yang dewasa ini melibatkan media, aktor dominan adalah anak muda. Oleh karena itu berbagai kritisisme dalam demokrasi khususnya demokrasi elektoral terdapat kecenderungan penggunaan media baik dalam bentuk membangun wacana publik maupun dalam bentuk gerakan aktivisme.

Ruang virtual, melalui media sosial, bagian integral dalam memicu pertumbuhan dan penyebaran gerakan sosial (Lee, 2020). Media sosial merupakan alat mobilisasi sosial yang efektif dan hal ini telah dilakukan diberbagai negara (Xinyue, 2023). Aspek penting ruang virtual dalam memobilisasi massa terletak pada aksesibilitas dan jangkauannya yang luas terhadap massa. Individu dapat berpartisipasi tanpa ada hambatan waktu, batas-batas geografis, dan bahkan beban biaya (*cost*).

Platform utama memobilisasi gerakan protes terhadap isu politik dinasti melalui adalah melalui twitter, facebook, tiktok, dan instagram. Jenis media ini paling akrab dengan anak muda. Melalui berbagi *hashtag* atau tagar informasi yang didiskusikan, informasi penolakan politik dinasti secara cepat menjadi viral dan mendorong massa untuk andil terlibat ke dalam aksi. Ruang virtual memungkinkan respons instan terhadap berbagai isu-isu kontroversial tentang politik dinasti. Anak muda, yang salah satunya diaktori oleh mahasiswa, di berbagai daerah dapat berkolaborasi. Mereka saling mendukung, berbagi sumber daya, dan serta memperkuat pesan bersama tanpa perlu bertemu secara fisik. Melalui berbagai kampanye dan pengorganisasian secara virtual, gerakan sosial penolakan politik dinasti berhasil dilakukan secara masif.

Gerakan Protes Menolak Politik Dinasti

Pemilihan presiden sebagai perwujudan demokrasi elektoral di Indonesia memberikan berbagai fakta menarik. Setiap peralihan kekuasaan menuju kepemimpinan pemerintahan baru terdapat kecenderungan kasus konflik dan gerakan aksi protes (Muliono, 2023). Bahkan, aksi protes massa yang

dilakukan menghadapi serangkaian dinamika yang kompleks dan syarat akan konflik kekerasan (Muliono, 2020). Pada konteks pemilihan presiden 2024 gerakan aksi yang dilakukan umumnya diaktori oleh mahasiswa sebagai anak muda dan didominasi oleh masalah politik dinasti. Seruan dan tagar menolak politik dinasti menjadi tren baik dalam proses pencalonan maupun dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Gerakan protes merupakan aksi kolektif yang umum ada dalam setiap gerakan sosial. Gerakan protes dimaknai secara beragam dan biasanya sebagai upaya terorganisir oleh sejumlah besar orang untuk mendorong tercapainya tujuan dari gerakan sosial itu sendiri (Noble, 2015). Dalam gerakan protes menolak politik dinasti pada demokrasi elektoral 2024 ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu *framing* dan *repertoar*. *Framing* adalah proses kompleks dan dinamis melibatkan seleksi dan interpretasi aspek realitas untuk menghasilkan definisi situasi tertentu, sifatnya dapat diperdebatkan dan dinegosiasikan, dengan menyoroti peran pembingkai situasi (Ciurel, 2023; Snow et al., 2018).

Beberapa bentuk *framing* digunakan dalam aksi protes politik adalah “Emang Boleh Sedinasti Itu?”, “MK Mahkamah Keluarga”, “Lagi Haus Kekuasaan Pakde”, “Atasi Korupsi Tinggalkan Dinasti”, “Tolak dinasti Jokowi.” Disamping itu, berbagai orasi, teatrikal, pembacaan puisi, serta nyanyian kritik atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini juga dilakukan. Mereka menuntut agar pemerintah saat ini, khususnya presiden, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti dan menghancurkan demokrasi di Indonesia. Aksi protes dalam bentuk demonstrasi ini berdasarkan data diperoleh dilakukan oleh 700 kampus lebih (lihat Meidyana, 2024; Simarmata, 2024) yang tersebar dari di berbagai daerah provinsi di Indonesia.

Gerakan ini menyoroti tidak hanya sekadar tuntutan terhadap dominasi keluarga dalam monopoli kekuasaan, tetapi juga merupakan refleksi dari kehendak merawat demokrasi. Figur-figur berasal dari keluarga dan tali kekerabatan yang dikenal sebagai penguasa di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat walikota, wakil presiden dan beberapa posisi penting lain menjadi sorotan utama gerakan aksi. Kondisi monopoli kekuasaan dianggap mewakili sistem yang tidak mewakili kepentingan rakyat secara adil dan transparan.

Aktor-aktor gerakan menolak politik dinasti berupaya memengaruhi publik tentang dampak negatif dari dominasi keluarga dalam kekuasaan pemerintahan. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih kritis. Gerakan protes menyoroti perubahan yang bersifat sistemik. Gerakan menolak politik dinasti dapat dikatakan mencerminkan semangat keadilan dan perubahan. Gerakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai hasil dari akumulasi ketidakpuasan terhadap praktik politik yang dianggap menghambat perkembangan bangsa. Berbagai aktor dengan kepekaan mereka terhadap masalah dinasti, menggalang massa di antara sesama untuk menolak hegemoni keluarga yang dianggap memonopoli kekuasaan.

Di samping *framing*, gerakan sosial menolak politik dinasti dilakukan dengan menggunakan berbagai *repertoar*. *Repertoar* dalam gerakan sosial secara konseptual mengacu kepada konsepsi dikemukakan Tilly (2006). *Repertoar* didefinisikan sebagai serangkaian cara atau strategi yang digunakan untuk memperlihatkan perlawanan terhadap suatu fenomena dan atau kebijakan tertentu (Tilly, 2006; Porta, 2013). *Repertoar* merujuk pada suatu analogi berkaitan dengan “nyanyian” gerakan yang selalu digaungkan dalam setiap aksi gerakan protes.

Repertoar dikemukakan Tilly secara konseptual mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dari berfokus pada bentuk tindakan yang diulang-ulang dalam berbagai jenis gerakan sosial menjadi konsep relasional dan interaksionis yang menekankan pengalaman orang-orang dalam interaksi yang saling bertentangan, seperti menentang kebijakan publik yang dinilai tidak adil (Alonso, 2012; Porta, 2013). *Repertoar* juga berbeda-beda dipraktikkan di berbagai rezim politik (Tilly, 2006). Perkembangan pemikiran ini mencerminkan pergeseran pemikiran Tilly dari pendekatan strukturalis dan rasionalis ke fokus pada agensi dan interpretasi dalam aksi protes. *Repertoar* dalam studi ini berupa tindakan verbal maupun non verbal yang menunjukkan perlawanan kolektif dalam aksi protes (demonstrasi) yang dilakukan untuk menuntut dihentikannya praktik politik dinasti. Dalam aksinya, mahasiswa menggunakan bentuk *repertoar* dengan menggunakan topeng “Guy Fawkes”. Topeng “Guy Fawkes” menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi dan melanggar konstitusi negara. Gerakan *repertoar* ini merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam membangun wacana preferensi politik dan merujuk pada beragam tindakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat tentang demokrasi elektoral tahun 2024 yang syarat dengan dominasi keluarga.

Gerakan protes dilakukan melalui teknologi informasi media sosial untuk menyoroti kepada publik tentang bahaya politik dinasti, menjelaskan dampak negatifnya terhadap kemajuan demokrasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran anak muda dalam gerakan ini tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga dalam membentuk opini publik, menuntut akuntabilitas dari para penguasa dan memperjuangkan reformasi struktural yang lebih adil. Dalam gerakan ini, berbagai aktor menegaskan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun atas dasar integritas dan keadilan, bukan kepentingan keluarga dan atau hubungan tali kekerabatan. Namun pada praksisnya, gerakan ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Gerakan anti politik dinasti yang dipandang mengancam kehidupan berdemokrasi, pada kelanjutannya belum memberikan hasil yang dapat memengaruhi kebijakan dalam proses demokrasi elektoral 2024. Ini dibuktikan dengan tetap melanjutnya Gibran sebagai anak presiden sebagai wakil presiden 2024-2029.

Pertanyaan mendasar ialah mengapa gerakan sosial diaktori anak muda belum berpengaruh signifikan? Analisis studi ini menjelaskan bahwa terdapat hambatan

struktural dan kultural yang begitu signifikan. Secara historis Indonesia pada dasarnya memiliki kultur politik kerajaan dalam konstruk kekuasaan. Sistem ini secara sosiologis telah tumbuh jauh sebelum *nation-state* keIndonesiaan terbentuk. Sistem tersebut berpengaruh dan membentuk budaya politik Indonesia. Meskipun gagasan ini memerlukan riset lanjutan, namun pandangan Anderson (1972) setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar membangun argumen. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki dinasti kekuasaan yang terwujud dalam bentuk kerajaan-kerajaan (Faslah & Yanti, 2020; Vlekke & Berlian, 2008). Meskipun secara formalitas sistem nilai kerajaan ini tidak lagi ada, namun konstruk berfikir, sosiologi pengetahuannya, lebih kepada sistem dinasti yang mengutamakan tali kekerabatan atau keluarga dalam praktik kekuasaan. Kultur politik ini menjadi tantangan dan peluang dalam demokrasi dan gerakan sosial. Satu sisi sistem kultur politik dinasti akan menjadi ruang bagi berbagai gerakan sosial untuk berupaya merubahnya, dan pada sisi lain menjadi tantangan karena kuatnya sistem kultur yang telah terbentuk dalam rentang waktu yang cukup lama.

5. KESIMPULAN

Gerakan protes diaktori oleh anak muda dalam proses demokrasi elektoral tahun 2024 didorong oleh berbagai situasi berkaitan dengan isu politik dinasti. Politik dinasti pada satu segi merupakan sistem yang lahir dan tumbuh dari sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Prakti politik dinasti merupakan tantangan dan ancaman terhadap eksistensi demokrasi karena sistem kedaulatan atau akumulasi kekuasaan lebih tersentral kepada sekelompok keluarga. Kondisi ini menghadirkan rasa ketidakadilan dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi demokrasi. Studi ini menunjukkan bahwa gerakan protes dilakukan hampir 700 lebih kampus tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan protes turun ke jalanan dominan diaktori oleh anak-anak muda khususnya dari kalangan mahasiswa. Gerakan sosial yang dilakukan melibatkan berbagai *framing* dan *repertoar* dalam membangun narasi menolak politik dinasti dan menuntut adanya perubahan yang bersifat sistemik. Sebagai anak muda yang hidup pada era perkembangan teknologi media dan infromas, aktor-aktor dalam gerakan sosial ini menggunakan media sosial sebagai alat mobilisasi massa. Studi ini juga menyimpulkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan menghadapi tantangan yaitu kuatnya sistem kultur kekuasaan dan dinamika demokrasi yang kompleks. Melalui dua tantangan ini gerakan protes terhadap penolakan politik dinasti yang dilakukan belum begitu kuat memengaruhi dan merubah sistem politik yang dikehendaki massa.

Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang gerakan sosial baru dengan fokus pada anak muda sebagai aktor dan serta kajian tantangan dalam gerakan sosial pada konteks demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun, penelitian yang dilakukan dalam studi ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini terbatas pada perspektif framing dan repertoar dalam studi gerakan

sosial. Pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan utama gerakan sosial terkait sistem budaya kekuasaan yang memengaruhi praktik kekuasaan di Indonesia pada era demokrasi saat ini masih diperlukan untuk penelitian lebih lanjut. Dalam studi demokrasi, budaya politik memainkan peran penting dalam membentuk konsep kekuasaan. Sejalan dengan hal tersebut, pengaruh dan sekaligus tantangan dan atau hambatan dari sistem budaya kekuasaan memerlukan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, A. (2012). Repertório, segundo Charles Tilly: História de um conceito. *Sociologia & Antropologia*, 2(3), 21–41. <https://doi.org/10.1590/2238-38752012v232>
- Ananda, A. I. (2023). The influence of political dynasty on the democracy climate. *Constitutional Law Society*, 2(1), 9–17. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.37>
- Anderson, B. R. O. (1972). *The Idea of Power in Javanese Culture*. Cornell University. <https://sci-hub.se/downloads/2019-12-17/57/anderson2019.pdf>
- Asrul, F.R., Wijayanto, Hidayat, N.H. (2024). Dinamika gerakan konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 71-77. https://drive.google.com/file/d/1N3WYINacId_GA5bss7NefRrvPP9YRkx5/view.
- Bublitz, M. G., Escalas, J. E., Lteif, L., Nardini, G., Peracchio, L. A., Rank-Christman, T., & Woodrow, S. (2024). We're on the rise: How social movements support youth well-being. *Journal of the Association for Consumer Research*, 9(2), 143–154. <https://doi.org/10.1086/728645>
- Buechler, S. M. (2015). New social movement theory. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosn022.pub2>
- Buechler, S. M. (2019). New social movement theory. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Wiley.
- Ciurel, D. (2023). The framing of protest. *Professional Communication and Translation Studies*, 11, 7–15. <https://doi.org/10.59168/BFJJ3729>
- Chock, C. S. (2012). Youth and social movements: Key lessons for allies. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2199531>
- Earl, J., Maher, T. V., & Elliott, T. (2017). Youth, activism, and social movements. *Sociology Compass*, 11(4). <https://doi.org/10.1111/soc4.12465>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti politik dalam pemerintahan lokal studi kasus dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Faslah, R., & Yanti, N. (2020). Kerajaan Islam : Sejarah politik islam klasik di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.41>

- Grinspun, D., Wallace, K., Li, S.-A., McNeill, S., Squires, J. E., Bujalance, J., D'Arpino, M., De Souza, G., Farshait, N., Gabbay, J., Graham, I. D., Hutchinson, A., Kinder, K., Laur, C., Mah, T., Moore, J. E., Plant, J., Ploquin, J., Ruitter, P. J. A., ... Zhao, J. (2022). Exploring social movement concepts and actions in a knowledge uptake and sustainability context: A concept analysis. *International Journal of Nursing Sciences*, 9(4), 411–421. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.08.003>
- Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J., Giugni, M. (1995). *New social movements in Western Europe. A comparative analysis*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203501115>
- Lee, S. (2020). Social media use and social movements and protests. In *The International Encyclopedia of Media Psychology* (pp. 1–6). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0316>
- Martínez-López, R., Bemol-Ambrosio, L., & Sumano-Ramírez, E. (2022). Ser joven y movimientos sociales. *Ra Rió Guendaruyubi*, 5(14), 30–46. <https://doi.org/10.53331/rar.v5i14.4717>
- Mei, E. (2021). Youth-led social identity and movements: A case study of youth activism in Hong Kong. *Aleph, UCLA Undergraduate Research Journal for the Humanities and Social Sciences*, 18(1). <https://doi.org/10.5070/L618154799>
- Meidyana, A. (2024). Demo tolak dinasti politik & pelanggaran ham bergema di sejumlah daerah. *MetroTvnews.Com*. <https://www.metrotvnews.com/play/b3JCr22Y-demo-tolak-dinasti-politik-pelanggaran-ham-bergema-di-sejumlah-daerah>
- Meliala, F.C.D. & Permana, P.A. (2023). Competitive threats to political dynasty in Indonesia: The failure of the Yasin Limpo family in the 2018 South Sulawesi gubernatorial election. *Jurnal Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v9i1.1139>
- Miller, K. K., Shramko, M., Brown, C., & Svetaz, M. V. (2021). The election is over, now what? Youth civic engagement as a path to critical consciousness. *Journal of Adolescent Health*, 68(2), 233–235. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.10.033>
- Muliono. (2023). Masyarakat pasca-konflik: Studi transformasi konflik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNJA*, 7(2), 176–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.29484>
- Muliono, M. (2020). Pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>
- Noble, C. (2015). Social Protest movements and social work practice. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 518–524). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.28085-9>
- Porta, D. D. (2013). Repertoires of contention. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm178>
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan sosial baru indonesia: Reformasi 1998 dan proses demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Simarmata. (2024). *Mahasiswa Indonesia bersatu dari 899 kampus serentak bagikan 4 juta lembar selebaran tolak politik dinasti*. <https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/84285/mahasiswa-indonesia-bersatu-dari-899-kampus-serentak-bagikan-4-juta-lembar-selebaran-tolak-politik-dinasti>
- Snow, D. A., Vliegenthart, R., & Ketelaars, P. (2018). The framing perspective on social movements. In *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 392–410). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch22>
- Tilly, C. (2006). *Regimes and repertoires*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226803531.001.0001>
- Vlekke, B.H., & Berlian, S. (2008). *Nusantara sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Xinyue, D. (2023). Social media as a tool for political mobilization: A case study of the 2020 Hong Kong protests. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 3(1), 9–12. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v3i1.199>
- Zeller, D. R. (2022). Social movements. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 534–543). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00258-2>

Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Mulyadi¹, Muhammad bin Abubakar², Taufik Abdullah³, Bimby Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh
Lhokseumaw, Aceh, 24355

E-mail Korespondensi : mulyadi_mm@unimal.ac.id

ABSTRACT

Increasing political participation is certainly not an easy job, there needs to be support from several parties or groups. One group that is considered capable of inviting people to increase political participation is farmer groups. Especially for people who live in rural areas. One of the villages that has a farmer group is Gampong Blang Cut, Peusangan District in Bireuen Regency. The purpose of the research is to find out the role of the farmer group in increasing community political participation and to find out the obstacles faced by farmer groups in increasing community political participation. The research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that; the level of participation of farmer groups tends to be low. Constraining factors such as gaps in the political capacity of farmer groups, fragmentation and limited resources, apathy and dependence on the government are often the main causes of the low political participation of farmer groups. This situation ultimately weakens the capacity of farmer groups to develop and fight for a political agenda that truly reflects their needs and aspirations. Therefore, systematic efforts are needed to restructure farmer group organizations to be more oriented towards political participation such as; (1) Recognition of Customary Values; (2) Community involvement in the decision-making process of village development; (3) Strengthening the partnership network of grassroots institutions; (4) Strengthening discussion and dialogue forums.

Keywords: Political Participation Institutionalization; Farmers Group; Gampog Development; Aceh

ABSTRAK

Meningkatkan partisipasi politik tentu saja bukan pekerjaan mudah, perlunya ada dukungan dari beberapa pihak ataupun kelompok. Salah satu kelompok yang dianggap mampu mengajak masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik adalah kelompok tani. Terutama bagi masyarakat yang hidup di pedesaan. Salah satu desa yang memiliki kelompok tani adalah Gampong Blang Cut Kecamatan Peusangan yang berada di Kabupaten Bireuen. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran kelompok tani tersebut dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; tingkat partisipasi kelompok tani cenderung rendah. Faktor-faktor kendala seperti kesenjangan kapasitas politik kelompok tani, fragmentasi dan keterbatasan sumber daya, rasa apatis dan ketergantungan pada pemerintah seringkali menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi politik kelompok tani tersebut. Situasi tersebut akhirnya melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Maka diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik seperti; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong; (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput; (4) Penguatan forum diskusi dan dialog.

Kata Kunci: Pelembagaan Partisipasi Politik; Kelompok Tani; Pembangunan Gampog; Aceh

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya yang terlibat dalam sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa sekitar 29% dari total angkatan kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian (Manaroinson, dkk. 2023). Namun, ironi dari kenyataan ini adalah bahwa petani sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Kesejahteraan petani seringkali terabaikan, dan mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka (Wahed, dkk. 2020; Elizabeth, 2007). Bahkan di banyak negara, partisipasi politik seringkali didominasi oleh kalangan elit, sementara kelompok akar rumput seperti petani sering termarjinalkan dan kurang terwakili dalam struktur politik formal (Amin, 2017; Haryanto, 2017).

Padahal kelompok petani, sebagai salah satu pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi pedesaan (Prasetyono, 2019). Mereka tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai platform sosial yang dapat membangun konsolidasi anggotanya untuk tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi partisipatif, kelompok masyarakat di desa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan politik dan sosial (Mukhrizal, dkk. 2023). Hal ini terutama penting di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan petani mencakup sebagian besar populasi (Hidayah, dkk. 2022; Good Party, 2023). Bahkan di banyak desa dan daerah pedesaan, kelompok tani telah lama menjadi bagian integral dari komunitas. Kelompok ini biasanya dibentuk untuk tujuan-tujuan praktis seperti meningkatkan produktivitas pertanian, berbagi pengetahuan dan teknologi, serta memperjuangkan akses terhadap sumber daya pertanian (Handayani, dkk. 2019). Potensi kelompok tani tidak hanya berhenti di sana. Dengan struktur yang terorganisir dan basis anggota yang luas, kelompok tani memiliki kapasitas untuk mewujudkan kemandirian petani di era modern, bahkan sebagai agen perubahan yang signifikan dalam konteks politik lokal dan nasional (Lestari, dkk. 2023).

Berdasarkan data dan informasi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan organisasi masyarakat sebenarnya telah berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pedesaan melalui berbagai program dan kegiatan. Namun dalam praktiknya, mengintegrasikan kelompok tani ke dalam arena gerakan politik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk rendahnya tingkat literasi politik di kalangan petani, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, serta hambatan sosial dan budaya yang membatasi partisipasi aktif, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu, tekanan ekonomi yang dihadapi oleh petani, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, sering kali membuat mereka lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari daripada terlibat dalam aktivitas politik. Faktor-faktor ini

tentu memerlukan pendekatan yang strategis dan inklusif untuk dapat diatasi.

Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pentingnya peran petani dalam perekonomian nasional terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik mereka. Padahal partisipasi politik merupakan komponen esensial bagi sistem demokrasi yang sehat dan inklusif (Pizzorno, 1970; Huntington, 1991; Kaim, M. 2021). Sebab memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik tetapi juga mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kaim, M. 2021). Oleh sebab itu, salah satu cara efektif untuk mendorong pelembagaan partisipasi politik tersebut adalah melalui gerakan kelompok tani.

Melalui gerakan kelompok tani tersebut, tidak hanya suara mereka dapat lebih terdengar, tetapi juga akan memperkuat demokrasi dari bawah ke atas. Sejarah gerakan sosial juga menunjukkan bahwa mobilisasi akar rumput dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan publik (Xu, L., & Hu, X, 2011). Oleh sebab itu, gerakan kelompok tani memiliki peran penting dalam mengembangkan kesadaran politik, dan tentu juga dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka (OECD, 2006). Dengan memanfaatkan modal sosial seperti jaringan sosial dan kepercayaan antar petani, dapat menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan partisipasi politik. Di sisi lain, gerakan akar rumput, yang memobilisasi komunitas untuk terlibat dalam proses politik, telah terbukti efektif dalam berbagai konteks perumusan kebijakan (Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G, 2006). Namun, tantangan seperti keberlanjutan momentum gerakan dan integrasi aksi lokal dengan tujuan politik yang lebih luas masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Apalagi peran partai politik lokal cenderung gagal dalam mengawal proses pembangunan sesuai aspirasi masyarakat di Aceh (Afrijal dan Helmi, 2022).

Maka, berkaitan tema penelitian ini, pembahasan akan berfokus pada bentuk pelembagaan partisipasi politik akar rumput melalui gerakan kelompok tani. Tujuannya untuk mengeksplorasi berbagai pola dan strategi yang digunakan untuk memberdayakan kelompok tani dalam konteks pelembagaan partisipasi politik, menganalisis keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam upaya melembagakan partisipasi politik kelompok tani sekaligus mengidentifikasi *best practice* untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Akhirnya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran potensial gerakan kelompok tani dalam partisipasi politik, kita dapat bekerja menuju demokrasi yang lebih inklusif dan representatif, di mana semua segmen masyarakat memiliki suara yang seimbang dan kuat dalam proses politik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui proses observasi berbagai aktivitas dan lingkungan subjek penelitian, wawancara mendalam dengan subjek penelitian, dan analisis dokumen yang relevan (Gill, Paul et al, 2008). Desain informan melalui teknik purposive sampling (Campbell, S et al, 2020) yakni dengan memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu seperti lokasi geografis, jenis usaha tani, dan ukuran kelompok tani yakni sebanyak 20 orang. Berdasarkan desain tersebut, wawancara dilakukan dengan pemimpin kelompok tani, anggota yang aktif dalam politik, penyuluh pertanian serta perwakilan pemerintah gampong dan LSM yang berada di lokasi Kecamatan Peudada, Juli dan Peusangan. Lokasi tersebut merepresentasikan sebagai Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah dan kelompok tani yang cukup signifikan di Aceh. Adapun kelompok tani yang diklasifikasikan pada komoditas padi, jagung, kedelai juga kelompok ternak sapi. Analisis data menggunakan metode coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara. Teknik ini membantu mengungkap pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pelebagaan partisipasi politik. Sedangkan validasi temuan dilakukan dengan teknik member checking yakni mengonfirmasi temuan dengan peserta penelitian untuk memastikan interpretasi yang akurat dan relevansi temuan (Campbell, S et al, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Tani Sebagai Wadah Perjuangan Petani

Sektor pertanian memiliki peran strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi hingga penyerapan tenaga kerja (Renstra Kementan 2020-2024). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan peran tersebut diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial organisasi dan bisnis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan mereka harus ditingkatkan, salah satunya melalui pendekatan kelompok.

Pendekatan kelompok tersebut dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan kelembagaan petani diantaranya melalui kelompok tani (poktan). Kelompok Tani merupakan sebuah organisasi non formal yang dibentuk oleh para petani, peternak, atau pekebun yang memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya. Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Keberadaan Kelompok Tani pada akhirnya akan menjadi wadah untuk memperkuat dan memperjuangkan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri. Namun, dalam pembentukan kelompok tani secara formal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Permentan No.67 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Kelembagaan Petani.

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani yang berfungsi sebagai wadah belajar, wahana kerjasama dan membangun kesadaran anggota petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperjuangkan kepentingan petani (Aulia, dkk. 2022). Tumbuh kembangnya kelompok tani sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama, adanya kader yang menggerakkan, adanya kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh anggotanya, adanya dorongan dan motivasi untuk melakukan perubahan. Unsur pengikat tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip adanya kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian, gerakan kelompok tani memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani melalui organisasi yang dibentuk oleh para petani sendiri, serta memperjuangkan kepentingan petani dengan cara yang sehat dan mandiri. Dengan demikian, gerakan Kelompok Tani memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani melalui organisasi yang dibentuk oleh para petani sendiri, serta memperjuangkan kepentingan petani dengan cara yang sehat dan mandiri.

Gambar 1. Paradigma Pengembangan Kelembagaan Petani



Sumber: Diolah dari Permentan no.67/2016

Eksistensi Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen

Sektor pertanian adalah paling banyak serap tenaga kerja di Aceh. Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ini juga sangat tinggi, mencapai 30%. Sangat wajar jika Pemerintah Aceh memberi perhatian besar pada sektor ini, khususnya pada kelompok tani (humas.acehprov.go.id, 2019). Sebab

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi petani dan keluarganya sangat dipengaruhi oleh kelompok tani. Petani dapat menggunakan kelompok tani sebagai wadah untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal, seperti mempererat hubungan antara anggota kelompok tani, sistem usaha tani kontemporer, solusi masalah pertanian, sebagai ruang belajar, belajar berorganisasi, dan sebagai unit produksi dalam upaya untuk mengembangkan usaha secara ekonomi. Meskipun petani membentuk dan mengelola kelompok tani, banyak juga yang dibentuk oleh program pemerintah yang mengharuskan petani menjadi anggota. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah kelompok tani di Kabupaten Bireuen sebanyak 2.247 Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani (Poktan) Menurut Kelas Kelompok di Kota Bireuen

Tahun	Kelas Kelompok					Jumlah
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Tidak diketahui	
2020	1.253	235	19	-	641	2.148
2021	1.453	253	18	-	523	2.247

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian/SIMLUHTAN, 2021

Jika diuraikan, jenis usaha pertanian yang dijalankan oleh para kelompok tani meliputi usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Usaha pertanian perorangan dimaksudkan bahwa unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Mayoritas pertanian perorangan di Kabupaten Bireuen mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum merupakan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang. Selain itu, usaha pertanian lainnya yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu, misalnya usaha pertanian di dayah, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintahan, dan usaha pertanian lainnya.

Berdasarkan data dan informasi BPS (2023) diketahui jumlah unit usaha pertanian di Kabupaten Bireuen sebanyak 69.557 unit tahun 2023. Diklasifikasikan dalam usaha pertanian perorangan sebanyak 69.522 unit, perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 6 unit, usaha pertanian lainnya sebanyak 29 unit. Sedangkan jumlah dan persentase usaha pertanian perorangan menurut subsektor didominasi oleh tanaman pangan sebanyak 48.101 tani, perkebunan sebanyak

26.052 tani, peternakan 21.543 tani, hortikultura 16.567 tani, perikanan sebanyak 3.370 tani, jasa pertanian 866 tani dan kehutanan sebanyak 357 tani. Di wilayah Kabupaten Bireuen, usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Peusangan yakni sebanyak 7.329 unit (10,54%). Adapun komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bireuen (tahun 2023) adalah padi sawah, kelapa, ayam kampung, pinang, sapi potong, pisang dan kambing potong (BPS, 2023).

Kelompok Tani sebagai Media Sosialisasi Politik

Pada konteks masyarakat agraris khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen, kelompok tani memainkan peran yang sangat penting. Selain sebagai wadah untuk pengembangan sektor pertanian, kelompok tani juga memiliki potensi besar sebagai media sosialisasi politik (Qin, Y, 2023). Melalui pertemuan dan kegiatan rutin, kelompok tani dapat menjadi *platform* untuk meningkatkan literasi politik, mendorong partisipasi, dan memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu kelompok tani dapat berfungsi sebagai platform bagi anggotanya untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai isu-isu politik. Dalam konteks ini, dari informasi dan observasi dilapangan kelompok tani menjadi wahana sosialisasi politik dimana setiap anggota mendapatkan beberapa pemahaman, diantaranya; (a) pemahaman tentang hak dan kewajiban politik mereka; (b) mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini baik di tingkat lokal maupun nasional; (c) berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor pertanian khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bireuen. Bahkan tidak jarang di beberapa sampel wilayah penelitian diketahui kelompok tani sering kali menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi politik di komunitas gampong. Informasi tersebut diperoleh karena sering mengadakan pertemuan bulanan dimana selain membahas isu-isu pertanian, mereka juga sering berdiskusi dengan tokoh politik lokal, partai politik lokal, LSM, untuk memberikan sosialisasi mengenai program-program pemerintah dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi. Kelompok tani biasanya mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh sebagian besar anggotanya. Pertemuan ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai isu-isu sosial, agama, ekonomi, politik terkini, dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, dengan jumlah kelompok tani yang cukup banyak dan terorganisir dengan baik, dengan sendirinya dapat terbentuk jaringan sosial yang luas dan kuat diantara para anggotanya. Sehingga informasi yang disampaikan dalam berbagai pertemuan kelompok dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Bahkan tidak jarang kelompok tani dapat memainkan peran penting dalam proses mobilisasi politik, terutama selama masa kampanye pemilu. Mereka para kelompok tani sering mendukung bahkan terlibat dalam mengorganisir kampanye partai politik dan para kontestan pemilu yang pro terhadap kepentingan pertanian. Hal ini

dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang ketua Kelompok Tani di Kecamatan Peusangan yang mengatakan bahwa;

“Kita setiap ada perhelatan pemilu Presiden, Gubernur Aceh, maupun Bupati di Bireuen, misalnya 2019 lalu, kita kelompok tani turut membantu bahkan terlibat dalam penyelenggara pemilu seperti menjadi anggota KPPS, saksi juga ikut berkampanye untuk peserta pemilu yang memiliki janji terhadap program-program pembangunan di sektor pertanian”(Bireuen, Oktober, 2023)

Kelompok Tani Sebagai Penghubung Aspirasi Dengan Pemerintah

Kelompok tani berperan sebagai mediator antara petani dan pemerintah. Mereka menyuarkan kebutuhan dan aspirasi anggota mereka kepada pejabat pemerintah dan legislator melalui (a) Penyampaian aspirasi pada forum-forum resmi; (b) Audiensi dengan pejabat pemerintah untuk menyampaikan usulan dan keluhan; (c) Berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Contoh nyata: Kelompok tani "Raja Rimba" berhasil memperjuangkan perbaikan irigasi dengan melobi pemerintah gampong melalui berbagai audiensi dan proposal tertulis. Contoh lain yakni keberhasilan kelompok tani untuk mendapatkan bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Makmu Beuade, Balee Me Kutablang, Kecamatan Juli yang diketuai oleh Bapak Lukman dan kelompok tani Mudah Rezeki, Bate Raya yang diketuai oleh Junaidi Ramli tahun 2020. Kelompok tani tersebut telah berhasil mendapatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian melalui aspirasi Ir H.TA Khalid anggota DPR-RI. Juga bagi kelompok tani Aron Muda ketua Tarmizi Ahmad di Gampong Geulumpang Bungkok dan Kelompok Tani Sabar ktua Syahrizal Husen, Juli Tambo Tanjong, Kecamatan Juli. Kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan mesin cultivator setelah melakukan audiensi dengan pejabat pemerintah gampong hingga pemerintah Kabupaten Bireuen. Situasi yang sama juga dilakukan kelompok tani Mutiara Tani dari Cot Mee Kutablang, Uteun Rimba Pante Peusangan Juli, dan Kelompok Blang Rambong, Peusangan. Kelompok tani tersebut juga mendapatkan bantuan alat mesin pertanian setelah melakukan pendekatan dengan pemerintah gampong maupun tokoh politik nasional asal Kabupaten Bireuen.

Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa kelompok-kelompok tani tersebut mampu menjembatani aspirasi para petani kepada pemerintah setempat. Salah satunya dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif dengan tokoh politik dan pemerintah, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan mereka. Selain itu, mereka juga sering terlibat dalam penyelenggaraan program-program pendidikan politik dan pemberdayaan baik dari pemerintah, penyelenggara

pemilu, LSM, partai politik bahkan dari institusi pendidikan (Universitas). Melalui pendidikan politik para kelompok tani tersebut mampu meningkatkan literasi politik anggota. Misalnya melalui pelatihan tentang proses pemilihan umum, termasuk bagaimana cara memilih yang benar, workshop mengenai hak-hak politik dan kewajiban warga negara, diskusi kelompok mengenai isu-isu politik terkini dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Hingga pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota kelompok tani. Kondisi ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya di Kecamatan Peusangan dalam wawancara;

“paling sering kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik lokal, bertukar ide dan masukan ke caleg-caleg, bahkan kita pernah kedatangan tim dari kampus maupun LSM untuk melakukan sosialisasi politik seperti pemilu, dalam program tersebut dimana saya dan anggota yang lain dibekali tentang berbagai aspek politik dan demokrasi” (Bireuen, Oktober 2023)

Tantangan Pelembagaan Partisipasi Politik Kelompok Tani

Pelembagaan partisipasi politik masyarakat desa, dalam konteks ini merujuk pada proses formalisasi dan penguatan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Mukhrizal. dkk, 2023; Noviar & Priyanti, 2023). Ini bukan sekadar tentang memberikan hak suara dalam pemilihan umum, tetapi lebih jauh lagi, tentang memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahap siklus kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi (Landry, J & Angeles, L, 2011).

Pentingnya suara petani dalam kebijakan pertanian tidak bisa dilebih-lebihkan. Petani, dengan pengalaman langsung mereka di lapangan, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam sektor pertanian. Mereka yang paling memahami dampak langsung dari kebijakan pertanian, mulai dari regulasi penggunaan lahan, subsidi input pertanian, hingga kebijakan harga dan perdagangan produk pertanian. Tanpa kontribusi aktif dari petani, kebijakan pertanian beresiko menjadi tidak relevan, tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif (Mathiason & Powell, 972). Dalam konteks inilah kelompok tani muncul sebagai wadah potensial untuk memfasilitasi dan memperkuat partisipasi politik petani. Kelompok tani, yang pada awalnya dibentuk sebagai unit produksi dan pembelajaran bersama, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi entitas yang lebih dinamis dan berpengaruh dalam lanskap politik pertanian. Mereka dapat menjadi jembatan antara petani individu dengan pembuat kebijakan, mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan petani, serta menjadi platform untuk mobilisasi dan advokasi kolektif.

Pelebagaan partisipasi politik kelompok tani merupakan upaya penting dalam memperkuat suara petani dalam proses pembuatan kebijakan pertanian. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai problematika yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, ada beberapa problematika utama dalam pelembagaan partisipasi politik kelompok tani di wilayah Kabupaten Bireuen antara lain:

1. Kesenjangan Kapasitas Politik

Mayoritas kelompok tani di Kabupaten Bireuen masih memiliki struktur organisasi yang primordial. Fokus utamanya pada fungsi produksi dan ekonomi. Mereka biasanya memiliki bidang-bidang dalam struktur organisasi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan, namun jarang memiliki bidang khusus yang menangani isu-isu kebijakan politik atau advokasi. Akibatnya, tidak ada mekanisme formal dalam organisasi untuk mengidentifikasi, membahas, dan memperjuangkan aspirasi politik yang relevan dengan anggota. Dalam banyak kelompok tani, tidak ada posisi atau peran khusus yang ditugaskan untuk menangani urusan politik dan kebijakan. Hal ini menyebabkan kurangnya fokus dan keahlian dalam menangani isu-isu politik. Ketika isu-isu kebijakan muncul, seringkali tidak ada individu atau tim yang memiliki kapasitas dan mandat jelas untuk meresponnya. Akibatnya banyak anggota kelompok tani belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik, proses pembuatan kebijakan, dan mekanisme advokasi yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan partisipasi yang kurang bermakna atau bahkan kontraproduktif.

Selain itu, kepemimpinan dalam kelompok tani seringkali didominasi oleh figur-figur yang memiliki kekuatan ekonomi atau status sosial tinggi, bukan berdasarkan kapasitas politik atau kemampuan advokasi. Hal ini dapat mengakibatkan bias dalam representasi kepentingan anggota. Oleh sebab itu struktur hierarkis organisasi dalam banyak kelompok tani cenderung memusatkan pengambilan keputusan pada segelintir pemimpin. Ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi aspirasi mayoritas anggota dalam keputusan-keputusan politik kelompok. Proses bottom-up yang melibatkan partisipasi luas anggota dalam perumusan posisi politik kelompok seringkali absen.

2. Fragmentasi dan Keterbatasan Sumber Daya

Dari informasi dan data yang didapat diketahui bahwa kelompok tani di Kabupaten Bireuen cenderung terfragmentasi, dengan banyak kelompok kecil yang beroperasi secara independen. Kurangnya koordinasi dan jejaring antar kelompok tani menyebabkan sulitnya membangun suara kolektif yang kuat dalam arena politik. Fragmentasi ini juga membuat kelompok tani rentan terhadap manipulasi politik, di mana kelompok-kelompok kecil dapat dengan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik tertentu apalagi menjelang pemilu. Sehingga suara kelompok tani mudah untuk dimobilisasi.

Selain soal fragmentasi tersebut, keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga merupakan kendala utama bagi kelompok tani dalam mengorganisir kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik. Akibat tekanan ekonomi, fokus utama kelompok tani petani adalah cenderung pada kelangsungan hidup ekonomi mereka dan mengurangi perhatian dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk aktivitas politik. Bahkan banyak kelompok tani yang bergantung pada kontribusi sukarela dari anggotanya yang seringkali tidak mencukupi untuk mendanai program-program kelompok tani.

Persoalan lain juga masih banyak anggota kelompok tani yang memiliki pengetahuan terbatas tentang politik dan proses demokrasi. Kurangnya pendidikan politik ini membuat mereka sulit untuk memahami pentingnya partisipasi politik dan bagaimana cara berpartisipasi secara efektif. Contoh nyata pada salah satu Kelompok Tani di Peusangan yang hanya mampu mengadakan pertemuan bulanan tanpa program tambahan karena keterbatasan dana. Bahkan banyak kelompok tani yang jarang melakukan pertemuan jika tidak memberi manfaat langsung terhadap mereka, seperti mendapatkan uang saku, subsidi pupuk dan lain-lain. Ada kecenderungan sikap apatis di kalangan petani yang merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan signifikan. Sikap ini diperparah oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dimana aspirasi mereka sering kali diabaikan oleh para politisi yang terpilih saat pemilu. Situasi tersebut diperkuat oleh anggota kelompok tani di Peusangan dalam wawancara yang mengatakan bahwa;

“Banyak diantara kita para petani, khususnya kelompok tani di Peusangan merasa enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik karena sering kecewa dengan janji-janji politik yang tidak pernah terealisasi. Banyak para caleg atau politisi saat kampanye yang isinya berjanji akan mensejahterakan para petani, namun ketika sudah terpilih mereka abai bahkan tidak peduli dengan petani, mereka butuh kelompok tani hanya untuk mendulang suara saja” (Bireuen, Oktober 2023).

Di satu sisi, keberlanjutan momentum gerakan memang sering kali menjadi kendala utama karena mobilisasi akar rumput biasanya didorong oleh urgensi dan kebutuhan akan tindakan segera. Di sisi lain, mengintegrasikan aksi lokal dengan tujuan politik yang lebih luas sering kali sulit dilakukan, terutama ketika berhadapan dengan resistensi dari elit politik yang merasa terancam oleh meningkatnya partisipasi dari kelompok akar rumput.

3. Ketergantungan pada Pemerintah

Ketergantungan kelompok tani pada pemerintah merupakan problematika serius yang dapat mengompromikan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan independen dalam proses politik. Banyak kelompok tani di Kabupaten Bireuen masih sangat bergantung pada program dan bantuan pemerintah. Sehingga ketergantungan pada pemerintah tersebut telah menciptakan *self-censorship* di kalangan

anggota kelompok tani. Mereka mungkin enggan untuk mengekspresikan pandangan kritis atau mengambil posisi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan tersebut merugikan kepentingan mereka. Akibat ketergantungan ini dapat menghambat kemampuan kelompok tani untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena adanya kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap bantuan.

Aspek-aspek dari masalah ini biasanya seputar persoalan; *pertama*, finansial dalam pengelolaan usaha tani. Banyak kelompok tani di Kabupaten Bireuen bergantung pada bantuan dan subsidi untuk operasional mereka, baik bantuan dari pemerintah gampong maupun pemerintah daerah. Situasi ini menciptakan dilema, di mana kelompok tani mungkin enggan untuk mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah karena takut kehilangan dukungan finansial yang penting bagi kelangsungan hidup organisasi mereka. *Kedua*, ketergantungan program. Seringkali aktivitas utama kelompok tani terikat dengan program-program pemerintah. Situasi inilah yang dapat membatasi otonomi kelompok dalam menentukan prioritas dan strategi mereka sendiri, termasuk dalam hal partisipasi politik. *Ketiga*, patronase politik. Hubungan patronase antara pejabat pemerintah daerah dan pemimpin kelompok tani dapat menciptakan konflik kepentingan. Pemimpin kelompok tani lebih cenderung mengakomodasi kepentingan patron politik mereka daripada memperjuangkan aspirasi anggota.

Dampak dari persoalan di atas, dapat dikatakan bahwa ketergantungan yang berlebihan tersebut akan dapat menumpulkan inisiatif dan kreativitas kelompok tani dalam mencari solusi mandiri atas masalah mereka. Situasi tersebut dapat melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketika kelompok tani terlalu bergantung pada pemerintah, mereka menjadi rentan terhadap perubahan rezim atau kebijakan politik. Apalagi jika terjadi perubahan dalam pemerintahan akan dapat mengancam kelangsungan program dan dukungan yang mereka andalkan. Bahkan cenderung melahirkan distorsi representasi, dimana ada risiko bahwa kelompok tani yang terlalu dekat dengan pemerintah mungkin lebih mewakili kepentingan pemerintah daripada kepentingan petani yang mereka wakili, mengkompromikan peran mereka sebagai penyalur aspirasi petani yang sejati.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada pemerintah sambil tetap mempertahankan hubungan konstruktif. Ini mungkin melibatkan pengembangan sumber pendanaan alternatif, peningkatan kapasitas internal, dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas di luar pemerintah.

Best Practice Pelembagaan Partisipasi Politik Kelompok Tani

Partisipasi politik akar rumput melalui gerakan kelompok tani adalah langkah strategis untuk memberdayakan petani dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kelompok tani, dengan struktur organisasi yang sudah mapan dan jaringan yang kuat di tingkat komunitas, memiliki potensi besar untuk menjadi platform partisipasi politik yang efektif. Kelompok tani memainkan peran penting dalam ekonomi dan struktur sosial pedesaan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai platform sosial yang dapat menyatukan anggotanya untuk tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi partisipatif, kelompok tani memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan politik dan sosial.

Meskipun kontribusi signifikan sektor pertanian, petani juga sering menghadapi tantangan besar dalam hal representasi politik. Kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan suara dan kebutuhan mereka dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pengembangan pedesaan yang tidak merata (Keare, 2001). Kurangnya pendidikan politik, sumber daya terbatas, dan hambatan struktural seperti akses yang sulit ke arena politik formal menjadi faktor penghambat utama bagi petani untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dari hasil analisis yang diperoleh, ada beberapa langkah alternatif yang dapat dikembangkan untuk merumuskan strategi pelembagaan partisipasi politik kelompok tani di Kabupaten Bireuen, diantaranya melalui; (1) Peningkatan akses sumber daya. Untuk mengatasi keterbatasan ini beberapa strategi dapat diterapkan yang merujuk pada keseriusan pemerintah daerah Bireuen untuk menyediakan dana hibah untuk kelompok tani yang berfokus pada program peningkatan kapasitas politik anggota kelompok tani. Selain itu juga dapat melalui program kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat petani serta mengadakan kegiatan pemberdayaan melalui acara komunitas atau program CSR perusahaan lokal maupun dari pihak Universitas. Kemitraan kelompok tani dengan NGO atau LSM akan dapat menyediakan sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan petani. Kelompok tani harus dilatih dan dikembangkan untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dalam berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan di wilayah mereka. Sebab pendidikan dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka. Dengan kapasitas ini, kelompok tani akan dapat berperan sebagai perwakilan resmi petani dalam dialog dengan pemerintah dan pembuat kebijakan. (2) Meningkatkan akses informasi sebagai upaya cegah sikap apolitis. Strategi ini dapat dilakukan melalui pendanaan gampong untuk mengembangkan jaringan internet, radio radio komunitas, dan platform digital gampong. Pemerintah Gampong juga dapat memberikan akses informasi dengan menyediakan

bahan bacaan seperti brosur dan poster yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah gampong di Kabupaten Bireuen dapat mengadakan dialog rutin dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan transparansi kebijakan untuk pembangunan di gampong.

Merujuk dari uraian di atas, ada beberapa catatan sebagai *best practice* yang dapat dilakukan sebagai upaya penguatan kelembagaan partisipasi politik kelompok tani, diantaranya; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat: melibatkan nilai-nilai adat dan tradisi dalam peraturan gampong dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dan tradisi dalam kebijakan gampong, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong. Masyarakat harus memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan gampong. Hal ini akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam memberikan usulan dan saran-saran yang kemudian dibawa ke Musrenbangdes. (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput. Selain kelompok tani, lembaga akar rumput seperti LKMD, PKK, dan Karang Taruna di tiap gampong dapat diaktifkan sebagai wadah untuk mendorong kemitraan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan solidaritas bersama. Lembaga ini dapat membantu sesama anggota dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan di tiap gampong. (4) Penguatan forum diskusi dan dialog. Dengan membentuk forum-forum diskusi reguler di tingkat gampong dan kecamatan di mana kelompok petani dapat berdialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dan *best practice* tersebut, partisipasi politik akar rumput melalui gerakan Kelompok Tani dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pembangunan gampong yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bireuen.

4. KESIMPULAN

Kelompok tani di Kabupaten Bireuen memiliki potensi besar untuk menciptakan ruang demokrasi di ranah akar rumput. Setidaknya kelompok tani memiliki peran signifikan diantaranya; sebagai media komunikasi bagi anggota kelompok tani, sebagai sosialisasi politik, bahkan sebagai penghubung aspirasi kelompok tani dengan pemerintah. Namun dalam observasi dan analisis yang dilakukan bahwa tingkat partisipasi kelompok tani cenderung rendah. Faktor-faktor kendala seperti kesenjangan kapasitas politik kelompok tani, fragmentasi dan keterbatasan sumber daya, rasa apatis dan ketergantungan pada pemerintah seringkali menjadi

penyebab utama rendahnya partisipasi politik kelompok tani tersebut. Situasi tersebut akhirnya melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketika kelompok tani terlalu bergantung pada pemerintah, mereka menjadi rentan terhadap perubahan rezim atau kebijakan politik. Apalagi jika terjadi perubahan dalam pemerintahan akan dapat mengancam kelangsungan program dan dukungan yang mereka andalkan.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada pemerintah sambil tetap mempertahankan hubungan konstruktif. Oleh sebab itu, beberapa *best practice* upaya penguatan kelembagaan partisipasi politik kelompok tani di Kabupaten Bireuen dapat dilakukan seperti; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat: melibatkan nilai-nilai adat dan tradisi dalam peraturan gampong dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong; (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput. Selain kelompok tani, lembaga akar rumput seperti LKMD, PKK, dan Karang Taruna di tiap gampong dapat diaktifkan sebagai wadah untuk mendorong kemitraan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan solidaritas bersama; (4) Penguatan forum diskusi dan dialog. Meskipun kelompok tani menghadapi berbagai kendala dan tantangan, dengan strategi yang tepat, kelompok tani dapat menjadi motor penggerak bagi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Investasi dalam pendidikan politik, peningkatan akses sumber daya, dan pengembangan infrastruktur informasi merupakan langkah-langkah kunci untuk memberdayakan kelompok tani dalam peran mereka sebagai agen perubahan politik

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal & Helmi (2022). Pelaksanaan Otonomi Khusus di Bawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 7, No. 4. Pp.1-6. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509>
- Aulia, M, Reza.,Deras, S.,Hutabarat, Y (2022). Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Kelompok Tani dan Kaitannya Dengan Produktivitas Padi Sawah di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Agriseip*. Vol. 23, No. 2, Pp. 18-26. DOI 10.17969/agriseip.v23i2.26962
- Amin, Khairul. (2017) Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Sosiologi USK*. Vol. 11, No. 2, Pp. 167-187. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/10096>. Date accessed: 09 November 2023.

- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research In Nursing* : JRN, Vol. 25, No. 8), Pp. 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Elizabeth, Roosganda. (2007). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 25 (1), 29-42 : <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5291>
- Gill, Paul & Stewart, Kate & Treasure, Elizabeth & Chadwick, Barbara. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*. 204. 291-5. 10.1038/bdj.2008.192.
- Good Party. (2023). The Power of Grassroots Movements in Political Change. Available at: <https://goodparty.org/blog/article/grassroots-movement>. Date accessed; 09 November 2023
- Hidayah, Ibtihal.,Yulhendri.,Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salangka Nagari*. Vol. 1, No. 1, Pp, 28-37. DOI: <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Cet.1 – Yogyakarta: PolGov
- Handayani, W, Azwita.,Tedjaningsih, T.,Rofatin, B. (2019). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi. *Jurnal Agristan*. Vol. 1, No. 2, Pp. 80-88. DOI: DOI : 10.37058/ja.v1i2.1375
- Huntington, Samuel, P. (1991). Democracy's Third Wave. *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, Pp. 12-34.<https://www.journalofdemocracy.org/articles/democracys-third-wave/>
- Humas.acehprov.go.id (2019). Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, dalam <https://humas.acehprov.go.id/sektor-pertanian-paling-banyak-serap-tenaga-kerja/>. Diakses pada 23 Januari 2023
- Kaim, M. (2021). Rethinking Modes of Political Participation: The Conventional, Unconventional, and Alternative. *Democratic Theory*, 8 (1), 50-70. <https://doi.org/10.3167/dt.2021.080104>
- Keare, D. H. (2001). Learning to Clap: Reflections on Top-Down versus Bottom-Up Development. *Human Organization*, 60 (2), 159–165. <http://www.jstor.org/stable/44126893>
- Landry, J., & Angeles, L. (2011). Institutionalizing Participation in Municipal Policy Development: Preliminary Lessons from a Start-Up Process in Plateau-Mont-Royal. *Canadian Journal of Urban Research*, 20(1), 105–131. <http://www.jstor.org/stable/26193857>
- Lestari, M, Diah.,Kurnianto, B, Tri.,Faisal, H, Nur.,Solikah, U, Nur. (2023). Peran Kelompok Tani Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Petani di Era Modern di Kabupaten Tulungagung. *Agribis*. 9 (2). Pp. 8-17. DOI: <https://doi.org/10.36563/agribis.v9i2.848>
- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Local Political Participation: The Impact of Rules-In-Use. *Public Administration*, 84(3), 539–561. DOI:10.1111/j.1467-9299.2006.00601.x
- Mathiason, J. R., & Powell, J. D. (1972). Participation and Efficacy: Aspects of Peasant Involvement in Political Mobilization. *Comparative Politics*, 4(3), 303–329. <https://doi.org/10.2307/421556>
- Manaroinsong, Geraldo.,Pangkey,M, S.,Mambo, R. (2023) Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding. *Jurnal Administrasi Publik JAP*. No. 2 Vol. IX, Pp. 223-235. DOI: <https://doi.org/10.35797/jap.v9i3.47490>
- Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), Pp. 213–220. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>
- OECD. (2006). *The New Rural Paradigm*. Paris: OECD.
- Pizzorno, A. (1970). An introduction to the theory of political participation. *Social Science Information*, 9(5),29-61. <https://doi.org/10.1177/053901847000900503>
- Prasetyono, Dwi, W. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Sebagai Pilar Pemberdayaan Petani. *Prosiding PKM-CSR*, Vol. 2, 1285-1293.DOI: <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.458>
- Qin, Y. (2023). Grassroots governance and social development: theoretical and comparative legal aspects. *Humanit Soc Sci Commun*, Vol.10 (331). DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01830-8>
- Renstra Kementan 2020-2024. Available at [https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA KEMANTAN 2020-2024 REVISI 2 \(26 Agt 2021\).pdf](https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA_KEMANTAN_2020-2024_REVISI_2_(26_Agt_2021).pdf)
- Uhlener, C, Jean. (2015). *Politics and Participation*. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (second edition), Twenty Five Volume Set. Pp. 504-508. Elsevier.
- Wahed, M., Iriani Sri Setiawati, R., & Asmara, K. (2020). Fenomena Sosiologis Petani Pedesaan yang Terpinggirkan di Indonesia. *OECOMICUS. Journal of Economics*, 5(1), 24–37. DOI: <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.24-37>
- Xu, L., & Hu, X. (2011). *The intermediary mechanism of social fairness perceptions between social capital and farmers' political participation: Empirical research based on masking and mediating effects*. *Frontiers in Psychology*. Frontiers.

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang melalui *Sister City* : Tantangan dan Hambatan

Novia Kencana¹, Raniasa Putra², Yuni Permatasari³

^{1,2} Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

³ Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662

E-mail Korespondensi : novia.kencana@gmail.com

ABSTRACT

This journal explores the Sister City cooperation initiated by the Palembang City Government to enhance regional potential across various sectors. It adopts an interdisciplinary approach, combining public administration and international relations studies. Public administration focuses on government policies and their implementation, while international relations examine diplomatic activities in Sister City partnerships involving Palembang with Houston (United States), Yangzhou (China), and Zhuang Zhou (China). The study employs public policy theory and the Sister City concept as analytical frameworks, using indicators from Minister of Home Affairs Regulation No. 25 of 2020 on regional and international cooperation. The research uses a literature review method, relying on secondary data such as articles, documents, regulations, and prior studies. It investigates the stages of policy implementation in Palembang's diplomacy efforts through three Sister City partnerships. The partnerships with Yangzhou and Zhuang Zhou have reached the stage of signing a Memorandum of Understanding (MoU), while the cooperation with Houston remains in the exploratory phase. The findings indicate several challenges hindering the effectiveness of these partnerships, including limited technical expertise among personnel in international cooperation, poor coordination, inadequate human resources such as translators, and leadership transitions that disrupt policy continuity. These issues highlight the need for improved technical capacity and better coordination to optimize the outcomes of international collaborations.

Keywords: Government Policy, Palembang City and Sister City.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas kerjasama *Sister City* yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan potensi daerah di berbagai sektor. Pendekatan interdisipliner digunakan, menggabungkan studi administrasi publik dan hubungan internasional. Administrasi publik berfokus pada kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, sementara hubungan internasional mengkaji aktivitas diplomasi dalam kerjasama *Sister City* antara Palembang dengan Houston (Amerika Serikat), Yangzhou (Tiongkok), dan Zhuang Zhou (Tiongkok). Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan konsep *Sister City* sebagai kerangka analisis, dengan indikator yang diambil dari Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang kerjasama daerah dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan data sekunder berupa artikel, dokumen, peraturan, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkaji tahapan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam upaya diplomasi melalui tiga kerjasama *Sister City* tersebut. Kerjasama dengan Yangzhou dan Zhuang Zhou telah mencapai tahap penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), sedangkan kerjasama dengan Houston masih berada pada tahap penjajakan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan yang menghambat efektivitas kerjasama ini, seperti keterbatasan keahlian teknis pegawai dalam kerjasama internasional, koordinasi yang lemah, kurangnya sumber daya manusia seperti penerjemah, serta pergantian kepemimpinan yang memengaruhi kesinambungan kebijakan. Masalah-masalah ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi untuk mengoptimalkan hasil dari kerjasama internasional.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kota Palembang dan *Sister City*.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai aktor yang melaksanakan otonomi daerah memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan potensi daerah dan sektor-sektor strategis yang dimiliki. Tidak hanya di level nasional, namun di era global saat ini pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk dapat melakukan banyak kerjasama internasional dengan kota-kota maju di luar negeri. Langkah inisiatif tersebut salah satunya melalui dengan melakukan kerjasama *Sister City*, sebagai sebuah kesempatan terbuka untuk mengembangkan daerah di skala Internasional.

Sejarah pertama penerapan kerjasama paradiplomasi *Sister City* di Indonesia terjadi pada tahun 1960 yang dilakukan oleh kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerjasama tersebut meliputi berbagai bidang seperti pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga, ekonomi, serta bidang sosial budaya dan pendidikan. Kerjasama di Kota Bandung itupun kemudian menjadi pelopor penerapan *Sister City* di Indonesia dan kemudian mulai banyak dilakukan oleh provinsi atau kota-kota lainnya di Indonesia. Tercatat telah ada 102 kota di Indonesia yang telah menjalankan kerjasama *Sister City* ini dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) (*Sister City*, Peluang Emas Bagi Pembangunan Di Daerah, 2014)

Konsep *Sister City* itu sendiri sering dikenal dengan istilah kota kembar. Kerjasama *Sister City* ini dipahami sebagai sebuah kerjasama yang secara legal di setuju dan disepakati oleh dua kota di Negara berbeda. Kesepakatan kerja sama tersebut dalam berupa berbagai kegiatan atau program di bidang lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, serta bencana (Nur alam, 2018). Penerapan kerjasama *Sister City* di Indonesia telah memiliki payung hukum sebagai acuan dalam penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Kedua, Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri terdiri atas kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). KSDPL terdiri atas : 1) kerjasama sister atau kembar/bersaudara di berbagai level administrasi, dan 2) Kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Penerapan kerjasama *Sister City* di Indonesia ini pun semakin menjadi perhatian khusus dan dianggap sebagai peluang emas bagi peningkatan pembangunan daerah sekaligus upaya *city branding* di kancah internasional. Termasuk di Kota Palembang. Namun, dari 102 kota di Indonesia, hanya 20 % yang menjalankan kerjasama

tersebut dengan baik. Berikut data dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelaksanaan kerjasama *Sister City* di Indonesia :

Tabel 1. Persentase Pelaksanaan *Sister City* di Indonesia

No	Persentase kota (%)	Kategori
1.	20	Sangat Baik
2.	15	Cukup Baik
3.	65	Buruk

Sumber: Nuralam, 2018.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam penerapan kerjasama *Sister City* yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dari hasil data tersebut bahwa 20 % dari total hubungan *Sister City* yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, 15 % cukup baik dan 65% hampir tidak memiliki kegiatan sama sekali (Nuralam, 2018) . Kerjasama *Sister City* di kota Palembang sudah mulai digeluti sejak tahun 2018 dengan Kerjasama *Sister City* antara Kota Palembang dengan Yang Zhou (Cina). Kemudian Kerjasama Kota Palembang dengan Zhang Zhou (Tiongkok) bentuk kerjasama dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) dalam bidang perdagangan, ekonomi, pertanian, pendidikan, budaya dan pariwisata. Tahun 2019. dan yang terbaru adalah peninjauan Kerjasama Kota Palembang dengan Houston (Amerika Serikat) Tahun 2019.

Meskipun Kota Palembang telah menjalin hubungan *Sister City* dengan beberapa kota internasional, namun implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh kota Palembang masih sangat minim. Hal ini terbukti dari hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa sinergitas antar lembaga pemerintah kota Palembang dalam menjalankan program *Sister City* ini belum terakomodir dengan baik. Kemudian pertanyaan dalam tulisan ini adalah sejauh mana kebijakan pemerintah kota Palembang melalui konsep *Sister City* ini telah berjalan, telah berada ditahapan mana dan apakah kerjasama *Sister City* ini dapat menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan potensi daerah sekaligus sebagai sebuah upaya strategis dan *city branding* di kancah internasional.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan *Sister City* sesuai dengan tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan praktik para diplomasi melalui Kerjasama *Sister City* tersebut di Kota Palembang. Serta menjelaskan hambatan dan kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama *Sister City* di kota Palembang.

Teori Kebijakan Publik

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai tujuan, kemudian disepakati dan ditentukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menyelesaikan sejumlah persoalan atau masalah (dalam Winarno, 2007). Sementara itu menurut Parsons (2006) kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana

yang mengandung tujuan politik sebagai sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Hal ini dipahami bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kemudian dari tindakan yang dilakukan maupun tidak tersebut apa penyebabnya atau apa yang mempengaruhinya dan apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (Arifin, 2019)

Sedangkan menurut Hoogerwerf pada hakikatnya definisi dari kebijakan adalah sebuah solusi terhadap suatu masalah sekaligus merupakan upaya untuk menyelesaikan, meminimalisir, serta mencegah suatu masalah yang diiringi dengan metode tertentu dengan tindakan yang sistematis (dalam Kencana, 2016). Dari berbagai pengertian berbagai ahli tentang kebijakan publik tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan atau keputusan yang diambil oleh aktor kebijakan atau pemerintah untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna menyelesaikan permasalahan publik dan atau mengakomodir kebutuhan publik.

Konsep *Sister City*

Sister City merupakan bagian dari paradiplomasi pada kajian hubungan internasional yang sering di jalankan oleh pemerintah daerah atau sebuah daerah dengan tujuan untuk mengenalkan kepentingan dari aktor-aktor lokal. Menurut Alexander S. Kuznetsov (2015) Paradiplomasi biasanya digunakan untuk mempercepat keterlibatan kerjasama internasional dengan memberikan banyak akses. (Alfiansyah et al., 2022)

Tujuan dari pelaksanaan kerjasama *Sister City* ini diantaranya adalah : *Pertama*, peluang untuk *transfer knowledge* dan *experience* dalam pengelolaan pembangunan bidang kerjasama. *Kedua*, sebagai upaya untuk mengagagas ide dan peran pemerintah daerah. *Ketiga*, meningkatkan nilai persahabatan antara pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak. *Keempat*, sebagai kesempatan *transfer culture* untuk memperkaya kebudayaan daerah. *Kelima*, berbasis kerjasama sebagai upaya pengembangan sektor perekonomian (Nuralam, 2018)

Ada empat keuntungan bagi aktor subnasional dari membangun hubungan luar negeri lokal dalam skema kota kembar. *Pertama*, aktor subnasional dari negara maju dapat membuka peluang ketersediaan tenaga ahli di berbagai bidang. *Kedua*, aktor subnasional dari negara maju dapat memperoleh pendidikan tinggi. *Ketiga*, pelaku subnasional dari negara berkembang dapat memperoleh manfaat karena pelaku subnasional dari negara maju selalu mencari peluang investasi. Kemudian *keempat*, melalui program pengembangan budaya, masyarakat negara berkembang dapat dikenal oleh masyarakat barat yang dapat menegaskan identitas budayanya secara politis (Affandi et al., 2021)

Dalam penerapan konsep *Sister City* terdapat beberapa prinsip dalam menjalankan kerjasama tersebut, diantaranya : 1) similaritas atau kesamaan diantara kedua daerah tersebut baik secara budaya, sejarah dan geografis;

2) Pertukaran – terdapat pertukaran pada bidang ekonomi, budaya, rekreasi dan edukasi; 3) Terdapat hubungan timbal balik yang positif antara kedua belah pihak; 4) berorientasi pada masyarakat; 5) Manfaat strategis dalam menjalin ataupun memelihara hubungan kerjasama; 6) Eksklusivitas yang dimaknai dengan hubungan *Sister City* hanya dengan kota tersebut 7) Keseimbangan politik merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh kedua pihak daerah yang akan melakukan kerjasama (Kelowna, 2010)

Tahapan Kebijakan *Sister City*

Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, terdapat beberapa tahapan mekanisme KSDPL dan KSDLL dalam kerjasama *Sister City* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Prakarsa*
- 2) *Penjajakan*
- 3) *Pernyataan Kehendak Kerja Sama (LoI)*
- 4) *Penyusunan Rencana Kerja Sama (Action)*
- 5) *Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 6) *Verifikasi*
- 7) *Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama*
- 8) *Pembahasan Naskah Kerja Sama*
- 9) *Persetujuan Menteri,*
- 10) *Penandatanganan Naskah Kerja Sama,*
- 11) *Pelaksanaan Kerja Sama*
- 12) *Pelaporan*

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan metode *literature review*. Pengumpulan data mencakup pertanyaan dari setiap data yang relevan dengan kapasitas lokal kota Palembang. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara orang lain atau melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Studi kepustakaan atau *literature review* menurut Creswell (2014) adalah melakukan, mencari dan mengorganisir sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam *literature review* ini adalah jurnal ilmiah terkait dengan topik kebijakan dan *Sister City*, data dari kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini, termasuk data dari website. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa ringkasan sintesa dan informasi dari penelitian terdahulu dengan topik yang serupa. (Nuralam, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sister Cities International menjelaskan bahwa diperlukan landasan bersama dalam mengidentifikasi calon mitra. Pertama adalah jumlah penduduknya, Yang

kedua adalah kesamaan geografis, Ketiga, perlunya kesamaan di bidang industri, Keempat adalah institusi akademik, Kelima adalah lembaga kebudayaan yang dapat berupa museum, tempat pertunjukan musik, dan pusat komunitas. Keenam adalah hubungan yang sudah ada sebelumnya, hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada hal-hal formal seperti hubungan antar Wali Kota saja namun dapat pula berupa hubungan dagang, diaspora, kelompok berbasis agama hingga perkawinan. Lalu yang terakhir adalah adanya hubungan historis atau leluhur (*Sister Cities Internasional*, 2021)

Konsep yang dihidirkan O'Toole menjelaskan bahwa *Sister City* merupakan konsep dinamis yang ditandai dengan tiga fase. Fase pertama adalah fase berbasis pertukaran budaya. Fase kedua merupakan fase lanjutan yang ditandai dengan kerjasama di bidang pendidikan dan lebih banyak keterlibatan masyarakat. Kemudian, fase kedua adalah fase berbasis kerjasama sebagai upaya pengembangan sektor perekonomian (Roldan, 2018)

Penjelasan selanjutnya merupakan analisis yang diklasifikasikan dalam bentuk subbab dari ketiga kerjasama yang pernah dilakukan oleh Kota Palembang dengan Kota Yangzhou (Tiongkok) pada tahun 2018, kemudian kerjasama Kota Palembang dengan Kota Zhangzhou (Tiongkok) pada tahun 2019 dan kerjasama Kota Palembang dengan Houston (Amerika Serikat). Analisis tersebut menjelaskan tentang kapan terbentuknya kerjasama tersebut, bidang apa saja yang menjadi ruang kerjasama, dan bagaimana proses tahapan dan pelaksanaan kerjasama *Sister City* tersebut.

Kebijakan *Sister City* antara Kota Palembang dengan Kota Yangzhou (Tiongkok)

Yangzhou merupakan salah satu kota utama di Provinsi Jiangsu yang terletak di kawasan timur Republik Rakyat Tiongkok. Provinsi Jiangsu memiliki geografis yang hampir mirip dengan kota Palembang yaitu terdapat daerah aliran sungai.

Kerjasama *Sister City* pertama kali dengan Kota Yang Zhou (Tiongkok) pada tahun 2018 bertepatan dua hari sebelum dimulainya Asian Games 18 Agustus 2018 dimana Kota Palembang menjadi tuan rumah perlombaan olahraga terbesar dalam kawasan Asia tersebut. Pertemuan antara Pj Walikota Palembang 2018 Akhmad Najib dan Wk Walikota Yangzhou Mr Yu Ting di Rumah Dinas Walikota Palembang pada tahun tersebut menghasilkan sebuah kerjasama *Sister City* dan menghasilkan MoU (*Momenendum of Understanding*) antara Kota Palembang-Yhangzhou. Dimana dalam MoU tersebut untuk kerjasama dibidang olahraga, pariwisata, kebudayaan, serta pelestarian cagar budaya. Berikut adalah dokumentasi setelah penandatanganan MoU oleh Pj Walikota Palembang Akhmad Najib dan Wakil Walikota Yangzhou Yu Ting :

Gambar 1. Penjabat Walikota Palembang Akhmad Najib dan Wakil Walikota Yangzhou, Yu Ting setelah menandatangani MoU.



Sumber : infopublik.id, 2018.

Selain itu dalam MoU tersebut juga disebutkan tentang kerjasama investasi, perdagangan, serta teknologi. Diharapkan hasil kerjasama tersebut dapat meningkatkan kunjungan masyarakat Yangzhou ke Kota Palembang dan kunjungan balik dari Pemkot Palembang ke Yangzhou. Menganalisis tahapan yang dilakukan keduanya, adapun faktor pembentukan kerjasama antara keduanya berasal dari budaya antara keduanya, yang telah dijelaskan oleh Akhmad Najib selaku Walikota Palembang pada saat itu tentang sejarah dan akulturasi budaya yang ada di Kota Palembang, Palembang merupakan salah satu Kerajaan Budha terbesar pada saat itu, dimana merupakan hasil dari perdagangan dan penyebaran ajaran Budha lintas batas teritorial (internasional) melalui Jalur Sutra dari China (sekarang) yang memasuki Kota Palembang. Dimana hal tersebut merupakan salah satu bagian pembentuk dari kerjasama *Sister City* karna memiliki *similarity* pada sejarah dan budaya (Putra, 2018)

Namun dalam pelaksanaan sampai tahapan MoU merupakan salah satu tindakan yang tidak sistematis apabila mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, dimana keduanya langsung menandatangani MoU antar 2 Pemerintahan Daerah tanpa adanya proses terdahulu melalui integrasi dengan DPRD, Kemendagri, Kemenlu dan pihak terkait lainnya, meskipun paradiplomasi *Sister City* sendiri merupakan bentuk kerjasama yang lebih dinamis karna langsung antar subnegera yang melakukan kerjasama, namun apabila mengacu pada aturan nasional Indonesia tetap harus melalui tahapan tersebut terlebih dahulu, sehingga langkah yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak terstruktur.

Selain itu pula meskipun sudah ditahapan penandatagn MoU, kerjasama ini bisa dikatakan tidak berjalan karna tidak adanya tindakan kerjasama yang dilakukan kemudiannya setelah tahun 2018, dimana hal tersebut dianggap sebagai kerjasama yang tidak teragenda dan dianggap sebagai penggunaan situasi yang pada saat itu Palembang menjadi tuan rumah Asian Games yang dimana banyak negara Asia lainnya yang mengunjungi

Palembang, salah-satunya Pemkot Yangzhou. Hal tersebut didukung pula dengan tidak hadirnya pihak Pemkot Palembang ke Yangzhou yang menggambarkan tidak ada keberlanjutan dalam proses kerjasama keduanya.

Kebijakan *Sister City* antara Kota Palembang dengan Kota Zhuangzhou (Tiongkok)

Kota Zhuangzhou terletak di provinsi Fujian, Tiongkok. Kota ini terletak di utara Sungai Xi, kira-kira 25 mil (40 km) dari pantai Xiamen (Amoy), di dataran aluvial kecil yang dibentuk oleh Jiulong dan Sungai Xi. Orang Tionghoa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Zhuangzhou dan Xiamen. Sejak 5 kedua kota tersebut didirikan, keduanya telah digunakan untuk investasi asing dan proyek lainnya sejak tahun 1980an (Britannica, n.d.)

Berdasarkan hasil MoU (Memorandum of Understanding) Kerjasama *Sister City* Palembang dan Zhuangzhou, menyatakan bahwa hubungan kedua kota, Palembang dan Zhuangzhou telah terjalin sejak September 2002 silam pada saat Kepemimpinan Walikota Eddy Santana, dimana difaktori akan *similarity* dari sejarah yang dimana diprakasi oleh kelompok masyarakat Palembang yang keturunan etnis Tionghoa (China) dan juga pebisnis dari kota tersebut. Pada saat itu kedua kota ini telah melakukan pertukaran dan kerjasama diberbagai bidang, pertukaran budaya dan pendidikan. Seiring berjalannya waktu kedua belah pihak menegaskan bahwa mereka akan terus meneruskan kerjasama sebelumnya dan akan lebih mendorong kegiatan pertukaran dan kerjasama yang sering dan aktif antara kedua kota pada bidang lain yang lebih luas dan mendalam pada tahun 2019 Walikota Harnojoyo.

Gambar 2. MoU Kerjasama *Sister City* Zhuangzhou (Tiongkok) dan Palembang (Indonesia)



Sumber : Hidayat, 2023.

Dalam MoU tersebut terdapat 7 poin yang berisikan 6 poin rancangan kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan 1 poin tentang penulisan Bahasa MoU. *Pertama*, membahas tentang cara mempromosikan pertukaran dan kerjasama dibidang ekonomi, perdagangan, pertanian, budaya, pariwisata dan pendidikan. *Kedua*, membahas tentang cara meningkatkan kerjasama dibidang Industri. *Ketiga*, membahas tentang pertukaran teknologi dibidang pertanian. *Keempat*, membahas tentang pertukaran pelajar dan pemuda baik dari sekolah dasar sampai perkuliahan. *Kelima*, membahas tentang perluasan pertukaran berita antar kedua kota. *Keenam*, membahas tentang fasilitas pertukaran informasi dan pendapat selama konsultasi. *Ketujuh*, membahas tentang penulisan Bahasa yang akan tertulis pada MoU (Pemerintah Kota Palembang, 2019)

Dalam isi kerjasama Mou Kota Zhangzou dan Kota Palembang terdapat berbagai bidang salah satunya yang menjadi konsentrasi ialah dibidang pertanian namun yang dalam pelaksanaannya untuk memberikan bantuan dlam kerjasama dibidang pariwisata dan budaya dimana pihak Zhangzou diharapkan yang berkunjung ke Pulo Kemaro, hal tersebut berketerkaitan karna di Pulo Kemaro terdapat tempat ibadah bagi penganut Budha dan dianggap sebagai tempat atau destinasi perjalanan religi bagi negara lainnya seperti Singapura dan lain-lain. Berikut gambar dari Pagoda dan Kelenteng di Pulau Kemaro :

Gambar 3. Pagoda dan Kelenteng di Pulau Kemaro



Sumber : Onetimes.com

Melihat dari data yang didapati, maka dapat dianalisis terdapat kurangnya sinergitas antar lembaga dalam Pemerintah Kota Palembang. Hal ini terlihat dari berbagai LoI (Letter of intent) dan MoU yang tidak terimplementasi sebagai konsekuensi dari berbagai *constraints* atau kendala lintas dinas yang belum terintegrasi dan kurangnya SDM yang mengumpuni dibidangnya, salah satunya *translatator* bahasa mandarin. Akibatnya, implementasi Kerjasama Pemerintah Kota Palembang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan dalam Program Kerja Pemda. Disamping itu, kerjasama internasional yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi dan berdiplomasi masih menjadi Pekerjaan Rumah Pemda dikarenakan SDM yang ada belum dapat mengakomodasi implementasi program ini.

Kebijakan *Sister City* antara Kota Palembang dengan Kota Houston (Amerika Serikat)

Kota Houston merupakan kota terbesar ke 4 di Amerika Serikat dan menjadi kota terbesar di negara bagian Texas, terletak dibagian selatan dengan populasi 2,3 juta dengan luas wilayah 600 mil persegi (2008) menjadi pusat ekonomi dan metropolitan pada kawasan tersebut. Kota Palembang dan Houston dalam proses melakukan kerjasama *Sister City* sendiri memiliki *similarity* atau kesamaan antara dua kota tersebut, dimana keduanya merupakan salah satu kota yang memiliki populasi masyarakat terbanyak di negaranya masing-masing, dimana Kota Palembang sendiri menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki populasi sebanyak 1,77 juta pada tahun 2023 (BPS,2023), selain itu kedua kota yang memiliki sumber dibidang energi dan olahraga (Wulandari, 2019)

Penjajakan kerjasama *Sister City* ini diawali dengan adanya komunikasi dan pertemuan antara Nana Yulianan selaku Konsul Jenderal RI (KJRI) di Kota Houston dan Walikota Hernojoyo pada tahun 2019 di Jakarta. Isi pertemuan tersebut mengungkapkan adanya ketertarikan Houston untuk bekerjasama dengan kota Palembang. Houston. KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) memiliki strategi untuk dapat mengembangkan *people to people connectivity*, *promotion* dan *Protection* dengan kota Houston sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan dampak positif dari kerjasama tersebut.

Gambar 4. Walikota Palembang Harno Joyo dan KJRI Houston



Sumber : PelitaSumatera, 2019

Kota Houston merupakan daerah yang terkenal sebagai *Oil and Gas Beltway* di Negara Bagian Texas. Kerjasama yang dijalin antara Kota Palembang dengan Houston ialah kerjasama di bidang pertukaran SDM, pembangunan budaya, pemasaran kerajinan UMKM dan lainnya (Pelita Sumatera, 2019).

Berdasarkan dari tahapan kerjasama *Sister City* yang ada di Indonesia maka dapat dianalisis bahwa tahapan Kerjasama *Sister City* yang dilakukan antara Kota Palembang dan Kota Houston baru memasuki tahapan

yang kedua, yakni tahapan Penjajakan. Dimana tahapan awal yang sudah dilalui oleh Pihak Kota Palembang yakni Harnojoyo selaku Walikota dan Herry selaku Kepala Bappeda Palembang pada tahun 2019 baru memasuki tahapan penjajakan dengan menawarkan bidang-bidang yang akan dilakukan kerjasama nantinya yang dilakukan Delegasi Kota Palembang di Kota Houston 16-22 Juli 2019 dan dalam menghadiri World Conference Sister Day dan Indonesia Fashion Show. Maka dapat disimpulkan kerjasama antara Kota Palembang-Houston bisa dikatakan tidak berjalan atau tidak berhasil melihat tahapan yang terjadi masih sangat minim, yaitu baru memasuki tahap kedua dari 12 tahapan proses Kerjasama *Sister City* dan terbilang sudah terlampaui lama yakni terakhir di 2019 dan tidak ada perkembangan selanjutnya dalam pembuatan MoI (Momenendum of Intent), faktor-faktor penghambat baik tidak adanya *agreement* (persetujuan) antar keduanya, faktor teknis maupun aktor dimana pemimpin yang sudah berganti maka bisa mempengaruhi perubahan dalam arah kebijakan tentunya menjadi faktor utama bagi gagalnya kerjasama antara keduanya.

Tantangan dan Hambatan Kebijakan *Sister City* di Kota Palembang

Kota Palembang secara kuantitas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir sudah cukup memadai dengan telah melaksanakan kerjasama *Sister City* dengan tiga kota besar diluar negeri yaitu Kota Yangzhou (2018), Kota Zhuangzhou (2019) dan Kota Houston (2019). Kerjasama yang dilakukan ini pun merupakan sebuah upaya dari pemerintah daerah kota Palembang untuk meningkatkan potensi daerah dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, budaya, pariwisata dan lainnya di level internasional. Dari ketiga kerjasama tersebut pun telah ada dua kerjasama yang telah berada dalam tahapan kesepuluh yaitu Penandatanganan naskah (dalam Permendagri No 25 Tahun 2015) atau MoU yang telah dilegalakan oleh kedua belah pihak.

Namun sayangnya, penandatangan itu tidak diiringi dengan pelaksanaan dalam meningkatkan potensi daerah dari kedua belah pihak. Bahkan setelah adanya MoU tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan yang terjadi diantara kedua kota tersebut, dan tentu ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Termasuk dengan kerjasama kota Palembang dan Kota Houston (Amerika Serikat). Setelah tahapan penjajakan yang dilakukan oleh walikota Palembang dan KJRI kota Houston pada tahun 2019 lalu belum ada tindak lanjut untuk melegalkan kerjasama tersebut dalam sebuah MoU apalagi untuk melaksanakan hal tersebut.

Selain itu dari hasil penelitian menemukan bahwa kerjasama antara Kota Palembang dengan Kota Yangzhou dan Zhangzhou sudah berada ditahap 10 penandatanganan MoU (*Momenendum of Understanding*) namun secara tahapan tidaklah sistematis dikarenakan tidak adanya tahapan-tahapan sebelumnya yaitu integrasi dengan DPRD, Kemendagri, Kemenlu dan pihak terkait sehingga dianggap tidaklah sesuai dengan prosedur dan tidak adanya keberlanjutan mengenai kerjasama antar

keduanya sehingga untuk memasuki tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kerjasama yang diawasi oleh Kemendagri dan pelaporan tidaklah berjalan. Palembang-Houston sendiri baru memasuki pada tahapan yang kedua yaitu peninjauan.

Kegagalan dalam pelaksanaan *Sister City* bukan hanya terjadi di kota Palembang. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2023) hampir sebagian besar kerjasama *Sister City* di Indonesia dapat dikategorikan gagal. Kegagalan tersebut terjadi dikarenakan faktor-faktor berikut ini :

Tabel 2. Faktor Penyebab Kegagalan *Sister City*

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Kurangnya komunikasi	Adanya perubahan kebijakan kedua kota
2.	Kualitas SDM pemerintah kota yang belum memadai	Adanya kebijakan level global yang berpengaruh
3.	Belum optimalnya pemerintah pusat dan masyarakat	Adanya Pandemi Covid-19

Sumber: Safitri, 2023.

Namun, dalam penerapan kerjasama *Sister City* di kota Palembang, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam penerapan kerjasama *Sister City* di Kota Palembang ini, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman aparat pengelola kerjasama luar negeri di pemerintah daerah kota Palembang terhadap peraturan perundang-undangan dan teknis pelaksanaan kerjasama internasional.
2. Belum optimalnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kerjasama *Sister City* di kota Palembang.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bahasa asing dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan *Sister City* di kota Palembang.
4. Pergantian kepemimpinan dan perubahan aparatur dalam struktur organisasi turut mempengaruhi mandeknya dari program atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dikarenakan hubungan komunikasi yang menjadi terbatas.

4. KESIMPULAN

Pada tahapan Kerjasama *Sister City* terdapat 12 tahapan di dalamnya yaitu Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kerjasama daerah dengan

Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, KSDPL dan KSDLL, yang dijelaskan sebagai berikut: 1). *Prakarsa*, 2). *Peninjauan*, 3). *Pernyataan Kehendak Kerja Sama (Letter of Intent/LoI)* 4). *Penyusunan Rencana Kerja Sama (Action Plan)*. 5). *Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. 6). *Verifikasi* 7). *Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama* 8). *Pembahasan Naskah Kerja Sama*, 9). *Peretujuan Menteri* 10). *Penandatanganan Naskah Kerja Sama* 11). *Pelaksanaan Kerja Sama* 12). *Pelaporan*.

Kerjasama antara Kota Palembang dengan Kota Yangzhou dan Zhangzhou sudah berada ditahap 10 penandatanganan MoU (*Momenandum of Understanding*) namun secara tahapan tidaklah sistematis dikarenakan tidak adanya tahapan-tahapan sebelumnya yaitu integrasi dengan DPRD, Kemendagri, Kemenlu dan pihak terkait sehingga dianggap tidaklah sesuai dengan prosedur dan tidak adanya keberlanjutan mengenai kerjasama antar keduanya sehingga untuk memasuki tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kerjasama yang diawasi oleh Kemdagri dan pelaporan tidaklah berjalan. Palembang-Houston sendiri baru memasuki pada tahapan yang kedua yaitu peninjauan.

Proses tahapan kerjasama *Sister City* Antara Palembang dengan Kota Yangzhou, Zhangzhou dan Houston sendiri terlaksana terakhir di tahun 2018 dan 2019 dan tidak ada perkembangan kelanjutannya sehingga hanya batas akan peninjauan dan penandatanganan, Faktor penghambat seperti kepemimpinan yang berganti, SDM yang kurang dalam bidangnya seperti kekurangan translator dalam bidang kerjasama internasional, dan sinergitas secara horizontal dari Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kurang menjadi faktor penghambat mengapa kerjasama *Sister City* di Palembang ini masih dikatakan belum berjalan dengan baik.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan adanya kolaborasi yang baik dan optimal dari berbagai pihak termasuk dengan pengoptimalan hubungan keanggotaan di kancah internasional yaitu Indonesia merupakan anggota dari 200 organisasi internasional dapat dimanfaatkan dengan baik. Keanggotaan tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan daerah melakukan kerjasama dengan Negara luar dibawah koordinasi Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu rekan-rekan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, pemerintah kota Palembang serta mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. N., Alam, G. N., & Dermawan, W. (2021). THE GOVERNMENT OF BANDUNG CITY'S EFFORTS IN UTILIZING FOREIGN SOURCES: Case Study in Sister City Cooperation. *CosmoGov*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i2.26967>
- Alfiansyah, V., Purnomo, E. P., & Kurniawati, D. E. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City. *Global Political Studies Journal*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6431>
- Arifin, T. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. UNG Press.
- Britannica, E. (n.d.). *Zhangzhou, China*. Britannica.Com. Retrieved October 22, 2024, from <https://www.britannica.com/place/Zhangzhou>
- Choirulsyah, Darmawan. Azhar. 2024. *Implementasi Etika Administras Publik : Langkah Utama dalam menciptakan Good Governance di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Universitas Indo Global Mandiri. Vol. 9 No.3, 2024. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3>
- Kelowna, C. O. (2010). *Council Policy of Sister Cities*. C. Service.
- Kencana, Novia. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol. 2 No.1. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.707>
- Nuralam, I. P. (2018). PERAN STRATEGIS PENERAPAN KONSEP SISTER CITY DALAM MENCIPTAKAN SURABAYA GREEN-CITY. *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION*, 2(1)44–151. <https://doi.org/10.30871/jaba.v2i1.807>
- Pelita Sumatera. (2019). *Palembang KaTa Kreatif 2019*. Pelitasumatera.Com. <https://pelitasumatera.com/2019/06/29/palembang-kata-kreatif-2019/>
- Pemerintah Kota Palembang. (2019). *Cooperation Memorandum of Zhangzhou and Palembang*.
- Putra, A. T. (2018). *Kota Yangzhou China Jalin Kerjasama dengan Palembang*. <https://www.ampera.co/baca/kota-yangzhou-china-jalin-kerjasama-dengan-palembang/>
- Roldan. (2018). *Pemerintah lokal sebagai Pemain Internasional: Menelaah Kembaran Kota sebagai Mekanisme*. Kemajuan Dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, 503.
- Sister Cities Internasional*. (2021). Sistercities.Org. <https://sistercities.org/wpcontent/uploads/2017/10/Guideto-building-aSister-Cityrelationship.pdf>
- Sister City, Peluang Emas Bagi Pembangunan Di Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri* (2014).
- Wulandari, D. (2019). *Palembang Menjadi Sister City Houston*. AS. <https://sumatra.bisnis.com/read/20190214/533/888785/palembang-menjadi-sister-city-houston-as>

Peran Budaya Populer dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia di Era Globalisasi

Hana' Fairuz Akbar Lubis¹, Shavira Melanie Putri²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, 52281

E-mail Korespondensi : hanafairuzakbarlubis@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

In the era of globalization, popular culture has been a tool in understanding the complexity of international relations due to its easy access and simple packaging through technological advances. Globalization and the influx of other foreign cultures have been posing some threats and challenges in shifting national culture and values. The phenomenon of the influx of foreign cultures such as hallyu and westernization in Indonesia is slowly threatening Indonesia's national identity. Using the lens of Pop Culture and World Politics (PCWP) and Cultural Resistance from Antonio Gramsci (1971), the author examines in depth how the role of popular culture produced by Indonesian filmmakers and musicians can answer the challenges to the shift in Indonesia's national identity through cultural expression to oppose the dominant forces in the era of globalization at the international level. This research uses qualitative and descriptive methods in examining film and music artefacts produced by Indonesian filmmakers and musicians which are gaining international attention. The findings of this study aim to reveal that in the era of globalization, films and music produced by Indonesian filmmakers and musicians as the non-state actors play an important role in answering the challenges to the domination of foreign cultures in the context of maintaining Indonesia's original culture and identity by producing films and music containing local elements that are recognized and consumed by international audiences.

Keywords: *Cultural Resistance; Movie; Music; National Identity; Pop Culture*

ABSTRAK

Di era globalisasi, budaya populer memiliki peran menjadi alat dalam memahami hubungan internasional yang kompleks karena kemudahan akses dan dikemas secara sederhana melalui kemajuan teknologi. Globalisasi dan masuknya kebudayaan asing lainnya telah memberikan ancaman dan tantangan terhadap pergeseran budaya dan nilai-nilai nasional. Fenomena masuknya kebudayaan asing seperti hallyu dan westernisasi di Indonesia perlahan mengancam identitas nasional Indonesia. Menggunakan kacamata *Pop Culture and World Politics (PCWP)* dan *Perlawanan Budaya (Cultural Resistance)* dari Antonio Gramsci (1971), penulis mengkaji secara mendalam bagaimana peran budaya populer yang diproduksi oleh sineas dan musisi Indonesia dapat menjawab tantangan terhadap pergeseran identitas nasional Indonesia melalui ekspresi budaya untuk menentang kekuatan yang dominan di era globalisasi pada level internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dalam mengkaji artefak film dan musik produksi sineas dan musisi Indonesia yang berhasil mendapatkan atensi internasional. Temuan dari penelitian ini akan mengungkapkan bahwa di era globalisasi, film dan musik produksi sineas dan musisi Indonesia sebagai non-state actor berperan dalam menjawab tantangan terhadap budaya asing yang dominan dalam konteks menjaga kebudayaan dan identitas asli Indonesia dengan memproduksi film dan musik yang mengandung unsur lokal yang mendapatkan pengakuan dan dikonsumsi oleh audiens internasional.

Kata Kunci: Budaya populer; Film; Identitas Nasional; Musik; Perlawanan Budaya

1. PENDAHULUAN

Budaya populer memiliki peran strategis dalam melestarikan dan mempertahankan identitas nasional suatu negara dan juga berpotensi dalam melemahkan identitas nasional suatu negara. Dalam penguatan identitas nasional, budaya populer dapat bekerja melalui pengulangan secara berkala dalam penyampaian narasi, simbol, praktik-praktik budaya, dan representasi media (Aistrophe, 2020). Industri musik dan perfilman merupakan dua dari beberapa industri yang berpotensi dalam penyampaian identitas nasional suatu negara secara berkala. Dalam melemahkan identitas nasional suatu negara budaya populer bekerja melalui masuknya budaya-budaya asing ke dalam suatu negara. Melalui diterimanya budaya populer dalam suatu negara, terdapat peluang budaya tradisional dan budaya populer yang saling beririsan yang dapat menyebabkan asimilasi terhadap budaya suatu negara.

Bonus demografi di Indonesia membantu untuk memperlihatkan bagaimana terdapat minat yang tinggi dari anak muda dalam produk film (R, Elake, & Manggarsari, 2022) dan musik yang berefek dari globalisasi. Globalisasi menyebabkan perkembangan pesat dalam industri teknologi di Indonesia. Perkembangan tersebut memberikan peluang masuknya budaya asing lebih mudah dengan berbagai dampak yang terjadi. Saat ini, Indonesia mengalami ancaman pergeseran budaya akibat dari globalisasi. Hal ini disebabkan oleh masuknya *hallyu* dan westernisasi yang tak terbendung.

Penelitian ini menggunakan dua tinjauan literatur untuk mengetahui *gap* dari penelitian sebelumnya. Pertama, *Unveiling the Impact of Hallyu Phenomenon (Korean Wave) on the Adolescent Lifestyle in Indonesia* karya Dafit Dahroni. Penelitian tersebut mendiskusikan bagaimana *hallyu* berdampak dalam gaya hidup remaja di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa *hallyu* memberikan dampak sebesar 45,1% gaya hidup remaja di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 152 responden (Dahroni, 2024). Kedua, *Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa* karya Shobah, et al. Penelitian tersebut mendiskusikan tentang bagaimana kemajuan teknologi yang begitu pesat mendorong perkembangan westernisasi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ditemukan kecenderungan yang jelas di kalangan anak muda terhadap budaya Barat, dengan preferensi terhadap film-film produksi *western* daripada teater tradisional ataupun film karya Indonesia (Shobach et al., 2022).

Tinjauan literatur diatas mendiskusikan bagaimana *hallyu* dan westernisasi berdampak bagi Indonesia tanpa menyinggung bagaimana budaya populer Indonesia dapat menjawab berbagai dampak yang didatangkan dari gelombang budaya asing tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan menawarkan pandangan yang

berbeda terkait budaya populer Indonesia yang berperan dan berpeluang dalam menjawab tantangan yang ada.

Pada *hallyu*, konten budaya populer Korea Selatan yang digemari masyarakat Indonesia masuk melalui musik, film, dan serial drama. Korea Selatan mengembangkan industri budaya populernya dengan keterlibatan para penyanyi dan pemain film secara individu sebagai aktor utama dan mengemasnya dalam narasi "*idol*". Dalam penyebaran budaya Korea Selatan, idola yang biasanya dianggap sebagai *role model* oleh para penggemarnya akan meniru kebiasaan idola mereka, seperti preferensi berpakaian, hiburan, dan bahkan pilihan mengenai bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan penggemar meniru perilaku serupa atau menggunakan dan mendorong pada penggemar untuk membeli barang-barang yang dianjurkan oleh idola mereka (Andira et al., 2023).

Salah satu dampak pergeseran budaya yang terjadi akibat dari *hallyu* adalah fenomena Kebaya Korea. Fenomena ini mengubah pakem penggunaan kebaya kearah yang dianggap lebih modern. Menurut ahli vokasi bidang busana melalui laman yang dilansir melalui Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penggunaan model kebaya *crop top* ala Korea sangat menyalahi pakem (Direktorat Jenderal Vokasi, 2024). Secara umum kebaya memiliki pakem adat. Kebaya merupakan blus atau pakaian lengan panjang dengan bukaan di bagian depan, tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari pendek hingga sebatas betis. Panjang pakaian ini tidak tetap dan biasanya dikenakan dengan sarung atau kain panjang yang dililitkan ke tubuh, mulai dari pinggang dan memanjang hingga ke mata kaki (Trismaya, 2018). Masyarakat Indonesia menganggap kebaya sebagai pakaian nasional dan bagian dari identitas masyarakat Indonesia khususnya perempuan Indonesia.

Dalam westernisasi, budaya tradisional Indonesia mendapati pergeseran yang signifikan dalam pemahaman nilai dan norma serta dominasi budaya barat dalam beberapa sektor. Kehadiran dan dominasi westernisasi di Indonesia memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dengan melihat westernisasi sebagai budaya yang lebih unggul dari budaya tradisional Indonesia. Sehingga seringkali budaya tradisional Indonesia diabaikan dan lebih mengunggulkan produk-produk barat. Platform film pada media digital menjadi salah satu pintu masuk utama westernisasi di Indonesia. Dengan kemudahan akses melalui berbagai platform *streaming* film seperti Netflix, Viu, Prime Video, HBO GO, dan Disney Hotstar memberikan peluang besar terhadap masuknya budaya-budaya barat ke Indonesia.

Berangkat dari permasalahan dan dilema akibat masuknya *hallyu* dan westernisasi melalui film dan musik yang mengancam terkikisnya budaya tradisional Indonesia, penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana peran budaya populer yang diproduksi oleh sineas dan musisi Indonesia dapat menjawab tantangan terhadap pergeseran identitas nasional Indonesia melalui ekspresi budaya untuk

menentang kekuatan yang dominan di era globalisasi pada level internasional.

2. METODE

Pop Culture and World Politics (PCWP) telah menjadi bagian dari kajian studi hubungan internasional dan bagaimana sebuah seni dalam film dapat berfungsi sebagai pendorong diskusi publik era modern dalam kajian studi hubungan internasional. Berangkat dari *Pop Culture and World Politics* (PCWP), penelitian ini menggunakan Film dan Musik sebagai artefak untuk melihat *power* dan *identity* melalui dimensi *Actors* (negara menggunakan budaya populer dalam menyampaikan agenda mereka) and *practices* (politik dari praktik-praktik produksi budaya atau konten diproduksi secara berbeda dan konsumsi budaya) (Weldes & Christina Rowley, 2015). *Non-state actor* yang meliputi musisi dan sineas memproduksi film dan musik yang mengandung identitas nasional Indonesia yang kemudian dikonsumsi di kancah global. Penelitian ini akan menggunakan teori *cultural resistance* sebagai alat analisis. Teori *cultural resistance* yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci juga digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Gagasan Gramsci tentang *cultural resistance* berangkat dari teori utama yang dikemukakannya mengenai hegemoni yang bertujuan untuk memahami bagaimana kelompok yang mendominasi mempertahankan kekuasaannya dan melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok yang berada di bawahnya (Kasiyarno, 2014).

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam melaksanakan dan mengelaborasi penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis penelitian kualitatif ini dipilih karena lebih tepat dalam menjelaskan suatu isu yang mencakup ranah hubungan internasional karena tidak ada aturan baku dan fleksibel dalam penggunaannya dan dapat menyesuaikan dengan instrumen penelitian terhadap isu yang terjadi. Tipe penelitian deskriptif analisis juga digunakan yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu isu yang diangkat dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah mengenai peranan film dan musik sebagai budaya populer dalam mempertahankan budaya dan identitas nasional Indonesia. Teknik yang peneliti digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kali ini adalah *library research* untuk mencari data dan juga informasi dari penelitian sebelumnya seperti jurnal akademik, buku, film karya Indonesia yang menembus festival dunia, musisi Indonesia yang masuk ke pasar internasional, dokumentasi wawancara di media massa, media streaming YouTube dan Spotify, serta review film yang relevan dengan penelitian yang kami angkat. Selain itu, untuk menambah data lainnya kami juga mengumpulkan informasi yang relevan melalui media massa atau portal berita online yang kredibel. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan, selanjutnya digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan isu yang terjadi dengan variabel penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada teori *cultural resistance*, Gramsci menyoroti bagaimana budaya dapat berkontribusi sebagai instrumen politik dalam menghadapi dan melawan kekuatan-kekuatan dominan. Ia memandang *cultural resistance* lebih dari sekadar bentuk pembangkangan yang pasif, tetapi lebih sebagai keterlibatan yang disengaja dan disengaja dengan ideologi dan struktur kekuasaan yang ada. Gramsci berpendapat bahwa *cultural resistance* memainkan peran penting dalam pembentukan budaya tandingan, yang akan muncul secara organik dari pengalaman kolektif dan kesadaran masyarakat, daripada dipaksakan dari otoritas yang lebih tinggi. Jenis perlawanan ini termasuk “perang posisi”, di mana tujuannya tidak hanya untuk menguasai pemerintah, tetapi juga untuk membawa perubahan dalam masyarakat sipil dan cara individu melihat dan menginterpretasikan lingkungan mereka (Duncombe, 2007). Gramsci menggambarkan *cultural resistance* sebagai taktik yang efektif untuk merebut kembali kebebasan dari sistem yang terikat. Hal ini dapat digunakan melalui beragam jenis budaya populer seperti seni, musik, dan media lain untuk membangun budaya kontra-kapitalis dan mempromosikan nilai-nilai alternatif (Olufemi, 2023).

Budaya populer dan identitas

Budaya populer (*pop culture*) penting bagi politik dunia karena visual dan perasaan yang ditimbulkannya dapat mendukung, mengubah, dan mempertanyakan identitas dominan dalam politik dunia (Bleiker & Duncombe, 2015). Budaya populer seperti film dan musik sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga berkontribusi dalam membentuk identitas nasional. Didukung dengan kemudahan akses di era modern saat ini, budaya luar dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat sebagai audiens. Dalam tulisannya yang berjudul “*Popular Culture and Political Identity*,” Constance Duncombe dan Roland Bleiker berpendapat bahwa:

“Popular culture, then, is political in the most fundamental sense: it creates and entrenches a politics of identity. representations of who ‘we’ are engender an emotional response that reinforces a narrative of national togetherness. How we feel about being part of a greater political community, even if we cannot possibly know every single person in it, is both contingent upon and reflected by the images we hold of ourselves and of those around us.” (Bleiker & Duncombe, 2015)

Kekuatan budaya populer yang dikonsumsi oleh masyarakat kemudian dapat bertransformasi menjadi dua mata pisau. Film dan musik dapat digunakan untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai persatuan. Namun pada saat yang sama, terdapat risiko yang membayangi tradisi lokal hingga terjadi asimilasi dan homogenisasi budaya yang menggeser identitas asli Indonesia (*de-establishing identity*). Hal ini menjadi penting untuk

diperhatikan karena bagaimana akhirnya musik dan film luar negeri yang masuk ke suatu negara dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat membentuk konsepsi baru di dalam benak tiap individu. Lambat laun, masyarakat mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari dan mengikis ideologi, norma dan nilai-nilai lokal, serta identitas nasional yang telah ada sejak lama.

Pemerintah seringkali hanya berfokus pada pengembangan "*high culture*" dengan membangun teater nasional, gedung opera, galeri nasional, dan lain-lain sebagai simbol status untuk mendapat pengakuan dunia (Edensor, 2020). Namun pembangunan yang menghabiskan banyak biaya tersebut masih belum mampu memantapkan posisi identitas nasional karena semakin banyak kegiatan dan bidang budaya seperti pop culture yang penting dan berarti bagi identitas nasional. Bersamaan dengan itu, banyak sineas perfilman dan musisi Indonesia secara aktif memproduksi karya-karya yang mengekspresikan unsur-unsur lokal sebagai identitas nasional seperti adat, budaya, norma, narasi sejarah, dan memori kolektif lainnya dari Indonesia. Lebih jauh lagi, banyak film dan musik produksi seniman Indonesia yang berhasil mendapatkan atensi dari internasional. Masuknya film dan musisi ke pasar Internasional atau yang biasa disebut dengan istilah "go international", menjadi perayaan keragaman budaya di negara lain yang berakar setia kepada satu masyarakat lokal negara asal dan menjaga identitas asli meskipun telah menjadi bagian dari karya-karya yang mencapai tingkat global. Tidak hanya menjaga identitas asli Indonesia, hal ini juga menjadi media perlawanan terhadap budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia seperti hallyu dan westernisasi, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas dan daya saing di tingkat internasional.

Musik sebagai Sarana Perlawanan

Musik merupakan salah satu budaya populer yang sangat berpotensi dalam menjawab tantangan dari masuknya hallyu dan westernisasi. Musik memiliki target pasar yang sangat beragam karena genre yang sangat variatif. Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 20 genre yang dapat dinikmati berbagai kalangan seperti pop, rock, hip-hop, indie, K-Pop, R&B, flok, blues, elektronik dan berbagai genre lainnya. Salah satu non-state actor yang memiliki peran krusial dalam menjawab tantangan asimilasi budaya tradisional Indonesia adalah para musisi Indonesia itu sendiri duo elektronik Gabber Modus Operandi dan band Senyawa.

Gabber Modus Operandi dalam wawancara yang dilakukan oleh Jakarta Content Week pada tahun 2021, Gabber Modus Operandi merupakan duo musik elektronik asal Bali yang memulai karirnya dari kegelisahan mereka terhadap masuknya gelombang westernisasi ke Indonesia. Pada tahun 2017 saat mereka bersepakat untuk memulai karir sebagai musisi, mereka sadar akan dominasi warga asing yang menjadi pengisi acara pada klub-klub top tier di Bali (Jakarta Content

Week, 2021) dan tidak jarang klub-klub tersebut pun didominasi oleh musik-musik khas warga asing (Warwick, 2022).

Pada wawancara dan podcast yang dihadiri oleh Gabber Modus Operandi, mereka tidak secara eksplisit mengeluarkan pernyataan secara langsung mengenai kontribusi ataupun peran mereka dalam memperkuat identitas nasional negara Indonesia. Tetapi, penggunaan budaya-budaya Indonesia dalam aksi panggung dan logo dari Gabber Modus Operandi merupakan sebuah praktek dari cultural resistance itu sendiri. Penggunaan budaya dan kegelisahan yang mendorong terbentuknya duo tersebut menciptakan proses yang memperlihatkan upaya dalam melawan dampak dari westernisasi.

Saat ini Gabber Modus Operandi sudah memiliki dua album. Aransemen lagu-lagu mereka menggunakan alat musik gamelan Jawa dan Bali dan setidaknya menggunakan 5-6 nada gamelan (Warwick, 2022). Terdapat beberapa musik mereka yang dilatarbelakangi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam aksi panggung dan laman media sosial mereka juga turut berkontribusi dalam melestarikan budaya-budaya di Indonesia seperti kesurupan. Gabber Modus Operandi telah menjajaki panggung internasional, berkolaborasi dengan musisi papan atas internasional, BJORK (Beer Box Music Indonesia, 2022), dan berhasil berkembang pada tingkat tersebut dengan membawa unsur budaya Indonesia.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan oleh VICE Indonesia, mereka memperkenalkan musisi Indonesia lainnya yang berkontribusi dalam mempopulerkan budaya Indonesia, Senyawa. Dalam wawancara dengan band Senyawa pada tahun 2016 silam. Mereka menyampaikan bagaimana posisi Indonesia yang dilabeli sebagai negara ketiga karena letak geografis dan latar belakang penjajahan membawa spirit perjuangan untuk menciptakan musik dengan sungguh-sungguh bagi grup Senyawa dalam mendorong pengembangan karir mereka (VICE Indonesia, 2016). Senyawa merupakan grup duo asal Yogyakarta yang memulai karirnya sejak tahun 2010 dan hingga saat ini memiliki 13 album (Bandcamp, 2024). Senyawa mengukir prestasi dengan aktifnya mereka dalam melakukan tur dan sukses tampil pada 30 lebih negara yang ada di dunia seperti Austria, Inggris, Hungaria, Norwegia, Denmark, Italia, Swiss, dan berbagai negara lainnya.

Alat musik yang digunakan Senyawa merupakan buatan sendiri dengan berbagai macam inspirasi. Inspirasi tersebut bisa datang dari mana saja seperti alat musik tradisional Indonesia angklung. Selain itu, Senyawa juga mendapatkan inspirasinya dari benda-benda yang umumnya hanya didapatkan di Indonesia seperti Waru, alat bajak sawah tradisional dan Solet, spatula tradisional berbahan kayu asal Jawa (Resmadi, 2017). Selain benda-benda tersebut, Senyawa juga memiliki alat musik yang dinamakan Bambuwukir (Chewtoy, 2020). Alat tersebut berbahan bambu yang diukir dan dimodifikasi sedemikian

rupa sehingga bisa mengeluarkan instrumen musik (Resmadi, 2017). Alat-alat tersebut dirakit dengan DIY (Do It Yourself) secara pribadi. Dalam lirik lagu Senyawa, mereka juga menggunakan bahasa daerah yang beragam dari beberapa suku di Indonesia seperti Jawa dan Sulawesi.



Gambar 1. Band Senyawa – Konser Tanah Air, di Gedung Kesenian Jakarta, 2016.

Sumber: www.instagram.com/cantsaynotohope

Gabber Modus Operandi dan Senyawa merupakan bentuk nyata dari perlawanan terhadap masuknya budaya asing di Indonesia yang bertujuan untuk menangkal dampak homogenisasi hallyu dan westernisasi, mereka menggunakan bahasa daerah, menantang kegelisahan terhadap dampak dari westernisasi, dan mengintegrasikan tradisi ke dalam musik mereka. Mereka dapat dilabeli sebagai non-state actor yang memiliki pengaruh besar dalam menjawab tantangan dan dilema akibat dari masuknya hallyu dan westernisasi di Indonesia. Mereka tidak hanya berperan dalam melawan ancaman identitas nasional Indonesia tetapi juga memberikan peluang bagi industri musik Indonesia untuk masuk ke kancah global dengan mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia.

Film sebagai Media Perlawanan

Film-film Indonesia sebagai budaya populer yang menceritakan kisah-kisah lokal, isu sosial, dan narasi-narasi dominan yang menekankan perspektif yang kental dari Indonesia dapat menjadi media perlawanan dan mempertahankan budaya dan identitas nasional Indonesia, karena budaya dapat berkontribusi sebagai instrumen politik dalam menghadapi dan melawan kekuatan-kekuatan budaya asing yang dominan. Dalam prosesnya, para sineas memiliki peran besar dalam memproduksi karya-karya perfilman yang menampilkan unsur lokal yang dominan.

Dalam memupuk keberagaman budaya, festival film dan sinema independen memiliki peran penting. Festival film internasional menjadi ajang prestisius sebagai perayaan dan apresiasi bagi sineas dunia. Sutradara Mouly Surya dalam wawancaranya mengatakan bahwa masuknya film-film Indonesia ke festival internasional menjadi kesempatan membuka wawasan bagi sineas untuk bangkit dari segi gaya bercerita dan cara pandang mereka terhadap film, yang

sangat berbeda dengan cara pandang audiens lokal (Syakura, 2023). Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017) dan Laut memanggilku (2021) adalah contoh film Indonesia yang mendapatkan pengakuan di level domestik maupun internasional dengan meraih penghargaan dalam festival film internasional. Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak garapan Mouly Surya menceritakan tentang karakter Marlina yang hidup di Sumba terpaksa melawan balik dan membunuh Markus dan kelompok penjahat yang berusaha memperkosanya dan mencuri hewan ternaknya, yang mengakibatkan hidupnya berubah total (Surya, 2017). Film ini menjadi film Indonesia pertama yang terpilih sebagai Official Selection Cannes Film Festival tahun 2017 dan tayang di bioskop beberapa negara yakni Jerman, Italia, Belanda, dan Amerika Serikat. Meskipun menampilkan plot cerita yang sensitif mengenai pembunuhan dan pemerkosaan, film ini memadukan unsur budaya dan keindahan alam Pulau Sumba bagi para audiens, serta dapat menunjukkan citra bahwa perempuan Indonesia kuat hingga mampu bangkit di tengah dominasi laki-laki. Selain Cannes Film Festival, film ini berhasil meraih penghargaan di festival internasional diantaranya seperti Festival Film Sitges, Tokyo FILMeX, Asia Pacific Film Festival, Five Flavours Asian Film Festival (Kemenparekraf, 2022). Tidak hanya film berdurasi panjang, film pendek garapan Tumpal Tampubolon berjudul Laut Memanggilku (2021) memiliki nilai moral, makna akan kerinduan dan sentuhan kasih sayang. Film pendek ini menceritakan tentang seorang anak bernama Sura yang tinggal di sebuah kampung nelayan, menemukan sebuah *sex doll* usang di pinggir laut, memperbaikinya, dan ia gunakan untuk menemaninya di tengah rasa kesepian dengan memanggil boneka tersebut sebagai ibu (Tampubolon, 2021). Pada tahun 2021, film pendek ini berhasil masuk dan ditayangkan pada Busan International Film Festival pada program Renaissance of Indonesian Cinema dan meraih penghargaan sebagai film pendek terbaik “Sonje Award” pada festival film tersebut.



Gambar 2. Poster Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak dan Laut Memanggilku

Sumber: www.x.com

Festival film tidak hanya menunjukkan sisi *Aesthetics*, tetapi juga menjadi ruang diskusi dari sisi politik, ekonomi, budaya, dan pariwisata yang ditampilkan dalam

film-film tersebut. Selain perayaan, festival film menjadi dapat media perlawanan terhadap dominasi westernisasi dan hallyu dengan mempromosikan keragaman budaya indonesia di negara lain dan menjaga identitas asli meskipun telah menjadi bagian dari karya-karya yang mencapai tingkat global. Ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi film yang mampu bersaing dan diakui di level internasional sama seperti film-film *hollywood* yang diproduksi oleh Amerika Serikat maupun film produksi Korea Selatan, dengan tidak lupa memasukkan unsur-unsur khas indonesia yang dipatri kepada para audiens untuk semakin mengukuhkan dan memperkuat identitas nasional Indonesia di mata dunia.

Di era digital saat ini, penggunaan platform digital streaming film juga membantu dan menjadi bagian besar dalam terciptanya kehidupan sosial dan multikultural dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pemutaran film Indonesia melalui platform streaming film dapat memudahkan mereka yang tinggal jauh di belahan dunia dapat memahami dan mendapatkan gambaran lebih banyak mengenai Indonesia. Terlebih lagi, tidak semua individu mengetahui film-film lokal indonesia karena kurangnya. Meskipun genre yang dihadirkan tidak selalu kental dengan unsur budaya indonesia, namun terdapat unsur-unsur lain yang dibawa dalam film masih menunjukkan identitas nasional Indonesia dari segi keindahan alam, norma, nilai-nilai masyarakat Indonesia, serta keunikan lainnya yang terkandung dalam film.

Produksi film oleh para sineas sebagai *non-state actor* diproses dengan memasukkan unsur-unsur lokal yang mencerminkan identitas nasional Indonesia ke dalamnya dan pengenalan film di festival-festival film internasional, serta penggunaan platform digital streaming film sebagai sarana memperkenalkan film lebih luas lagi agar dapat dijangkau oleh setiap orang sebagai bentuk perlawanan pada budaya asing yang dominan. Namun tidak hanya berfokus pada perspektif lokal, penting juga untuk menyeimbangkan tradisi lokal dan pengaruh global dengan menggabungkan tema-tema global sembari mempertahankan identitas nasional Indonesia. Pada akhirnya, kekuatan film sebagai media perlawanan untuk menjaga identitas nasional dengan memasukkan unsur lokal Indonesia yang dibangun dalam film bukan hanya untuk melawan budaya asing seperti westernisasi dan hallyu yang menghegemoni Indonesia, tetapi juga melawan industri perfilman luar negeri yang telah sejak lama mendominasi sektor perfilman dunia.

4. KESIMPULAN

Globalisasi mendorong terjadinya perubahan identitas nasional, dan ketika arus budaya global yang masuk semakin besar, hal ini juga memudahkan identitas nasional untuk tumbuh. Di era globalisasi, film dan musik produksi sineas dan musisi Indonesia berperan sebagai

non-state actor dalam menjawab tantangan terhadap budaya asing yang dominan dalam konteks menjaga kebudayaan dan identitas asli Indonesia dengan memproduksi film dan musik yang mengandung unsur budaya lokal. Film dan musik berhasil digunakan sebagai media perlawanan dengan mendapatkan pengakuan dan dikonsumsi oleh audiens internasional. Tidak hanya fokus pada unsur lokal, musisi dan sineas dapat berkolaborasi dengan menggabungkan unsur lokal dan global dalam memproduksi budaya populer yang tetap didominasi oleh unsur lokal karena budaya populer yang bersifat fleksibel. Maka dari itu budaya populer yang memiliki kemudahan akses dan dapat dijangkau oleh audiens internasional melalui berbagai platform, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan high culture yang saat ini lebih diperhatikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aistrophe, T. (2020). *Popular culture, the body and world politics*, 26(1), 163-186. <https://doi.org/10.1177/1354066119851849>
- Andira, N. P., Prasetyo, R. A., & Ananda, A. S. (2023). *The Impact of K-Pop Idol on Brand Awareness, Hedonic Shopping Motivation, and Purchase Intention*, 5, 1-15.
- Bandcamp. (2024). Senyawa (Official): Music. Retrieved July 24, 2024, from <https://senyawaofficial.bandcamp.com/>
- Beer Box Music indonesia. (2022, Agustus 21). *Kalaborasi Ciamik "FOSSORA" antara Gabber Modus Operandi dan BJORK Dalam Rangka Menyambut Musim Gugur*. Medium. Retrieved July 24, 2024, from <https://medium.com/@redaksi.bbmid/kalaborasi-ciamik-fossora-antara-gabber-modus-operandi-dan-bjork-dalam-rangka-menyambut-musim-59a54cfd721b>
- Bleiker, R., & Duncombe, C. (2015). Popular Culture and Political Identity. In *Popular Culture and World Politics: Theories, Method, Pedagogies* (pp. 35–44). E-International Relations.
- Chewtoy. (2020, December 25). *Senyawa Biography*. last.fm. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.last.fm/music/Senyawa/+wiki>
- Dahroni, D. (2024, January 31). *Unveiling the Impact of Hallyu Phenomenon (Korean Wave) on the Adolescent Lifestyle in Indonesia*, 5(1), 54-59. <https://talenta.usu.ac.id/lingpoet/article/view/15208>
- Direktorat Jenderal Vokasi. (2024, May 24). *Viral Kebaya Crop Top Korea, Apa Kata Ahli Vokasi Bidang Busana?* Retrieved 07 17, 2024, from <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/viral-kebaya-crop-top-korea-apa-kata-ahli-vokasi-bidang-busana>

- Duncombe, S. (2007). *Cultural Resistance*, 1-2. Retrieved June 26, 2024, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781405165518.wbeosc178>
- Edensor, T. (2020). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. In *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003086178>
- Jakarta Content Week. (2021, November 10). *LitBeat: Gabber Modus Operandi | Between Noble Traditions and the Crust of Popular Culture*. Retrieved July 23, 2024, from https://youtu.be/3G3mqkVf3W8?si=zqq2C_Y2uxin0G7U
- Kasiyarno. (2014). *THE 'AMERICAN' HEGEMONIC CULTURE: ITS ROOTS, FEATURES AND IMPLICATIONS TO WORLD CULTURE*, 1(1), 19-30. Retrieved July 23, 2024, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.ugm.ac.id/rubikon/article/download/34157/20381>
- Kemendparekraf. (2022, March 30). *10 Film Indonesia yang Berjaya di Festival Film Internasional*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. <https://kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/10-film-indonesia-yang-berjaya-di-festival-film-internasional>
- Olufemi, D. (2023, April 30). *Class Struggle: Money, Power, Oppression, and Resistance*, 8(2), 81-90. <http://dx.doi.org/10.53032/issn.2455-6580>
- R, F., Elake, G. L., & Mangarsari Y. (2022). Ekonomi Politik Sinema: Analisis Liberalisasi Industri Pertunjukan Film di Indonesia. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 34-30.
- Resmadi, I. (2017, March 8). *3 Instrumen DIY yang Digunakan oleh Senyawa*. DCDC. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.m.djarumcoklat.com/article/3-instrumen-diy-yang-digunakan-oleh-senyawa?page=135>
- Shobach, M. I., Ilham, S. M., Oktaviona, C., & Attar, M. F. (2022, October 4). *Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa*, 1, 652-662.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.; 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Surya, M. (2017). *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* [Video recording].
- Syakura, A. (2023, October 5). *Makna Penting "Ekspor" Film ke BIFF 2023*. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/46230/makna-penting-ekspor-film-ke-biff-2023>
- Tampubolon, T. (2021). *Laut Memanggilku* [Video recording].
- Trismaya, N. (2018, July). *KEBAYA DAN PEREMPUAN: SEBUAH NARASI TENTANG IDENTITAS*, 2, 151-159.
- VICE Indonesia. (2016, November 22). *'Senyawa Bukan Band Indonesia' : VICE Meets*. Retrieved July 24, 2024, from <https://youtu.be/iZvFNmZTeLc?si=uNv94U7BEfY3nj1C>
- Warwick, O. (2022, August 2). *Gabber Modus Operandi: The Noise of Tradition*. Ableton. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.ableton.com/en/blog/gabber-modus-operandi-the-noise-of-tradition/>
- Weldes, J., & Christina Rowley. (2015). 'So, how does popular culture relate to world politics?' In *Popular Culture and World Politics: Theories, Method, Pedagogies* (pp. 11–33). E-International Relations. www.E-ir.info

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN
POLITIK



UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-

357754

